



P U T U S A N

Nomor 03/Pdt.G/2015/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **H. ACHMAD BIN H. ANWAR**, Umur 62 Tahun, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jln. D.I Panjaitan, Bo.16, Rt.16 Rw. 15 kecamatan Seberang Ulu II Plaju Palembang. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H.Idham Khalid, SH., Hj. Nurmalah, SH.MH., Herwinskyah AB, SH., M. Edy Siswanto, SH., Agustina, SH., Zulfatah, SH., Advokat pada kantor hukum H.Idham Khalid, SH.& Hj. Nurmalah yang beralamat di Jln. Mayor Salim Batu Bara No. 2641 Sekip Pangkal Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2015, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 15/SK/2015/PN Pbm selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

----- L A W A N -----

1. **PT. PERTAMINA (PERSERO) EP. REGION PRABUMULIH** yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, No. 3 Prabumulih 31123.

Untuk selanjutnya disebut -----**TERGUGAT I**

2. **PT. VERO BAJA UTAMA**, yang berkedudukan hukum di Jakarta, Gedung Graha Pratama 11thFloor, Jalan MT. Haryono, Kav. 15 – Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut -----**TERGUGAT II**

3. **YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI** yang berkedudukan di Jl. Mampang Prapatan Raya No. 2D Jakarta Selatan.

Untuk selanjutnya disebut -----**TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah membaca dan mendengar dalil kedua belah pihak;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 27 Maret 2015, dibawah Register Nomor 03/Pdt.G/2015/PN Pbm mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat II pada tanggal 4 Januari tahun 2002 mengadakan PERJANJIAN JUAL BELI BESI TUA/PIPA EX KEGIATAN PERMINYAKAN HINDIA BELANDA Nomor : 202/VBU-K/I/2002 yang di tandatangi di Jakarta;
2. Bahwa Tergugat II /**PT. Vero Baja Utama** mendapatkan hak mengumpulkan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dalam Wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA Sumatera Bagian Selatan berdasarkan pada Surat Perjanjian Nomor : 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998. Dalam Perjanjian tersebut, disebutkan **YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI** selaku Pihak Pertama memberikan pekerjaan pemborongan kepada PT. VERO BAJA UTAMA dalam hal PENGAMBILAN, PENGUMPULAN, PERUCATAN dan PENGANGKUTAN besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dalam wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA SUMATERA BAGIAN SELATAN;
3. Bahwa kedudukan hukum YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI yang merupakan Yayasan dalam lingkungan Kementerian Pertambangan dan Energi/ESDM sebagai badan hukum yang mendapat hak mengelola besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda berdasarkan pada : **SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR :732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989.**
----- **Dalam dictum** Kedua bagian Memutuskan dan menetapkan Surat Keputusan tersebut, Menteri Pertambangan dan Energi GINANDJAR KARTASASMITA **Menunjuk dan menugaskan :**
 - **Yayasan Krida Caraka Bhumi** sebagai pelaksana Pengumpulan Besi Tua bekas kegiatan Perminyakan Hindia Belanda, dan;
 - **PERTAMINA** sebagai Pengawas dan Pengamanan Pelaksanaan Pengumpulan.
4. Bahwa atas dasar itulah Yayasan Krida Caraka Bhumi mengadakan Kontrak Pemborongan dengan PT. Vero Baja Utama sebagaimana tertuang dalam SURAT PERJANJIAN Nomor : 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998;
5. Bahwa dalam Surat Perjanjian Nomor : 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998 diperjanjikan jumlah tonase (dalam taksiran) besi tua yang di



borongkan kepada PT. Vero Baja Utama/Tergugat II adalah sejumlah **± 7.500 ton**;

6. Bahwa setelah melalui tahapan dan proses yang cukup panjang, terutama setelah semua legalitas formal persyaratan terpenuhi Penggugat berkoordinasi dengan pihak Tergugat I/PT. PERTAMINA (PERSERO) EP. REGION SUMATERA FIELD PENDOPO di Prabumulih in casu Tim Pengelola Besi Tua ex Hindia Belanda Pertamina DOH Sumbagsel, meliputi kegiatan survey, perizinan-perizinan dan pengamanan dalam hal pengumpulan besi tua maka Penggugat telah menerima penyerahan besi-besi tua sejumlah **6.371.586 Kg** dari Tergugat II. Namun apabila mendasarkan pada kontrak awal antara Penggugat dengan Tergugat II yaitu sejumlah **7.500.000 Kg** yang kesemuanya sudah dibayar dengan menyetorkan uang ke kas Negara, namun masih terdapat kekurangan jumlah tonase yang belum Penggugat terima, yaitu sejumlah **1.128.414 Kg** atau masih terdapat kekurangan sebesar 15 % sebagaimana tersurat dalam KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 29 April 2008 antara Penggugat dengan Tergugat II;
7. Bahwa dalam rangka memenuhi kekurangan tersebut Penggugat tetap melakukan Pengumpulan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda, akan tetapi kegiatan Penggugat tersebut di halang-halangi oleh Tergugat I, bahkan karyawan Penggugat ditangkap dan diserahkan ke POLRES OGAN ILIR oleh security Tergugat I, dan Penggugat sendiripun dilaporkan oleh pihak Tergugat I melalui managernya di POLDA Sumatera Selatan dengan tuduhan melakukan PENCURIAN PIPA MILIK PERTAMINA;
8. Bahwa perbuatan Tergugat I yang **mengakui kepemilikan Pipa-Pipa Besi Tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda** dan tindakan Tergugat I melaporkan Pihak Penggugat di Polres Ogan Ilir namun perkaranya di SP3 kan sesuai Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/06-a/IX/2013 Reskrim dan selain itu telah melakukan penangkapan terhadap Karyawan Penggugat yang sedang bekerja mengumpulkan pipa besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda, dan perbuatan Tergugat I juga pernah melaporkan Penggugat di POLDA Sumatera Selatan dengan **menuduh Penggugat melakukan Pencurian Pipa ex Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda pada hal besi-besi tua tersebut merupakan hak Penggugat, sehingga jelas** perbuatan pihak Tergugat I tersebut jelas adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** yang berakibat timbulnya kerugian pada diri Penggugat dan usaha Penggugat secara keseluruhan;



9. Bahwa besi-besi tua baik berupa pipa maupun non pipa yang merupakan bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda senyatanya **bukan milik** Tergugat I, melainkan BARANG MILIK NEGARA berdasarkan pada :

- Keputusan Presiden Np. 36 Tahun 1979;
- SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR :732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989;
- Surat Menteri Keuangan Nomor : S-885/MK.01/1991 tanggal 8 Agustus 1991;
- Surat Menteri Pertambangan dan Energi nomor: 3656/95/M.SJ/91 tanggal 20 September 1991;
- Surat Keputusan Direktur Utama PERTAMINA Nomor: KPTS/ 288/ COOOO/91-B1 tanggal 4 Nopember 1991.

Yang mana surat-surat tersebut tidak pernah dibatalkan oleh para pihak ataupun oleh lembaga yang berwenang.

10. Bahwa berdasarkan pada fakta yuridis tersebut diatas, maka sangatlah jelas Tergugat I bukanlah pemilik dari Pipa-Pipa/Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda yang ada dalam wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA di Sumatera Selatan sedangkan pihak Penggugat secara hukum masih ada hak atas Pipa-Pipa/Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda 1.128.414 Kg sesuai surat perjanjian jual beli No. 202/VBU-K/I/2002 Jo surat rekapitulasi penyerahan dan pengangkutan besi tua pertamina daerah hulu SumbagSel yang ditandatangani oleh pihak Yayasan Krida Charaka Bhumi Cq PT. Vero baja Utama (diwakili Sdr. Isrin) dan dan ditanda tangani pula pihak tim pengelola besi tua ex Hindia Belanda Pertamina DOH Sumbagsel Manager Umum Koordinator Tim (Amran Anwar) tanggal 19 desember 2003.

----- Dengan demikian, perbuatan Tergugat I jelas dan nyata telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada diri Penggugat;

11. Bahwa Penggugat telah berkali-kali pula meminta Tergugat II untuk secara aktif menyelesaikan permasalahan yang Penggugat alami dalam rangka melakukan pengumpulan dan pengangkutan pipa-pipa besi tua bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda yang belum diterima oleh Penggugat sebanyak 1.128.414 KG, namun Tergugat II tidak menghiraukannya, padahal Tergugat II masih memiliki kewajiban kepada Penggugat berupa menyerahkan besi-besi tua ex kegiatan perminyakan Hindia Belanda sejumlah **1.128.414 Kg** yang ada dalam wilayah kuasa pertambangan PERTAMINA in casu Tergugat



I, sebagaimana tersurat dalam Kesepakatan Bersama yang dibuat di Jakarta pada tanggal 29 April 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I;

12. Bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak melakukan apapun terhadap adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, adalah juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena seharusnya Tergugat II dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Penggugat dalam upayanya melakukan prestasi terkait perjanjian jual beli besi tua antara Penggugat dengan Tergugat II yang diperoleh Tergugat I dari Turut Tergugat (Yayasan Krida Caraka Bhumi) yang berakibat timbulnya kerugian materiel dan imateriel pada diri Penggugat;
13. Bahwa adapun kerugian materiel dan imateriel yang dialami oleh Penggugat berdasarkan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiel.

Harga dasar Besi tua ex Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda per kilogramnya senilai : Rp. 8.000,- x 1.128.414 Kg yang belum Penggugat terima maka total kerugian Penggugat adalah sebesar : Rp.9.027.312.000. (Sembilan milyar dua puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).

b. Kerugian Imateriel.

Karena Penggugat selama 12 tahun (terhitung sejak terakhir penyerahan besi tua ex Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Prabumulih) mengalami siksaan psikhis karena tidak memperoleh kepastian atas usaha yang dijalankan Penggugat, Penggugat juga menanggung rasa malu akibat tuduhan sebagai pencuri oleh Tergugat I dan tidak adanya perlindungan dari Tergugat II, maka keadaan psikologis Penggugat tersebut tidak dapat dinilai dengan jumlah nominal uang, akan tetapi demi kepastian hukum perkara ini maka Penggugat tetapkan nilai kerugian imateriel tersebut senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

14. Bahwa oleh sebab itu sudah cukup alasan kepada Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I dan Tergugat II harus pula dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiel dan imateriel kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
15. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang sah menurut hukum oleh karena itu putusan perkara ini harus dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet.
16. Bahwa dalam Gugatan ini Penggugat mohon agar Majelis hakim Pengadilan Negeri Prabumulih mensahkan dan berkekuatan hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR :732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989.
 - SURAT PERJANJIAN Nomor : 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998. antara **YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI** dengan PT. VERO BAJA UTAMA/Tergugat II.
 - PERJANJIAN JUAL BELI BESI TUA/PIPA EX KEGIATAN PERMINYAKAN HINDIA BELANDA Nomor : 202/VBU-K/I/2002 Jo Surat Kesepakatan bersama tanggal 29-4-2008 antara Penggugat dengan Tergugat II;
 - Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No : KPTS.288/COOOO/91-B1 tanggal 04 November 1991
17. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia maka cukup alasan hukumnya agar terhadap seluruh asset Tergugat I dan Tergugat II diletakan dalam SITA JAMINAN baik terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak.
18. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II dapat sungguh-sungguh mentaati putusan ini maka kepada kepada para Tergugat kiranya dapat pula dikenakan uang paksa (dwangsom) yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*) setiap harinya atas keterlambatanya melaksanakan putusan perkara aquo.
19. Bahwa mohon pula kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Maka berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, bersama surat gugatan ini, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berkekuatan hukum :
 - SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR : 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989.
 - SURAT PERJANJIAN Nomor : 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998. antara **YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI** dengan PT. VERO BAJA UTAMA/Tergugat II;
 - PERJANJIAN JUAL BELI BESI TUA/PIPA EX KEGIATAN PERMINYAKAN HINDIA BELANDA Nomor : 202/VBU-K/I/2002 Jo Surat Kesepakatan bersama tanggal 29-4-2008 antara Penggugat dengan Tergugat II;
 - Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No : KPTS.288/COOOO/91-B1 tanggal 04 November 1991.
3. Menyatakan Penggugat tetap berhak atas kekurangan tonase besi tua eks

Halaman 6 dari 103 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Pbm



Hindia Belanda sebanyak 1.128.414 Kg yang merupakan bagian dari objek Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 202/VBU-K/I/2002 Jo Surat Kesepakatan bersama tanggal 29-4-2008 antara Penggugat dan Tergugat II.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai besi tua ex Hindia Belanda agar menyerahkannya kepada Penggugat sebanyak sebanyak 1.128.414 Kg yang merupakan bagian dari objek Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 202/VBU-K/I/2002 Jo Surat Kesepakatan bersama tanggal 29-4-2008.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Prabumulih dalam perkara ini terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II.
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiel sebesar Rp.9.027.312.000. (*Sembilan milyar dua puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah*) dan immaterial kepada Penggugat sejumlah : Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) secara tunai dan sekaligus;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi (*uit voorbaar bij voorradj*);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar dwangsom/uang paksa kepada Penggugat atas keterlambatannya menjalankan Putusan perkara aquo perharinya sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*)
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
11. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini.

Ex aequo et bono atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dalam perkara ini, di persidangan penggugat hadir kuasanya H. Idham Khalid, SH, Tergugat I hadir kuasanya Hafiszh Putra Astian berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SK-70/EP0000/2015-SO tanggal 15 April 2015 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 21/SK/2015/PN Pbm tanggal 11 Mei 2015 dan Tergugat II hadir kuasanya Raffles H. Situmeang, SH dan Hizbullah Ashiddiqi, SH.MH berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 030/ESP/SK/IV/2015 tanggal 30 April 2015 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 22/SK/2015/PN Pbm tanggal 12 Mei 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 RBg kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan terlebih dahulu untuk melakukan upaya perdamaian dan berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi upaya perdamaian dilakukan melalui proses mediasi dan sesuai dengan Penetapan Majelis hakim Nomor 03./Pdt.G/2015/PN Pbm telah menunjuk Sdri. Ummi Kusuma Putri, SH Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sebagai Mediator dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Juli 2015 menyatakan bahwa proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh kuasa Penggugat dimana penggugat menyatakan tetap pada posita maupun petitum gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat I melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban di persidangan tanggal 20 Agustus 2015 dan Tergugat II melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban di persidangan tanggal 20 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI dan Jawaban Tergugat I :

I. PENJELASAN UMUM/LATAR BELAKANG

1. Tergugat I adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan melaksanakan kegiatannya berdasarkan Kontrak Kerja Sama tanggal 17 September 2005 yang ditandatangani antara Tergugat I dengan BPMIGAS (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, sekarang Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS)) atau disebut juga sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
2. Selain sebagai KKKS, PT Pertamina EP juga merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero) yang diberi tanggung jawab oleh Negara Republik Indonesia yang utamanya untuk menyediakan kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi Nasional. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab ini, PT Pertamina EP secara khusus diberi tugas untuk melakukan eksplorasi (pencarian cadangan minyak dan gas bumi) dan eksploitasi (memproduksi dan melakukan penanganan produksi minyak dan gas bumi). Dengan kata lain, kegiatan usaha PT Pertamina EP berkaitan secara langsung dengan tingkat produksi Nasional. Terganggunya kegiatan usaha PT Pertamina EP akan berakibat pada terganggunya tingkat produksi Nasional.
3. Bahwa perusahaan minyak asing pada masa Hindia Belanda semisal Shell/BPM,NV Niam, Standard Vacuum Petroleum Maatschappij selanjutnya



tercatat dalam sejarah yang pada akhirnya dibeli, melebur dan diambil alih wilayah kerjanya oleh Pemerintah RI sehingga muncullah berbagai perusahaan minyak nasional pada saat itu seperti PERMIRI, PERTAMISU, PERMINDO, PN PERMIGAN, PN PERTAMIN, PN PERMINA dan selanjutnya Menjadi PERTAMINA berdasarkan UU No. 8 Tahun 1971. Pada saat itu pelaksanaan kegiatan operasi MIGAS dalam mengusahakan lapangannya tersebut berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan.

Fakta tersebut membuktikan bahwa hak-hak/konsesi pertambangan minyak dan gas bumi perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah dibatalkan oleh Negara cq. Menteri Perindustrian. Sehingga harta kekayaan yang dimiliki oleh badan-badan usaha tersebut (yang kemudian melebur menjadi PERTAMINA) tidak pernah ditinggalkan oleh badan-badan usaha tersebut (vide PP Nomor 3, Nomor 198, dan Nomor 199 tahun 1961, serta PP 27 Tahun 1968).

4. PERTAMINA diubah menjadi PT Pertamina (Persero) pada tanggal 18 Juni 2003 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 ("PP 31/2003"). Dalam Pasal 3 ayat 1 PP 31/2003, diatur bahwa:

"Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya, berasal dari seluruh kekayaan Negara yang tertanam dalam Pertamina, termasuk kekayaan Pertamina yang tertanam pada anak perusahaan dan perusahaan patunga (joint venture) Pertamina pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini."

Untuk selanjutnya terhadap aset yang berada dalam pengawasan, penguasaan, dan pengelolaan PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP diatur dan diklasifikasikan melalui beberapa ketentuan sebagai berikut:

- i. Pada tahun 2005, Menteri Keuangan menetapkan Neraca Pembukaan Sementara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina per 17 September 2003 dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 454/KMK.06/2005 ("KMK 454/2005") dimana aset Kontrak Kerja Sama Pertamina termasuk dalam neraca pembukaan dimaksud.
- ii. Pada tahun 2008, aset yang sebelumnya telah masuk dalam Neraca Pembukaan Sementara PT Pertamina (Persero) sesuai KMK 454/2005 ditetapkan secara definitif dalam 2 (dua) Keputusan Menteri Keuangan yaitu :
 - a. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 23/KMK.06/2008 tentang penetapan neraca pembukaan perusahaan perseroan Pertamina per 17 September 2003 yang menetapkan Penyertaan Modal Negara ke PT Pertamina (Persero) ("KMK 23/2008").



- b. Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008 tentang penetapan status aset eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara ("KMK 92/2008"), dimana dalam Diktum Pertama angka (3) KMK 92/2008 menetapkan bahwa:

"aset eks kontrak kerja sama yang digunakan oleh PT Pertamina EP ditetapkan sebagai Barang Milik Negara"

Dimana berdasarkan Diktum Keempat angka (3) KMK 92/2008 penanggungjawab sementara dalam rangka pengawasan atas kegiatan operasional aset eks kontrak kerja sama aset – aset tersebut adalah PT Pertamina (Persero).

5. Kegiatan usaha hulu atau yang dikenal dengan sebutan operasi perminyakan yang dilakukan PT Pertamina EP dilaksanakan di daerah-daerah yang dicakup dalam Kontrak Kerja Sama PT Pertamina EP dengan BPMIGAS (sekarang SKK MIGAS). Wilayah Kerja yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama adalah wilayah kerja eks Wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA. Adapun salah satu wilayah Kerja tersebut adalah Field Prabumulih dan Pendopo yang wilayah kerjanya terletak di Propinsi Sumatera Selatan dan saat ini masuk sebagai Wilayah Asset 1 PT Pertamina EP.
6. Dalam melakukan kegiatan hulu minyak dan gas bumi khususnya di Field Prabumulih, aset-aset yang digunakan PEP di Field Prabumulih terkategori sebagai Barang Milik Negara dimana aset tersebut antara lain berupa pipa - pipa besi yang terhubung satu sama lain menjadi satu jalur pipa aktif yang berfungsi untuk mengalirkan minyak mentah dari Field Prabumulih ke Plaju. Secara umum, aset-aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP tercatat sebagai Barang Milik Negara yang dibedakan berdasarkan perolehannya:
- Aset berdasarkan KMK 92/2008 merupakan aset –aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP yang merupakan peninggalan/warisan eks kontrak kerja sama; dan
 - Aset yang diperoleh PT Pertamina EP selaku salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang pada intinya seluruh aset KKKS (dalam hal ini termasuk PEP) merupakan aset Barang Milik Negara.



7. Perangkat hukum yang berlaku saat ini dengan tegas menyatakan bahwa pipa - pipa besi yang berada di lingkungan PT Pertamina EP (termasuk di daerah Sumatera Selatan) merupakan aset yang berstatus Barang Milik Negara, sehingga seiring dengan dinamika bisnis, kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aset maka tidak ada lagi istilah aset besi tua bekas operasi perminyakan Hindia Belanda. Jika PT Pertamina EP menyerahkan pipa – pipa besi tersebut kepada pihak lain tanpa melalui prosedur pelepasan aset sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka akan terjadi pengurangan Barang Milik Negara yang artinya terjadi kerugian Negara.

I. DALAM KONVENSI

8. Tergugat I dengan ini menolak segala hal yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali untuk hal-hal yang dengan tegas diakui Tergugat I dalam Jawaban ini.

II. DALAM EKSEPSI

Terlebih dahulu perkenankanlah kami menyampaikan eksepsi terhadap Gugatan *a quo* sebagai berikut:

A. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI) ABSOLUT

9. Bahwa dalam posita angka (16) dan petitum angka 2 Gugatan *a quo*, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mensahkan dan menyatakan berkekuatan hukum 4 (empat) dokumen yang 2 (dua) diantaranya terkategori sebagai keputusan pejabat tata usaha Negara.

Bahwa 2 (dua) dokumen tersebut adalah:

- Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989; dan
- Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No: KPTS.288/COOOO/91-B1 tanggal 04 November 1991.

Kedua dokumen tersebut di atas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”), yang menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan



hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

10. Bahwa karena dokumen yang dituntut untuk disahkan dan dinyatakan berkekuatan hukum oleh Penggugat dalam petitum gugatan *a quo* tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara, maka tuntutan Penggugat tersebut merupakan sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 4 UU PTUN yang menegaskan bahwa:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat atau di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

11. Bahwa karena tuntutan Penggugat tersebut di atas merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka Gugatan *a quo* seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga badan peradilan yang memiliki wewenang mutlak (*absolute competentie*) berdasarkan pembagian wewenang pengadilan (*attributie van rechtsmacht*) untuk mengadili tuntutan Penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”). Namun faktanya Penggugat justru mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri Prabumulih.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan pada ketentuan Pasal 162 RBg (sebagaimana juga tercantum dalam Pasal 136 HIR) maka Pengadilan Negeri Prabumulih harus menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena tidak memiliki *absolute competentie* atau tidak memiliki wewenang mutlak untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara. Untuk itu mohon Majelis Hakim memberikan Putusan Sela untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

B. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

I. Petitum Gugatan *a quo* Tidak Jelas

12. Dari salinan Surat Gugatan yang diterima oleh Tergugat I, terungkap fakta bahwa dalam 1 (satu) Gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan 2 (dua) dokumen Petitum yang berbeda yang keduanya ditandatangani oleh Kuasa Penggugat. Pengajuan 2 (dua) dokumen petitum yang berbeda ini telah membuat Gugatan *a quo* menjadi kabur karena tidak jelas hal – hal mana yang diminta untuk diputuskan dalam persidangan perkara ini. Hal ini dapat terlihat secara jelas



pada halaman 8 gugatan yang telah disampaikan dalam dua halaman masing masing tertulis petitum angka 5 – 10 dan petitum angka 5 – 11.

13. Petitum atau tuntutan adalah apa yang diminta atau diharapkan Penggugat agar diputuskan oleh hakim. Jadi tuntutan itu akan terjawab di dalam amar putusan. Oleh karena itu Petitum harus jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya Gugatan. Hal ini adalah berdasarkan Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, yang pada intinya menyatakan bahwa:

“Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

II. Penggugat Mencampurkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi

14. Penggugat menyatakan Gugatan *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Petitum dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Namun, posita – posita yang mendasarkan Gugatan sebagaimana diuraikan Penggugat dalam nomor 1 sampai dengan 6 dilanjutkan dengan posita di angka 11 adalah didasarkan pada pelaksanaan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II. Terlebih lagi dalam posita angka 11 Gugatan *a quo*, Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa:

“...Tergugat II masih memiliki kewajiban kepada Penggugat berupa menyerahkan besi – besi tua ex kegiatan perminyakan Hindia Belanda sejumlah 1.128.414 Kg yang ada dalam wilayah kuasa pertambangan PERTAMINA in casu Tergugat I, sebagaimana tersurat dalam Kesepakatan Bersama yang dibuat di Jakarta pada tanggal 29 April 2008...”

Dalam petitum no. 5 (versi 1) dan no. 6 (versi 2) Gugatan *a quo*, Penggugat meminta agar Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II adalah didasarkan pada perjanjian, sehingga kelalaian Tergugat II atas pemenuhan kewajibannya berdasarkan perjanjian seharusnya adalah berupa wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.

15. Sekalipun seluruh dasar dalil posita yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya adalah berdasarkan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II, yaitu:

- i. Perjanjian Jual Beli Besi Tua/Pipa Ex Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda Nomor 202/VBU-K/I/2002 tanggal 4 Januari 2002; (posita angka 1) dan



ii. Kesepakatan Bersama tanggal 29 April 2008 (posita angka 6).

Namun untuk membuat agar seolah – olah gugatannya ini adalah benar merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat mendalilkan bahwa **Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I pernah melaporkan Penggugat ke POLDA Sumatera Selatan dengan menuduh Penggugat melakukan Pencurian Pipa Ex Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda.**

16. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”), didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang– Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”):

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Sementara Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. Mengenai hal ini Kita dapat mencermati Pasal 1243 KUHPerdata:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan.”

Berdasarkan hal tersebut di atas, telah nyata bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi didasarkan pada ketentuan hukum yang berbeda.

17. Penyampaian dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dicampurkan dengan Wanprestasi ini telah sengaja dikonstruksikan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun atas dalil tersebut justru menunjukkan kesan dipaksakan mengingat hubungan keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat II dan Turut Tergugat sehingga tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tergugat I. Tidak tercapainya prestasi yang disepakati oleh Penggugat dengan pihak Tergugat II dan Turut Tergugat sudah sepantasnya diselesaikan antara para pihak tersebut dan tidak dapat dilimpahkan kesalahannya kepada Tergugat I sebagai Perbuatan Melawan Hukum mengingat Tergugat I sebagai sebuah perusahaan dalam menjalankan pekerjaan dan pengamanan terhadap aset yang melekat padanya telah diatur dalam ketentuan perusahaan dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.



18. Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan dalam Gugatan *a quo* telah terjadi pencampuran antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Terhadap pencampuran Gugatan Wanprestasi dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum:

- a. Mahkamah Agung bahkan pernah mengeluarkan Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menegaskan tentang hal ini. Ditambah lagi dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.
- b. Selanjutnya M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata (halaman 456) mengomentari putusan tahun 1997 tersebut. Ia berpendapat, jika dalam posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan PMH, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan *obscuur libel*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan mengingat telah terjadi pencampuran gugatan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi (baik dalam posita maupun petitumnya), maka gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*). Dengan demikian telah sangat patut menurut hukum agar Gugatan Penggugat **DITOLAK** atau **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**.

C. EKSEPSI GUGATAN SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

19. Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan gugatan kepada: PT Pertamina (Persero) EP. Region Prabumulih, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No, 3 Prabumulih 31123 selaku Tergugat I.

20. **Bahwa badan hukum bernama PT Pertamina (Persero) EP. Region Prabumulih tidak pernah ada di Indonesia**, kecuali jika badan hukum itu dibentuk dan disahkan sendiri oleh Penggugat. Untuk membuktikannya, dapat diperiksa kembali nama-nama badan hukum yang terdaftar/ tercatat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga resmi untuk mengesahkan pendirian suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas (PT) di Republik Indonesia.

21. **Bahwa Tergugat I adalah badan hukum Perseroan Terbatas bernama PT PERTAMINA EP** yang didirikan berdasarkan Akta Nomor. 4 tanggal 13 September 2005, dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. C-26007 HT.01.01.TH.2005 tanggal 20 September 2005,



sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 15 tanggal 10 Juli 2013 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-47131.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 6 September 2013.

22. Bahwa penarikan Tergugat I dalam Gugatan tidak didasari pada posita yang berdasarkan hukum, dimana Penggugat mendalilkan bahwa alas hak yang dimilikinya adalah berdasarkan berdasarkan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II, yaitu:

- i. Perjanjian Jual Beli Besi Tua/Pipa Ex Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda Nomor 202/VBU-K/I/2002 tanggal 4 Januari 2002; (posita angka 1) dan
- ii. Kesepakatan Bersama tanggal 29 April 2008 (posita angka 6).

Dengan demikian maka tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk menarik Tergugat I dalam gugatan ini mengingat tidak ada hubungan apapun antara Penggugat dengan Turut Tergugat I mengingat dalam faktanya Tergugat I baru lahir tanggal 13 September 2005 dan merupakan badan hukum terpisah dengan PERTAMINA (badan hukum berdasar UU No. 8 Tahun 1971) maupun PT Pertamina (Persero).

23. Bahwa Gugatan yang diajukan penggugat tidak dilandaskan adanya sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan oleh karenanya Tergugat I tidak mempunyai kepentingan hukum apapun terhadap Penggugat maupun salah satu pihak lainnya dalam perkara *a quo*.

24. Bahwa Tergugat I tidak memiliki kepentingan hukum apapun selain daripada bertindak untuk melaksanakan tugas pengelolaan yang telah diamanahkan oleh PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sehingga Tergugat I tidak patut untuk digugat dalam perkara *a quo*.

25. Bahwa dengan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum apapun berdasarkan perikatan hukum yang ada dengan Tergugat I maka Penggugat tidak memiliki kepentingan apapun juga untuk mengajukan Gugatan *a quo* sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") sebagai berikut:

- i. Yurisprudensi MARI No. 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975: "Suatu gugatan yang tidak didasarkan pada suatu sengketa, telah tidak memenuhi syarat materiil gugatan".
- ii. Yurisprudensi MARI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang pada intinya menyatakan bahwa: "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang



di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak”.

iii. Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cetakan kedelapan Oktober 2008, dicetak oleh Sinar Grafika Offset, pada halaman 62 menyatakan bahwa: “Untuk mengajukan gugatan dalam hubungan kewajiban hak antara kedua belah pihak, baru dapat dibenarkan hukum apabila telah timbul atau telah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh pihak lain.

26. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dipahami bahwasanya syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum yang timbul dari hubungan hak dan kewajiban antara para pihak yang mana dalam perkara *a quo* tidak pernah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, oleh karena itu Gugatan ini haruslah ditolak secara tegas atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

27. Bahwa perlu dipahami, jikapun saat ini Tergugat I hadir dalam perkara *a quo* adalah semata-mata untuk memenuhi panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Prabumulih sebagai bukti itikad baik dari Tergugat I yang menghargai dan menghormati pengadilan sebagai lembaga hukum yang berwenang. Namun secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat memiliki CACAT HUKUM akibat tidak cermat dalam mendudukkan pihak yang digugat. Jadi meskipun Turut Tergugat I hadir di Pengadilan Negeri Prabumulih hal ini tidak serta merta menjadikan gugatan Penggugat yang cacat hukum (keliru) menjadi gugatan yang benar (sempurna).

Bahwa sesuai dengan doktrin ilmu hukum sebagaimana diuraikan dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal 113, karangan M. Yahya Harahap, penerbit: Sinar Grafika, yang berbunyi:

”Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- *Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*
- *Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklaard).”*

Dengan demikian telah sangat patut menurut hukum agar Gugatan Para Penggugat **DITOLAK atau DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**



**D. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS
CONSORTIUM)**

I. Gugatan Kurang Pihak Karena Penggugat Tidak Menyertakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Sebagai Pihak dalam Gugatan a quo

28. PT PERTAMINA EP pada tanggal 17 September 2005 telah menandatangani kontrak kerja sama dengan BPMIGAS (sekarang SKK MIGAS) sebagai badan yang dibentuk oleh Pemerintah berdasar Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 4 ayat (3) Jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

29. Bahwa berdasarkan kontrak kerja sama tersebut, maka BPMIGAS (sekarang SKK Migas) selaku badan pelaksana adalah bertindak sebagai manajemen dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tersebut dan posisi PT PERTAMINA EP adalah sebagai operator atau dapat dibaratkan bahwa BPMIGAS (sekarang SKK Migas) adalah majikan dan PT PERTAMINA EP adalah buruhnya. Sesuai dalam ketentuan KUHPerdara, maka majikan bertanggungjawab terhadap pihak ke – III atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh buruhnya.

30. Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf D Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi secara tegas diatur mengenai kewenangan BPMIGAS (sekarang SKK Migas) untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh asset KKKS yang menjadi milik negara. Berdasarkan hal tersebut, maka agar gugatan PENGGUGAT ini sempurna seharusnya BPMIGAS (sekarang SKK Migas) harus ikut digugat dalam perkara ini.

II. Gugatan Kurang Pihak Karena Penggugat Tidak Menyertakan PT Pertamina (Persero) Sebagai Pihak dalam Gugatan a quo

31. Bahwa Penggugat dalam Gugatan a quo Penggugat mengacu pada dokumen – dokumen berupa :

- i. Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989; dan
- ii. Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. KPTS.288/C0000/91-B1 tanggal 04 November 1991.

Adapun yang menjadi subjek hukum kedua dokumen tersebut adalah PERTAMINA. Sebagaimana yang telah diketahui oleh Majelis Hakim yang Mulia, bahwa berdasarkan perangkat peraturan perundang- undangan Migas yaitu Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi



jo. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Badan hukum PERTAMINA dimaksud saat ini telah berubah menjadi PT Pertamina (Persero).

32. Dengan memperhatikan permintaan Penggugat dalam Gugatannya untuk menyatakan sah kedua surat tersebut diatas, dimana akibat hukum atas pengesahan tersebut akan berdampak bagi kepentingan hukum PT Pertamina (Persero), maka sudah sepatutnya PT Pertamina (Persero) dilibatkan dalam penyelesaian perkara ini.

III. Gugatan Kurang Pihak Karena Tidak Menyertakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai Pihak dalam Gugatan a quo

33. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mensahkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989, dimana akibat hukum atas pengesahan tersebut akan berdampak bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM RI) yang telah menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989 sudah tidak berlaku sebagaimana disampaikan melalui surat Menteri ESDM No. 4092/94/MEM.S/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal Permasalahan Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda.

34. Bahwa atas alasan tersebut diatas Tergugat I tetap pada pendapatnya bahwa hal ini adalah kompetensi absolut dari PTUN dan bukanlah merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri Prabumulih, namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim PN Prabumulih berpendapat bahwa hal ini merupakan kompetensi PN Prabumulih untuk memeriksanya dan memutusnya, maka dengan memperhatikan akibat hukum atas pengesahan tersebut akan berdampak bagi kepentingan hukum Kementerian ESDM RI yang telah menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989 sudah tidak berlaku, maka sudah sepatutnya Kementerian ESDM RI dilibatkan dalam penyelesaian perkara ini.

IV. Gugatan Kurang Pihak Karena Tidak Menyertakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Pihak dalam Gugatan a quo

35. Bahwa dalam posita angka 9 Gugatan a quo Penggugat mendalilkan bahwa besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda adalah merupakan Barang Milik Negara dan dalam petitumnya Penggugat meminta agar pihaknya



dinyatakan tetap berhak atas kekurangan tonase besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda.

36. Dalil posita dan petitum yang disampaikan Penggugat terkesan tidak serius dan asal - asalan karena sekalipun Penggugat telah mendalilkan mengenai Barang Milik Negara, namun terkesan Penggugat tidak memahami apa yang dimaksud dengan Barang Milik Negara dan siapa pihak yang berwenang terhadap Barang Milik Negara ("BMN"). Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("UU No. 1 Tahun 2004"), BMN adalah:

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 42 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 telah menyebutkan dengan jelas bahwa pengelolaan BMN merupakan kewenangan Menteri Keuangan.

37. Mengingat dalam petitumnya Penggugat telah meminta dinyatakan berhak atas kekurangan tonase besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda yang didalilkan sebagai BMN oleh Penggugat dan mengingat fakta hukum yang jelas bahwa pengelola BMN adalah Menteri Keuangan, maka sudah sepatutnya Kementerian Keuangan Republik Indonesia harus disertakan dalam Gugatan *a quo*.

38. Bahwa dengan tidak digugatnya SKK Migas, PT Pertamina (Persero), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam perkara ini, maka Gugatan *a quo* harus DITOLAK DENGAN TEGAS karena tidak lengkapnya pihak-pihak yang harus digugat.

39. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 216/K/SIP/1974 tanggal 27 Maret 1975 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa 'karena apabila kelengkapan formal dari suatu gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat tetapi ternyata dalam gugatannya mereka tidak digugat, maka akan berakibat surat gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

40. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977 menyebutkan "ternyata sebagian objek harta perkara tidak dikuasai TERGUGAT tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat (*Plurium Litis Consortium*).



Bahwa dengan tidak digugatnya pihak tersebut di atas dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat harus DITOLAK karena tidak lengkapnya pihak-pihak yang harus digugat.

E. EKSEPSI ATAS KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

41. Bahwa pada prinsipnya terkait dengan status kepemilikan besi – besi tua yang didalilkan oleh Penggugat sudah pernah diperkarakan secara pidana dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung melalui Putusan Nomor 159/Pid.B/2015/PN.Kag yang telah berkekuatan hukum tetap.
42. Berdasarkan putusan tersebut, tindakan pengambilan pipa – pipa besi di wilayah kerja Tergugat I yang dilakukan oleh Penggugat, Cs (in casu Ricky Irawan Bin H. Suprpto) secara sah dan meyakinkan dinyatakan sebagai tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Artinya, Pengadilan menetapkan bahwa pipa – pipa besi tersebut adalah bukan milik Penggugat Cs.
43. Berdasarkan konstruksi hukum tersebut di atas, maka Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap pipa – pipa besi tersebut. Oleh karenanya Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Gugatan *a quo* (*poit d'interest point d'action*).

F. EKSEPSI TERHADAP KEBENARAN SURAT KUASA PENGGUGAT

44. Bahwa dengan memperhatikan salinan putusan perkara pidana 159/PID.B/2015/PN.Kag pada bagian pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan bahwa "H. Achmad bin H. Anwar (DPO)", sehingga merupakan hal yang wajar jika dianggap bahwa Surat Kuasa bertanggal 15 Januari 2015 bukan ditandatangani oleh H. Achmad Bin. H. Anwar, karena merupakan hal yang mustahil seseorang yang masuk dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) dapat menerbitkan Surat Kuasa.
45. Dengan memperhatikan bahwa H. Achmad Bin H. Anwar tidak pernah menandatangani Surat Kuasa tanggal 15 Januari 2015, maka menurut doktrin hukum yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 1, akibat hukum dari hal ini adalah:
 - *Segala proses pemeriksaan tidak sah, atas alasan pemeriksaan dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syarat.*
46. Atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim pada perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat haruslah **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijkverklaard*).



47. Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, bantahan terhadap dalil ini hanya dapat dilakukan dengan menghadirkan H. Achmad Bin H. Anwar selaku Pemberi Kuasa di muka persidangan.

III. DALAM POKOK PERKARA

48. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap telah disampaikan dan menjadi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara ini.

49. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya sendiri oleh Tergugat I.

50. Majelis Hakim yang terhormat, dalam Gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa pihaknya memiliki hak kepemilikan atas besi – besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda berdasarkan Perjanjian Jual Beli Besi Tua/Pipa Ex Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda Nomor 202/VBU-K/I/2002 antara Penggugat dan Tergugat II. Sementara Tergugat II didalilkan oleh Penggugat mendapatkan hak mengumpulkan besi – besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda berdasarkan Perjanjian Nomor 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998 yang dibuat antara Tergugat II dan Turut Tergugat.

Bahwa Tergugat I tidak dalam kapasitasnya untuk memberikan tanggapan terhadap perjanjian-perjanjian tersebut diatas mengingat Tergugat I bukan pihak dalam perjanjian. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1340 KUHPerdara yang pada intinya menyebutkan bahwa perjanjian hanya mengikat mereka yang membuatnya dan tidak diperkenankan merugikan pihak ketiga.

51. Mengingat Penggugat telah menyebutkan mengenai Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989, maka guna meluruskan fakta hukum yang ada, dapat kami jelaskan terlebih dahulu hal – hal sebagaimana tersebut di bawah ini.

A. SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NO. 732K/96/M.PE/1989

52. Istilah besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda timbul berkenaan dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959. Berdasarkan ketentuan tersebut aset bekas hak-hak pertambangan adalah harta kekayaan dari suatu usaha pertambangan yang telah ditinggalkan atau dimaksud ditinggalkan oleh pemegang hak semula, yang tidak memperoleh ijin baru dari



Menteri Perindustrian pada saat itu untuk memperoleh ijin perusahaan pertambangan, **ditetapkan menjadi milik Negara.**

53. Sehubungan pelaksanaan Kepmentamben No. 732 K/96/M.PE/1989, dalam Diktum Ketiga telah ditunjuk dan ditugaskan pihak – pihak sebagai berikut:

i. *Yayasan Krida Caraka Bhumi (dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat) sebagai pelaksana pengumpulan;*

ii. *Pertamina sebagai pengawas dan pengaman pelaksana pengumpulan;*

semua besi tua sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama.

54. Definisi besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda berdasarkan diktum pertama Kepmentamben No. 732 K/96/M.PE/1989 adalah:

“Semua besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda yang terdapat di seluruh Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1959 telah menjadi milik Negara cq. Departemen Pertambangan dan Energi”.

55. Bahwa dari pengertian besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda tersebut di atas, terdapat kriteria utama terhadap besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda yang dapat dikumpulkan oleh Turut Tergugat, yaitu besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda yang telah menjadi milik Negara cq. Departemen Pertambangan dan Energi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1959.

56. Perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1959 adalah sebagai pelaksanaan dari Undang – Undang No. 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak – Hak Pertambangan. Adapun syarat untuk Negara cq. Departemen Pertambangan dan Energi dapat memiliki besi tua yang merupakan salah satu bentuk aset bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1959 dan Undang – Undang No. 10 Tahun 1959 adalah jika:

1. Hak pertambangan perusahaan tersebut dibatalkan demi hukum (Pasal 1 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 1959);

2. Setelah diberikan waktu selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal berlakunya PP No. 25 Tahun 1959 yaitu tanggal 1 Juli 1959, namun pemegang hak pertambangan yang dibatalkan tidak mengambil dan mengangkut segala miliknya, yang masih berada dalam lapangan pertambangan yang haknya telah dibatalkan. Benda – benda yang dikecualikan untuk diambil dan diangkut adalah:



- i. segala sesuatu yang mengenai peneguhan dan penjamin keselamatan dari pada bangunan – bangunan dalam tambang;
- ii. serta pipa peneguhan (*casings*) dengan alat perlengkapannya dari pada sumur pemboran minyak bumi;
- iii. jembatan yang dalam lapangan pertambangan tersebut.

57. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 1959 hak – hak pertambangan dibatalkan demi hukum jika:

- a. Hak Pertambangan diberikan sebelum tahun 1949 sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran UU No. 10 Tahun 1959 hingga 25 April 1959;
- b. Belum juga dikerjakan dan/atau diusahakan kembali;
- c. Pengerjaannya masih dalam taraf permulaan dan tidak menunjukan pengusahaan yang sungguh – sungguh.

58. Apakah seluruh hak pertambangan yang memenuhi kriteria tersebut di atas secara otomatis dibatalkan? Jawabannya TIDAK, karena dalam Pasal 3 PP No. 25 Tahun 1959 diatur tentang pengecualian pembatalan hak – hak pertambangan yang diberikan oleh Menteri Perindustrian yaitu:

Terhadap hak – hak pertambangan berupa konsesi – eksploitasi, kontrak 5a Eksplorasi dan kontrak 5a Eksplorasi dan Eksploitasi yang diberikan kepada pengusaha – pengusaha yang khusus berusaha untuk menyelidiki dan menambang minyak bumi dan/atau persenyawaan;

Berdasarkan pertimbangan kontinueiteit produksi perusahaan, baik untuk menjamin kebutuhan konsumsi dalam Negeri, maupun penghasilan devisa.

59. Dengan demikian pengumpulan besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda yang dapat dilakukan oleh Turut Tergugat berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 732 K/96/M.PE/1989 dan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1959 serta Undang-Undang No. 10 Tahun 1959 **adalah terbatas pada:**

- i. aset bekas hak – hak pertambangan yang hak pertambangannya telah dibatalkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959;
- ii. Aset tersebut telah menjadi milik Negara cq. Departemen Pertambangan dan Energi;
- iii. Aset, selain:
 - a. segala sesuatu yang mengenai peneguhan dan penjamin keselamatan dari pada bangunan – bangunan dalam tambang;



- b. serta pipa peneguhan (casings) dengan alat perlengkapannya dari pada sumur pemboran minyak bumi;
- c. jembatan yang dalam lapangan pertambangan tersebut, yang setelah 9 (sembilan) bulan sejak tanggal 1 Juli 1959 tetap berada di lapangan pertambangan yang haknya telah dibatalkan tidak diambil atau diangkut oleh pemegang hak pertambangan yang dibatalkan.

60. Bahwa mekanisme tentang Pengumpulan Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda Di Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina berisikan mengenai tata cara pelaksanaan pengumpulan besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda di Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina telah diatur dalam Petunjuk Pelaksana No. 3287/96/SJ.K/1989. Dimana Penggugat dalam dalil posita angka 6 Gugatan *a quo* mendalilkan bahwa intinya seolah-olah petunjuk pelaksana tersebut telah dilaksanakan dengan melakukan pembayaran ke Kas Negara atas pembelian besi – besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda sejumlah 7.500.000 Kg. Tergugat I mensomer Penggugat untuk dapat membuktikan bahwa telah dilakukan pembayaran ke Kas Negara sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

B. ASSET DALAM PENGELOLAAN TERGUGAT I MERUPAKAN BARANG MILIK NEGARA

61. Perangkat hukum yang berlaku saat ini dengan tegas menyatakan bahwa besi-besi yang berada di lingkungan Tergugat I (termasuk daerah Sumatera Selatan) merupakan Aset berstatus Barang Milik Negara. Atas dasar hal ini, sudah tidak ada lagi asset besi tua bekas operasi perminyakan Hindia Belanda. **Jika Tergugat I tetap menyerahkan besi kepada Penggugat maka akan terjadi pengurangan asset yang artinya terjadi kerugian Negara.**

Adapun beberapa perangkat hukum yang mengatur tentang asset di lingkungan PT Pertamina (Persero) dan Tergugat I adalah:

- i. Berdasarkan surat PERTAMINA kepada Turut Tergugat No.679/D13000/2002-S0 tanggal 30 Desember 2002 yang juga disetujui oleh Turut Tergugat pada poin 1 disebutkan sebagai berikut:

Pertamina DOH Sumbagsel memberikan perpanjangan izin kepada YKCB cq PT VBU untuk melakukan survey, perucatan, pengumpulan dan pengangkutan besi tua dimaksud sebanyak 2.726.893 kg terhitung mulai tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 dan apabila sebelum tanggal 21 Desember 2003 telah mencapai 2.726.893 kg atau besi tua bekas kegiatan perminyakan hindia Belanda yang tidak dipergunakan



lagi untuk kegiatan operasional Pertamina telah habis atau **Pertamina berubah status menjadi Persero, maka surat perpanjangan izin ini tidak berlaku.**

ii. PP 31/2003. Dalam Pasal 3 ayat 1 PP 31/2003, diatur bahwa:

*"Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya, **berasal dari seluruh kekayaan Negara yang tertanam dalam Pertamina**, termasuk kekayaan Pertamina yang tertanam pada anak perusahaan dan perusahaan patungan (joint venture) Pertamina pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini."*

iii. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 454/KMK.06/2005. Dalam keputusan tersebut Menteri Keuangan menetapkan Neraca Pembukaan Sementara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina per 17 September 2003 dalam dimana aset Kontrak Kerjasama Pertamina termasuk dalam neraca pembukaan dimaksud. Selanjutnya atas ketentuan tersebut terbit Keputusan Menteri Keuangan sebagai berikut:

- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 23/KMK.06/2008. tentang penetapan neraca pembukaan perusahaan perseroan Pertamina per 17 September 2003 yang menetapkan Penyertaan Modal Negara ke PT Pertamina (Persero).
- Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008 tentang penetapan status asset eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara, dimana diatur bahwa aset eks kontrak kerjasama yang digunakan oleh PT Pertamina EP ditetapkan sebagai Barang Milik negara dan PT Pertamina (Persero) ditunjuk sebagai penanggungjawab sementara dalam rangka pengawasan atas kegiatan operasional.

iv. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang pada intinya seluruh aset KKKS (dalam hal ini termasuk Tergugat I) merupakan aset Barang Milik Negara.

v. Surat menteri ESDM No. No. 4092/94/MEM.S/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal Permasalahan Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda yang pada intinya menyatakan Kepmentamben No. 732 K.96.M.PE/1989 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Besi Tua Bekas



Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda sudah tidak berlaku lagi. Lebih lanjut lagi dalam surat tersebut diungkapkan bahwa Pengelolaan asset yang berada dibawah penguasaan/digunakan oleh PT Pertamina (Persero) cq PT Pertamina EP selaku penanggung jawab sementara dilakukan dengan memperhatikan arahan-arahan Kementerian Keuangan dan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkan peruntukan atas asset-aset tersebut secara definitive oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan fakta hukum diatas maka dapat diperoleh konstruksi hukum sebagai berikut:

- Asset yang digunakan oleh Tergugat I merupakan BMN, yang diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*;
- PT Pertamina (Persero) cq Tergugat I merupakan penanggung jawab atas asset yang digunakan oleh Tergugat I yang terhadapnya melekat kewajiban untuk menjaga/mempertahankan Barang Milik Negara yang dikelolanya.
- Kepmentamben No. 732 K.96.M.PE/1989 yang menjadi salah satu dasar gugatan *a quo* sudah tidak berlaku setelah PERTAMINA beralih bentuk menjadi PT Pertamina (Persero).
- Segala bentuk penyerahan/pengalihan atas obyek sengketa wajib memperhatikan arahan-arahan Kementerian Keuangan dan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIDALILKAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT I

62. Bahwa pada dalil angka 7 dan 8 posita Gugatan Penggugat menyebutkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I adalah menghalang-halangi upaya Penggugat untuk mengumpulkan kekurangan sisa tonase besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dan mengakui kepemilikan Pipa – Pipa Besi Tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda serta melaporkan Penggugat kepada Pihak Kepolisian.

63. Majelis Hakim yang terhormat, Penggugat tidak mampu untuk menyebutkan kapan terjadinya upaya penghalang – halangan yang didalilkan, *quad non* jika yang dimaksud oleh Penggugat adalah Laporan Polisi Nomor LP/B-10/I/2012/Sumse/RES OI tanggal 7 Januari 2012 maka upaya tersebut sepenuhnya dilakukan oleh Tergugat I untuk mengamankan Barang Milik Negara. Sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada dalil angka 61 dimana PT Pertamina (Persero) cq Tergugat I merupakan penanggungjawab atas Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Negara yang terhadapnya melekat kewajiban untuk menjaga/mempertahankan Barang Milik Negara yang dikelolanya, maka pengajuan laporan dimaksud merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari kewajiban Tergugat I.

64. Bahwa selain laporan tersebut diatas Tergugat I telah melaporkan kegiatan pengambilan besi di wilayah kerjanya sebagaimana Laporan Polisi sebagai berikut:

- a. LP/B-296/VI/2013/SUMSEL/RES OI, tanggal 29 Juni 2013
- b. LP/180-B/III/2013/SPKT tanggal 18 Maret 2013
- c. LP/B-314/VII/2013/SUMSEL/RES OI, tanggal 14 Juli 2013.
- d. LP/773/XI/2013/SPKT Polda Sumsel tanggal 29 Nopember 2013.

Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, sebelum melakukan upaya pelaporan kepada pihak kepolisian, Tergugat I telah memperingatkan secara tertulis melalui Surat Nomor 436/EP1170/2011-S0 tanggal 20 September 2011 dan Surat Nomor 071/EP3050/2012-S0 tanggal 31 Januari 2012 bahwa tindakan pengambilan pipa – pipa besi yang dilakukan Penggugat merupakan tindakan melawan hukum, namun Penggugat tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan oleh Tergugat I.

65. Penggugat tidak mengindahkan upaya upaya peringatan yang telah disampaikan oleh Tergugat I, bahkan Penggugat juga tidak mengindahkan Surat yang dikirimkan oleh Kementerian ESDM Nomor 5293/95/SJA.4/ 2012 tanggal 3 Agustus 2012 yang mengatakan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.05/2005 tentang Penetapan Neraca Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina per 17 September 2003, maka seluruh aset yang dikelola PT Pertamina (Persero), termasuk aset yang diduga sebagai besi tua Hindia Belanda telah tercatat dalam Neraca Pembukuan PT Pertamina (Pesero) sebagai aset Persero

Bahkan melalui Surat Nomor 2259/95/SJA.4/2012 tanggal 28 Maret 2012, Kementerian ESDM cq Kepala Pusat Pengelolaan BMN juga telah mengingatkan dan memerintahkan kepada para pihak yang terkait termasuk Turut Tergugat dan Tergugat II agar pengambilan Besi Tua Hindia Belanda di lingkungan PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Sumbagsel **segera dihentikan pelaksanaannya (moratorium).**

66. Bahwa berdasarkan pemaparan tersebut di atas, seluruh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I yang didalilkan oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum adalah tidak benar. Upaya pelaporan atas suatu dugaan



adanya perbuatan *illegal* oleh pihak lain yang dilakukan oleh Tergugat I adalah berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), yaitu:

"Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana".

Dari pengertian di atas, laporan merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang (dalam hal ini pihak Kepolisian) bahwa telah ada atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah peristiwa pidana/kejahatan. Artinya, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kita sebagai orang yang melihat suatu tidak kejahatan memiliki kewajiban untuk melaporkan tindakan tersebut.

67. Dari serangkaian laporan pidana yang disampaikan oleh Tergugat I kepada pihak Kepolisian, terdapat 1 (satu) laporan polisi yang kemudian dinyatakan lengkap dan disidangkan di Pengadilan Negeri Kayu Agung atas nama terdakwa Ricky Irawan Bin H. Suprpto dan terdaftar dalam registrasi nomor 159/PID.B/2015/PN.Kag. Perkara ini telah diputus pada tanggal 4 Juni 2015 dimana dalam amar putusan perkara ini:

menyatakan terdakwa RICKY IRAWAN Bin H. SUPRAPTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

68. Bahwa dengan telah adanya putusan perkara pidana nomor 159/PID.B/2015/PN.Kag yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalil – dalil yang telah diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* menjadi tidak terbukti seluruhnya. Berdasarkan putusan perkara pidana nomor 159/PID.B/2015/PN.Kag, telah menjadi jelas bahwa pengambilan pipa – pipa besi yang dilakukan oleh terdakwa RICKY IRAWAN Bin H. SUPRAPTO yang merupakan anak buah dari Penggugat adalah merupakan tindakan pencurian dalam keadaan memberatkan. Dengan demikian telah menjadi jelas, siapa pihak yang secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum pada perkara ini.

B. TENTANG KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL YANG DIDALILKAN

PENGUGUT

69. Bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya kerugian yang diderita. Sejalan dengan hal



tersebut, dalam bukunya. M. Yahya Harahap menyatakan: "*Kepada siapa dipikulkan beban wajib bukti untuk membuktikan hal tersebut menurut Pasal 1365 KUH Perdata, dipikulkan kepada pihak yang menuntut adanya perbuatan melawan hukum*" (M. Yahya Harahap, S.H, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 536).

70. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka Para Penggugat wajib membuktikan kerugian Materiil yang dinyatakan diderita olehnya. Dalam hal ini, dengan Memperhatikan adanya dua jenis gugatan yang digabung (PMH dan wanprestasi yang digabung dalam 1 gugatan) maka Penggugat wajib menunjukkan dan membuktikan kerugian materiil yang timbul dari kedua jenis gugatan dimaksud. Hal ini dikarenakan:

- a. Kerugian akibat wanprestasi didasari pada perjanjian perjanjian antara penggugat dengan Tergugat II dan Turut Tergugat dimana Tergugat I bukan merupakan pihak. Untuk itu Penggugat tidak dalam kapasitasnya menuntut kerugian materiil terhadap Tergugat I.
- b. Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa merupakan Barang Milik Negara, untuk itu dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum Penggugat tidak dalam kapasitasnya menuntut kerugian materiil untuk sesuatu yang bukan miliknya.

Namun demikian, ternyata kerugian materiil yang didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak rinci yang mengacu pada fakta adanya kedua jenis gugatan tersebut.

71. Bahwa selain terkait dengan konstruksi gugatan penggugat juga tidak dapat menunjukkan dengan rinci yang mana barang obyek sengketa, dimana letaknya, bagaimana bentuknya dan bagaimana perhitungan nilainya? Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa kerugian materiil yang didalilkan Penggugat bukan merupakan kerugian nyata/langsung. Selanjutnya, Tergugat I mensomer Penggugat untuk dapat membuktikan pertanyaan diatas.

72. Bahwa atas dasar sama sekali tidak jelas apa yang menjadi dasar dan perincian gugatan materiil Penggugat, perlu disampaikan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang abstraksi hukumnya sebagai berikut:

" Putusan Pengadilan Tinggi mengenai ganti-rugi harus dibatalkan, karena tentang hal itu belum pernah diadakan pemeriksaan dan juga hal tersebut tidak terbukti (Putusan MARI tanggal 13 Mei 1975 Nomor: 88K/Sip/1975 dalam perkara perdata antara NY. F.D. Pilot (Tjik Hoa) melawan Ismet Djibran)."

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 dalam perkara antara



DURASID U SIMPE melawan ALBERT DURIN DUHA, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa **gugatan yang tidak diperinci secara jelas, maka tidak dapat diterima**.

73. Bahwa di sisi lain, apabila Penggugat tidak dapat membuktikan korelasi antara hal-hal yang dinyatakan sebagai kerugian Materiil maka Para Penggugat dapat dianggap melakukan kebohongan publik dan hal tersebut merupakan penghinaan terhadap hukum. Merupakan suatu ironi dimana Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat bagi orang yang mencari keadilan, malah dimanfaatkan untuk mengajukan gugatan secara mengada-ada sehingga pengadilan harus memeriksanya dan menggiring opini bahwa perbuatan dari penggugat telah benar dan orang lain telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga seolah dirinya terdzalimi, sedangkan dalam faktanya hal ini justru kebalikannya.
74. Bahwa mengingat gugatan materiil penggugat kabur maka dalil gugata imateriil penggugat tidak perlukami tindak lanjut dan tanggap.
75. Bahwa akibat dari tidak terperincinya gugatan dan Para Penggugat membuktikan adanya kerugian materiil yang dideritanya, **Gugatan Para Penggugat harus ditolak dengan tegas.**

C. TENTANG SITTA JAMINAN YANG DIMOHONKAN PENGGUGAT

76. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 17 Gugatan *a quo* yang menyatakan agar Pengadilan Negeri Prabumulih meletakkan Sita Jaminan baik terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak.
- Selanjutnya, bahwa tuntutan Penggugat yang meminta Pengadilan Negeri Prabumulih meletakkan sita jaminan terhadap terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut di atas harus secara tegas ditolak dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan pada angka 71 dan menanggapi permohonan sita jaminan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 260 RBg/226 HIR permohonan sita tidak dapat dilakukan secara umum tanpa menyebutkan satu persatu barang apa yang hendak disita.
 2. Bahwa menurut Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan tegas menyebutkan Barang Milik Negara (uang dan barang milik Negara/daerah) dan atau yang dikuasai oleh Negara/Daerah tidak dapat dikenakan sita jaminan, dengan ketentuan selengkapny sebagai berikut:
 - a. *Uang atau surat berharga milik Negara baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada Pihak Ketiga;*



- Halaman 32 dari 103 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Pbm



terletak di area Prabumulih dan pendopo merupakan OBVITNAS sebagaimana disebutkan pada Lampiran angka I huruf A Keputusan Menteri ESDM No. 3407 K/07/MEM/2012 (angka 52 dan 53 untuk area pendopo dan Prabumulih).

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat mengenai Sita Jaminan haruslah ditolak dan dikesampingkan.

D. TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DAN UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIMOHONKAN PENGGUGAT

Bahwa dalil Penggugat yang meminta putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun *verzet* merupakan dalil yang tidak berdasar karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang otentik. SEMA No. 13 Tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964 mempertegas hal-hal pada angka 127 hal sebagai berikut:

1. Agar jangan secara mudah mengabulkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*),
2. Bahkan sedapat mungkin jangan mengabulkannya, meskipun memenuhi syarat,
3. Namun apabila sempat dikabulkan, hendaknya putusan itu jangan dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*).

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka putusan serta-merta yang dimohonkan oleh Penggugat harus ditolak dengan tegas karena tidak berdasar hukum.

Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat yang terkait dengan permintaan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000.000/hari, haruslah ditolak dengan tegas karena bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791/K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 yang dikutip sebagai berikut:

“uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”

Bahwa Tergugat I menolak dalil – dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* khususnya dalil – dalil terhadap Tergugat I selain dan selebihnya tanpa kecuali.

II. DALAM REKONVENSİ

77. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan balik atau Gugatan Rekonvensi **Perbuatan Melawan Hukum** kepada **H. Achmad Bin H. Anwar** selaku Penggugat Konvensi dalam perkara ini dan pihak – pihak yang masuk dalam Gugatan *a quo* yaitu PT Vero Baja Utama dan Yayasan Krida Charaka Bumi.



78. Untuk selanjutnya para pihak dalam gugatan perkara Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

- PT Pertamina EP sebelumnya adalah Tergugat I Kompensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
- H. Achmad Bin H. Anwar sebelumnya adalah Penggugat Kompensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
- PT Vero Baja Utama sebelumnya adalah Tergugat II Kompensi untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I Rekonvensi.
- Yayasan Krida Charaka Bumi sebelumnya adalah Turut Tergugat Kompensi untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II Rekonvensi.

79. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian DALAM KONVENSI tersebut di atas *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pada bagian DALAM REKONVENSI ini.

80. Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 732 K/96/M.PE/1989 tertanggal 11 Juli 1989 (selanjutnya disebut "**SK Mentamben No. 732**"), telah ditunjuk dan ditugaskan:

- Turut Tergugat II Rekonvensi sebagai pelaksana pengumpulan;
 - PERTAMINA, sebagai pengawas dan pengaman pelaksana pengumpulan;
- atas semua Besi Tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda (selanjutnya disingkat menjadi "**BTHB**") yang terdapat di seluruh Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) Pertamina, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1959 telah menjadi milik negara cq. Departemen Pertambangan dan Energi (Deptamben).

81. Bahwa sebagai tindak lanjut SK Mentamben No. 732 tersebut, Departemen Pertambangan Dan Energi telah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor: 3287/96/SJ.K/1989 Tentang Pengumpulan Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda Di Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina tanggal 12 September 1989 (selanjutnya disebut "**Juklak No. 3287**"). Di dalam Juklak No. 3287 tersebut antara lain memberikan kewenangan kepada Turut Tergugat II Rekonvensi menunjuk Pihak Ketiga untuk melakukan pencarian, pengumpulan, perucatan dan pengangkutan besi tua yang berada di daerah/lokasi tertentu yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Pertamina Daerah/unit setempat dan Turut Tergugat II. Selanjutnya, di dalam Bab V Juklak 3287 tersebut diatur bahwa Turut Tergugat II menjual besi tua hasil pengumpulan Pihak Ketiga tersebut kepada PT. Krakatau Steel, apabila PT.



Krakatau Steel tidak bersedia membeli, maka Turut Tergugat II menjual kepada peminat.

82. Bahwa selanjutnya, Turut Tergugat II Rekonvensi telah membuat perjanjian dengan Turut Tergugat I Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 126A/005/YKCB/K/1998 tertanggal 24 Juni 1998 (selanjutnya disebut "**Perjanjian No. 126A**"). Di dalam Perjanjian No. 126A tersebut, Turut Tergugat II Rekonvensi yang diwakili oleh Ir. Soedarno Martosewojo bertindak selaku PIHAK PERTAMA dan Turut Tergugat II Rekonvensi yang diwakili oleh Ventje Rumangkang bertindak selaku PIHAK KEDUA.

1. Bahwa **Pasal 4** Perjanjian No. 126A tersebut mengatur sebagai berikut:

- "1. Pengambilan/pengangkutan besi tua oleh PIHAK KEDUA **harus dengan sepengetahuan dan telah mendapatkan ijin dari Pertamina Sumatera Bagian Selatan** selaku pengawas pekerjaan.*
- "2. Petugas-petugas PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pengambilan/pengangkutan terlebih dahulu **memperoleh izin masuk ke daerah lokasi perminyakan dari Pertamina Sumatera Bagian Selatan** dan harus mematuhi semua peraturan yang berlaku, termasuk daftar kendaraan yang dipergunakan.*
- "3. Kesengajaan maupun akibat kelalaian PIHAK KEDUA dan atau petugas-petugasnya dalam melaksanakan pengambilan/ pengangkutan, perucatan dan pekerjaan-pekerjaan lainnya sehubungan dengan itu yang menimbulkan kerusakan/kerugian milik Pertamina Sumatera Bagian Selatan dan atau PIHAK KETIGA lainnya, **PIHAK KEDUA bersedia memberikan ganti rugi kepada Pertamina Sumatera Bagian Selatan dan atau PIHAK KETIGA yang besarnya sama dengan nilai kerugian yang diderita oleh Pertamina Sumatera Bagian Selatan atau PIHAK KETIGA**".*

2. Bahwa selain itu, di dalam **Pasal 9** Perjanjian No. 126A juga diatur sebagai berikut:

*"**PIHAK KEDUA wajib mentaati segala ketentuan yang berlaku** sehubungan dengan pekerjaan dimaksud, memenuhi segala formalitas/ perizinan yang diperlukan baik dari instansi pemerintah yang berwenang maupun dari Pertamina Sumatera Bagian Selatan termasuk ketentuan/petunjuk teknis dari wakil PIHAK Pertamina Sumatera Bagian Selatan".*



83. Bahwa sehubungan dengan segala hal di atas, melalui **Surat No. 679/D13000/2002-S0 tertanggal 30 Desember 2002**, Pertamina (sebelum berubah menjadi perusahaan perseroan) DOH Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) telah memberikan perpanjangan izin kepada YKCB (Turut Tergugat I) cq. PT. Vero Baja Utama/PT. VBU (Turut Tergugat II) untuk melaksanakan survey, perucatan, pengumpulan dan pengangkutan BTHB **yang tidak dipergunakan lagi untuk kegiatan operasional Pertamina** dengan ketentuan dan persyaratan antara lain sebagai berikut:

- Dilaksanakan t.m.t. 01 Januari 2003 s/d 31 Desember 2003 dengan ketentuan apabila sebelum tanggal 31 Desember 2003 telah mencapai 2.726.893 kg **atau** BTHB yang tidak dipergunakan lagi untuk kegiatan operasional Pertamina telah habis **atau** Pertamina telah berubah status menjadi perusahaan perseroan, maka perpanjangan izin tidak berlaku lagi (butir 1);
- Sebelum melaksanakan kegiatan perucatan, pengumpulan dan pengangkutan BTHB, YKCB cq. PT. VBU wajib:
 - **Mengurus izin memasuki areal Pertamina DOH Sumbagsel** bagi para petugas/tenaga kerjanya serta peralatan yang akan digunakan, termasuk alat berat, alat angkut dan mobil penumpang, dan sebagainya;
 - **Mengurus izin-izin yang diperlukan**, seperti izin penggalian dan lain-lain; (butir 3).
- Kesengajaan maupun kelalaian petugas/tenaga YKCB cq. PT. VBU dalam melaksanakan perucatan, pengumpulan dan pengangkutan BTHB atau kegiatan lain yang menimbulkan kerugian/kerusakan material milik Pertamina atau pihak ketiga lainnya **mengharuskan YKCB cq. PT. VBU memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebesar nilai kerugian yang dideritanya** (butir 6);
- YKCB cq. PT. VBU wajib mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang diberikan oleh TPBTBKPHB Pertamina DOG Sumbagsel serta peraturan/ketentuan yang berlaku, baik peraturan/ketentuan dari Pemerintah maupun Pertamina termasuk yang berkaitan dengan peraturan ketenagakerjaan (butir 16);

84. Bahwa syarat-syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Pertamina DOH Sumbagsel sebagaimana tertuang dalam Surat No. 679/D13000/ 2002-S0 tertanggal 30 Desember 2002 tersebut di atas telah disetujui oleh Ketua YKCB



(Turut Tergugat II Rekonvensi) cq. Direktur Utama PT. VBU (Turut Tergugat I Rekonvensi). Semua pihak wajib untuk tunduk dan mengikuti syarat-syarat dan ketentuan tersebut di atas.

85. Bahwa selain itu, pada tanggal **30 Mei 2007** telah diadakan pertemuan antara perwakilan dari Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero), Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II Rekonvensi. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati **bahwa tidak akan ada pengambilan BTHB dari WKP Penggugat Rekonvensi sebelum ada Berita Acara Serah Terima antara Para Penggugat dengan Departemen ESDM.** Disepakati pula bahwa BTHB yang merupakan milik Negara cq. Departemen ESDM, namun masih dipergunakan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diajukan menjadi Penyertaan Modal Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
86. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina Sebagai Barang Milik Negara (selanjutnya disebut sebagai "**KMK Menkeu No. 92**") di dalam Diktum Pertama antara lain dinyatakan bahwa aset eks Pertamina berupa aset eks kontrak kerja sama yang digunakan oleh PT. Pertamina EP (Penggugat Rekonvensi) ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) yang dalam penguasaan Pengelola Barang. Pengelola Barang, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah Menteri Keuangan. Selanjutnya di dalam Diktum Keempat pada pokoknya juga dinyatakan bahwa PT. Pertamina (Persero) ditunjuk sebagai penanggung jawab sementara dalam rangka pengawasan atas kegiatan operasional aset tersebut di atas (aset eks kontrak kerja sama yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi).
87. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/ 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama telah diatur bahwa Penggugat Rekonvensi, selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), berkewajiban untuk melakukan pengamanan atas Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.
88. Bahwa berdasarkan ketentuan SK Mentamben No. 732 jo. SK Menkeu No. 92 jo. tersebut, secara jelas dapat diketahui bahwa pipa-pipa yang dilakukan



perucatan, pengambilan dan/atau pengangkutan oleh Tergugat Rekonvensi merupakan Barang Milik Negara. Terhadap pipa-pipa tersebut, PT Pertamina (Persero) bertindak selaku penanggung jawab sementara dalam rangka pengawasan atas penggunaan pipa-pipa tersebut, dan Penggugat Rekonvensi merupakan pihak yang menggunakan pipa-pipa dimaksud.

89. Bahwa meskipun sudah ada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, ternyata pada tanggal **19 September 2011**, Tergugat Rekonvensi atau pihak yang disuruhnya dengan mengaku sebagai pelaksana dari YKCB (Turut Tergugat II Rekonvensi) cq. PT. Vero Baja Utama (Turut Tergugat I Rekonvensi) telah melakukan pemotongan dan pengambilan pipa sebanyak 21 (dua puluh) satu batang yang berada di WKP Penggugat Rekonvensi dan masih digunakan untuk kegiatan operasional Penggugat Rekonvensi. Tindakan Tergugat Rekonvensi atau pihak yang disuruh olehnya tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat Rekonvensi di Field Area Pendopo lokasi Payakabung.
90. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut, melalui **Surat No. 436/EP1170/2011-S0 tertanggal 20 September 2011**, Penggugat Rekonvensi telah memperingatkan Tergugat Rekonvensi bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
91. Bahwa peringatan dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tersebut tidak diindahkan serta tidak dipedulikan dan bahkan Tergugat Rekonvensi, secara angkuh dan sembarangan serta dengan pemaksaan, berulang kali tetap melakukan perucatan, pengambilan dan pengangkutan pipa-pipa yang berada di WKP Para Penggugat yang masih digunakan untuk kegiatan operasional Penggugat Rekonvensi, antara lain yaitu:
- Pengambilan Besi Kurun Waktu Bulan Januari 2012 :
- Pipa 8" sebanyak 14 batang @ 6 m = 84 m
- Pengambilan Besi Kurun Waktu Bulan Februari 2012 :
- Total panjang pipa 8 " yang dicuri sejumlah 1.051 batang x 6 m = 6.306 m.
92. Bahwa melalui **Surat Nomor : 071/EP3050/2012-S0 tertanggal 31 Januari 2012**, Penggugat Rekonvensi telah memperingatkan kepada Pengugat Rekonvensi untuk tidak melakukan perucatan, pengambilan dan pengangkutan atas BTHB sampai ada keputusan lebih lanjut dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).



93. Bahwa melalui **Surat Nomor : 5293/95/SJA.4/2012 tertanggal 3 Agustus 2012, Kementerian ESDM** juga telah mengatakan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 23/KMK.05/2005 tentang Penetapan Neraca Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina per 17 September 2003, maka seluruh aset yang dikelola oleh PT. Pertamina (Persero), termasuk aset yang diduga sebagai BTHB, telah tercatat ke dalam Neraca Pembukaan PT. Pertamina (Persero) sebagai aset persero.
94. Bahkan melalui **Surat Nomor : 2259/95/SJA.4/2012 tertanggal 28 Maret 2012, Kementerian ESDM cq. Kepala Pusat Pengelolaan BMN** juga telah mengingatkan dan memerintahkan kepada para pihak yang terkait termasuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar pengambilan BTHB di lingkungan PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pertamina EP di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Sumbagsel segera dihentikan pelaksanaannya (moratorium).
95. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 23/KMK.05/ 2005 tentang Penetapan Neraca Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina secara jelas dapat diketahui bahwa per 17 September 2003, bahwa seluruh aset yang dikelola oleh PT. Pertamina (Persero), termasuk aset yang diduga sebagai BTHB, telah tercatat ke dalam Neraca Pembukaan PT. Pertamina (Persero) sebagai aset persero. Oleh karena itu, sangatlah layak jika seluruh aset yang diambil dan diangkut oleh Tergugat Rekonvensi tersebut dinyatakan sebagai aset Barang Milik Negara yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi.
96. Bahwa atas larangan pengambilan, perucatan dan pengangkutan besi tua yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk melakukan penyelamatan Barang Milik Negara tersebut, justru dianggap sebagai tindak pidana oleh Tergugat Rekonvensi, karenanya Tergugat Rekonvensi telah melaporkan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Kepolisian Resor (Polres) Kota Palembang dan Kepolisian Resort Ogan Ilir, dengan tuduhan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bahwa kemudian atas laporan- laporan Polisi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, pihak Kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/16a/XI/2014/Ditreskrimum tanggal 26 November 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka Ibrahim Hamid Bin Pujakal Hamid dan Ir Tubagus Nasiruddin, Msc Bin Tubagus M Rafiuddin, Dkk karena



tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan karena sebab sesuai dengan ketentuan undang-undang penyidikan dihentikan demi hukum.

97. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang membuat laporan kepada Kepolisian membuat para pekerja Penggugat Rekonvensi mengalami tekanan kerja sehingga menimbulkan ketakutan bagi para pekerja yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kualitas hasil kerja sehingga menimbulkan penurunan produksi minyak yang dihasilkan Penggugat II.
1. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang tetap melakukan pengambilan, perucatan dan pengangkutan besi – besi di wilayah kerja Penggugat Rekonvensi adalah dilakukan tanpa ijin bahkan telah dilarang oleh Penggugat Rekonvensi. Tindakan tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur atau syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam:
 - a. Perjanjian No. 126A; maupun
 - b. Surat No. 679/D13000/2002-S0 tertanggal 30 Desember 2002.

Hal itu juga ditambah fakta bahwa Tergugat Rekonvensi telah melawan perintah dari Kementerian ESDM yang tertuang dalam Surat Nomor : 2259 / 95 / SJA.4 / 2012 tertanggal 28 Maret 2012. Tindakan Tergugat Rekonvensi yang semacam itu jelas-jelas merupakan perbuatan yang melanggar hak dari Penggugat Rekonvensi, bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat Rekonvensi dan bertentangan kepatutan. Terlebih lagi telah ada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 159/Pid.B/2015/PN Kag, yang menyatakan bahwa tindakan pengambilan pipa – pipa besi yang dilakukan oleh Ricky Irawan Bin H. Suprpto selaku anak buah Tergugat Rekonvensi di wilayah kerja Penggugat Rekonvensi adalah merupakan tindakan pencurian dalam keadaan memberatkan.

Bertitik tolak pada seluruh ketentuan hukum tersebut dan dengan mengingat fakta yang tidak terbantahkan bahwa telah ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yaitu Nomor 159/ Pid.B/ 2015/ PN.Kag terkait dengan pengambilan pipa – pipa besi di wilayah kerja Penggugat Rekonvensi oleh anak buah Tergugat Rekonvensi yang mana tindakan pengambilan pipa – pipa besi tersebut secara hukum adalah terqualifisir sebagai TINDAKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN, oleh karena itu tindakan perucatan, pengambilan dan pengangkutan yang dilakukan oleh Tergugat



Rekonvensi tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

2. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut juga dilakukan dengan kesengajaan dan dengan penuh kesadaran karena meskipun telah ada beberapa peringatan baik dari Penggugat Rekonvensi maupun dari Kementerian ESDM (yang notabene adalah Kementerian yang mengeluarkan SK Mentamben No. 732), namun peringatan-peringatan tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat Rekonvensi yang tetap mengaku sebagai pelaksana dari Turut Tergugat I. Oleh karena perbuatan melawan hukum tersebut di atas secara sengaja dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka PMH yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut jelas-jelas mengandung unsur kesalahan karena secara normal semestinya Tergugat Rekonvensi dapat menduga bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp.28.515.247.200.- (dua puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengambilan Besi Kurun Waktu Bulan Januari 2012 sebanyak 14 batang dengan total kerugian materiil sebesar Rp374.848.320,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh Rupiah);
 - b. Pengambilan Besi Kurun Waktu Bulan Februari 2012 sebanyak 1.051 batang dengan total kerugian materiil sebesar Rp 28.140.398.880,- (dua puluh delapan miliar seratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah).
4. Bahwa selain kerugian materiil seperti tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Kerugian immateriil terjadi/ timbul karena Penggugat Rekonvensi harus menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan permasalahan pipa-pipa yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi secara tidak sah.
5. Bahwa selain adanya kerugian material yang nyata tersebut, pada kenyataannya Penggugat Rekonvensi juga mengalami gangguan moril sebagai akibat digugatnya Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini yang barang tentu berpengaruh terhadap reputasi dan nama baik Penggugat



Rekonvensi, terlebih Penggugat Rekonvensi merupakan anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara yakni PT Pertamina (Persero) yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan transformasi di segala bidang sesuai arahan Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, PT Pertamina (Persero) saat ini sedang berencana untuk melakukan *Initial Public Offers* (IPO) dimana menjaga nama baik dan reputasi merupakan hal yang terutama dan sangat penting.

6. Bahwa gangguan moril ini juga diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi. Bahwa kerugian akibat gangguan moril yang diderita Penggugat Rekonvensi pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan suatu jumlah nilai ganti rugi tertentu mengingat hal ini adalah kerugian moril, namun setidaknya-tidaknya dapat diperkirakan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) karena menyangkut reputasi dan nama baik Penggugat Rekonvensi dan induk perusahaannya PT Pertamina (Persero) beserta seluruh perusahaan terafiliasinya, sehingga sudah sewajarnya jika Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
7. Bahwa seluruh kerugian Penggugat Rekonvensi tersebut di atas jelas-jelas merupakan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, sangatlah layak dan adil jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian yang diderita/dialami oleh Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil.
8. Bahwa untuk setiap hari keterlambatan pembayaran ganti rugi Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari atas setiap keterlambatan Para Tergugat dalam melakukan pembayaran ganti kerugian.
9. Bahwa oleh karena pipa-pipa yang diambil atau diangkut oleh Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum tersebut merupakan barang-barang yang tercatat sebagai Barang Milik Negara yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan, maka sangatlah adil jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan seluruh pipa sejumlah 1.065 batang dalam bentuk maupun ukuran berapapun tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan dalam perkara ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau jika Tergugat Rekonvensi tidak mampu mengembalikan



seluruh pipa – pipa besi tersebut, maka sudah sepatutnyalah Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyetor kepada kas negara uang sejumlah Rp 28.515.247.200,- (dua puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah) atas seluruh pipa – pipa besi yang telah diambil secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi.

10. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tidak segera melaksanakan putusan tersebut, maka sangatlah layak dan adil jika Para Tergugat atau pihak manapun yang menerima atau menguasai pipa-pipa tersebut dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari.

Permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 606a dan 606b Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*). Pasal 606a Rv tersebut berbunyi sebagai berikut: “*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*”. Pasal 606a Rv tersebut di atas telah menentukan bahwa tuntutan berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dapat dimohonkan terhadap hukuman selain untuk membayar sejumlah uang. Hukuman pembayaran uang paksa dapat diterapkan terhadap putusan hakim yang bersifat kondemnator antara lain berupa penyerahan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau bangunan, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak melakukan suatu perbuatan dan menghentikan suatu perbuatan (Lebih lanjut periksa: Lilik Mulyadi, *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Djambatan, 2001, halaman 6).

11. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, yaitu untuk mengembalikan seluruh pipa dalam bentuk maupun ukuran berapapun tersebut kepada Penggugat Rekonvensi atau menyetorkan kepada kas Negara uang sejumlah Rp [xx] atas pengambilan secara melawan hukum pipa – pipa besi tersebut, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan dalam perkara ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 606a Rv sehingga wajib dikabulkan untuk seluruhnya.



12. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi maka Pengugat Rekonvensi perlu untuk meminta dilakukan sita jaminan terhadap aset terhadap Tergugat Rekonvensi berupa tanah dan bangunan yang berada di Jl. D.I. Panjaitan No. 16 RT 51 RW 15, Kecamatan Seberang Ulu II, Plaju, Palembang, Sumatera Selatan.
13. Bahwa oleh karena gugatan dari Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, sangatlah layak jika Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat berupa banding atau kasasi atau *verzet* atau upaya hukum apapun.
14. Bahwa selain ganti rugi tersebut, sangat diperlukan juga untuk dilakukannya klarifikasi atau penjelasan mengenai perkara ini kepada masyarakat untuk membersihkan kembali nama baik dan reputasi Penggugat Rekonvensi yaitu dengan dibuatnya penjelasan dan klarifikasi serta pernyataan permohonan maaf dan penyesalan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi atas tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini di 3 (tiga) media massa yaitu Koran Harian Kompas, Tribun Sumsel dan Harian Sumatera Ekspres selama 5 (lima) hari berturut – turut.
15. Bahwa dengan telah terbukti secara hukum Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Rekonvensi maka patut dan wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

- a. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat I;
- b. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- c. Menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan atas harta-harta kekayaan berupa barang tidak bergerak yang berada dalam penguasaan Tergugat I.



- d. Menolak permohonan Penggugat untuk menyatakan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraadd*);
- e. Menolak tuntutan Penggugat atas ganti rugi materiil sebesar Rp 9.0273.312.000,- (sembilan milyar dua puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu Rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
- f. Menolak tuntutan Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari;
- g. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

3. DALAM REKONVENSI

- a. Menerima seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi.
- b. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- c. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum sebesar Rp38.515.247.200,- (tiga puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah) yang terdiri dari:
 - Kerugian Materiil: Rp28.515.247.200,- (dua puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah).
 - Kerugian Immateriil: Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).
- d. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan seluruh pipa sejumlah 1.065 batang yang diambil secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi dalam bentuk maupun ukuran berapapun tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan dalam perkara ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau jika Tergugat Rekonvensi tidak mampu mengembalikan seluruh pipa – pipa besi tersebut, maka sudah sepatutnyalah Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyetor kepada kas negara uang sejumlah Rp28.515.247.200,- (dua puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah) atas seluruh pipa – pipa besi yang telah diambil secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi.
- e. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jl. D.I. Panjaitan No. 16 RT 51 RW 15, Kecamatan Seberang Ulu II, Plaju, Palembang, Sumatera Selatan.
- f. Menyatakan putusan Rekonvensi atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).



- g. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan para Turut Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan Rekonvensi atas perkara *a quo* sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).
- h. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan mengenai perkara ini kepada masyarakat dan pernyataan permohonan maaf serta penyesalan kepada Penggugat Rekonvensi atas tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi yang harus dimuat dalam 3 (tiga) media massa yaitu Koran Harian Kompas, Tribun Sumsel dan Harian Sumatera Ekspres selama 5 (lima) hari berturut – turut.
- i. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- j. Menghukum Para Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan mematuhi putusan ini.

Atau apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengarkan dan dibacakan mengenai Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat II yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu mengenai :

EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT II

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN TIDAK DIAJUKAN BERDASARKAN FAKTA ATAU KEADAAN YANG SEBENARNYA (*EXCEPTIO ONRECHTMATIGE ONGEROND*)

1. Bahwa, Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dengan melibatkan TERGUGAT II sepenuhnya tidak didasarkan kepada fakta atau keadaan yang sebenarnya, dimana Gugatan diajukan dengan dasar itikad buruk demi mencari keuntungan semata (*dollipraesintis*), dikarenakan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II telah terdapat suatu perdamaian (*dading*) ;
2. Bahwa, pada tanggal 10 Mei 2013, bertempat di Gedung Graha Pratama lantai 11, Jalan MT Haryono Kav 15, Jakarta - 12810, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II telah menandatangani surat Perdamaian (*dading*) diatas Materai Rp. 6000,-serta ditandatangani juga oleh saksi Prof. H M Rasyid Arman, SH dan Raffles H.Situmeang, S.H. ;
3. Bahwa, dalam perdamaian (*dading*) tersebut dinyatakan PENGGUGAT telah melepaskan segala tuntutan hokum baik yang sudah terjadi



maupun yang sedang berjalan, baik secara Perdata maupun Pidana untuk kepentingan masing-masing pihak. Dimana sehubungan dengan hal itu, PENGUGAT telah sepakat dan menerima sejumlah pembayaran dari TERGUGAT II sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

4. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan PENGUGAT tidak diajukan berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya, dimana antara PENGUGAT dan TERGUGAT II sehubungan dengan permasalahannya *quo* telah dilakukan perdamaian (*dading*), sehingga sangat tidak etis dan pantas apabila PENGUGAT dengan sewenang-wenang menuduh TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini Kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*nietontvankelijkverklaard*).

II. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUURUM LIBELIUM)

1. Bahwa, Gugatan yang diajukan PENGUGAT adalah kabur dan tidak jelas disebabkan PENGUGAT tidak cermat dan tidak jelas dalam membedakan atau mengkualifikasikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II, dimana PENGUGAT secara singkat hanya menyatakan perbuatan TERGUGAT II yang tidak melakukan apapun atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 2) Bahwa, dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT tersebut merupakan dalil yang keliru yang tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga sangat membingungkan dan tidak jelas dasar Gugatan yang dimaksud oleh PENGUGAT, dalam hal ini apakah didasarkan kepada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi
- 3) Bahwa, sebab lain Gugatan PENGUGAT tidak jelas adalah terkait tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh PENGUGAT dimana dalam petitum PENGUGAT meminta agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapapun yang menguasai besi tua ex Hindia Belanda agar menyerahkannya kepada Pengugat, namun disini lain PENGUGAT juga menuntut kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada PENGUGAT sehingga menjadi tidak jelas apa yang diinginkan PENGUGAT ;



- 4) Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas telah membuktikan bahwasanya PENGUGAT memang beritikad buruk dan semata-mata hanya bermaksud mencari keuntungan semata, sehingga jelas bahwasanya secara hukum Gugatan PENGUGAT menjadi kabur serta tidak jelas (*obscuur libel*), dan karena itu Kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*nietontvankelijkverklaard*) ;

B. DALAM POKOK PERKARA

- 5) Bahwa, TERGUGAT II dengan ini mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi di atas, secara *mutatis mutandi* haruslah dianggap termuat ulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
- 6) Bahwa, TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT khususnya dalil yang menyatakan bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 163 HIR jo. 1865 KUHPerdara, PENGUGAT diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;
- 7) Bahwa, permasalahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT II telah diselesaikan berdasarkan kesepakatan perdamaian (*dading*) antara PENGUGAT dan TERGUGAT II tertanggal 10 Mei 2013 berhubungan dengan Laporan Polisi No : LPB/508/XI/2010/Sumsel tertanggal 24 November 2010, perihal besi bekas /besi tua di conocophiliip Ramba Kabupaten Banyuasin dengan jumlah tuntutan sebesar Rp. 1,625,000,- (satumiliarenamratusduapuluh lima juta rupiah) ;
- 8) Bahwa, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II telah disepakati dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dimana PENGUGAT secara hukum melepaskan TERGUGAT II dari segala tuntutan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 8 Februari 2014 PENGUGAT diatas Kertas yang ditempelimetrai Rp. 6000 menuliskan surat permohonan pencabutan Laporan Polisi no LPB/508/XI/2010/Sumsel tertanggal 24 November 2010, yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel;
- 9) Bahwa menindaklanjuti hal tersebut pada tanggal 24 Maret 2014 pihak Kepolisian Polda Sumatera Selatan Direktur Reserse Kriminal Khusus membuat Surat dengan Nomor: SDP/23-c/III/2014/Ter/Ditreskrimsus kepada Kajati Sumatera Selatan memberitahukan bahwa perkara perihal besi bekas/besi tua di conocophiliip Ramba Kabupaten Banyuasin antara



PENGGUGAT dengan TERGUGAT II telah dihentikan dikarenakan telah terjadi perdamaian (*dading*) diantaraparahak ;

- 10) Bahwa, dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut secara jelas dan nyata secara hukum bahwa TERGUGAT II tidak melakukan pelanggaran perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disampaikan didalam Gugatan Penggugat. Oleh karenanya, terbukti bahwa dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan yang menyatakan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sama sekali tidak benar.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sampaikan diatas TERGUGAT II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi-eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*nietontvankeljkverklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang menangani dan memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, maka TERGUGAT II mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat I, Tergugat II tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan Replik tertanggal 31 Agustus 2015 dan atas Replik Penggugat tersebut tergugat I, Tergugat II, melalui kuasanya masing-masing telah menyampaikan Duplik tanggal 10 September 2015 yang masing-masing selengkapnya telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan perkara ini berlangsung, sebagaimana telah termuat jelas dalam berita acara yang bersangkutan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Bukti **P.1** Fotocopy dari Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989 Tentang PELAKSANAAN



PENGUMPULAN BESI TUA BEKAS KEGIATAN PERMINYAKAN HINDIA BELANDA, tidak ada aslinya;

2. Bukti **P.2A** Fotocopy SURAT PERJANJIAN Nomor 126A/005/YKCB/K/ 1998 tanggal 24 JUNI 1998, antara YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI sebagai Pihak pertama dengan PT. VERO BAJA UTAMA sebagai Pihak Kedua, sesuai aslinya;
3. Bukti **P.2B** Fotocopy SURAT PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM Nomor 025/005/YKCB/K/003 tanggal 12 JUNI 2003 antara YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI sebagai Pihak pertama dengan PT. VERO BAJA UTAMA sebagai Pihak Kedua, sesuai aslinya;
4. Bukti **P.3A** Fotocopy SURAT PERJANJIAN JUAL BELI BESI TUA/PIPA EX KEGIATAN PERMINYAKAN HINDIA BELANDA antara PT.VERO BAJA UTAMA dengan Sdr ACHMAD BIN H.ANWAR, Nomor 202/VBU-K/1/2002, tanggal 4 Januari 2002, sesuai aslinya;
5. Bukti **P.3 B** Fotocopy KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 29 April 2008 antara VENCE RUMAANGKANG (DIREKTUR UTAMA PT. VERO BAJA UTAMA) sebagai Pihak Pertama dengan H. ACHMAD BIN ANWAR sebagai Pihak Kedua, sesuai aslinya;
6. Bukti **P.4** Fotocopy REKAPITULASI REALISASI PENYERAHAN/ PENGANGKUTAN BESI TUA PERTAMINA DAERAH OPERASI HULU SEUMBAGSEL tanggal 19 Desember 2003, sesuai aslinya;
7. Bukti **P.5A** Fotocopy SETORAN SESUAI TRANSFER DAN KWITANSI BERDASARKAN SURAT JUAL BELI ANTARA PT. VERO BAJA UTAMA dengan BAPAK ACHMAD, Nomor 202/VBU-K/I/2002, tanggal 18 MEI 2004, sesuai aslinya
8. Bukti **P.5B** Fotocopy dari fotocopy yang dilegalisir BUKTI PEMBAYARAN/ SETORAN KE KAS NEGARA sebesar Rp. 70.000.000.-00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
9. Bukti **P.5C** Fotocopy dari fotocopy yang dilegalisir BUKTI PEMBAYARAN/ SETORAN KE KAS NEGARA sebesar Rp. 23.744.000.-00 (Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);
10. Bukti **P.5D** Fotocopy dari fotocopy yang dilegalisir BUKTI PEMBAYARAN/ SETORAN KE KAS NEGARA sebesar Rp. 28.000.000.-00 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti **P.5E** Fotocopy dari fotocopy yang dilegalisir BUKTI PEMBAYARAN/ SETORAN KE KAS NEGARA sebesar Rp. 28.000.000.-00 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);
12. Bukti **P.6** Fotocopy KEPUTUSAN DIREKSI PERTAMINA Nomor KPTS 288/COOOO/91-B1, Tentang Penghapusan dan Pelepasan Besi Tua Bekas kegiatan Perminyakan Hindia Belanda tanggal 04 November 1991;
13. Bukti **P.7A** Fotocopy BERITA ACARA SURVEI NOMOR 010/TIM/VIII/2002 tanggal 12 AGUSTUS 2002, YANG DITANDATANGANI OLEH TIM PENGELOLA BESI TUA EX HINDIA BELANDA PERTAMINA DOH PRABUMULIH dan yang di wakili YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI Jo PT. VERO BAJA UTAMA, tidak ada aslinya;
14. Bukti **P.7B** Fotocopy DAFTAR HARTA BENDA MODAL YANG TIDAK DAPAT DI PAKAI LAGI DI BAWAH TAHUN 1959, tertanggal 12 Agustus 2002, tidak ada aslinya;
15. Bukti **P.8** Fotocopy DAFTAR HARTA BENDA MODAL YANG TIDAK DAPAT DI PAKAI LAGI DI BAWAH TAHUN 1959, tertanggal 23 Januari 1997, tidak ada aslinya;
16. Bukti **P.9A** Fotocopy SURAT DARI DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI Nomor 1116/95/SJN.H/2005 tanggal 22 Maret 2005 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. PERTAMINA PERSERO, tidak ada aslinya;
17. Bukti **P.9B** Fotocopy Memorandum tanggal 14 November 2005 Nomor 1313/COOOOO/2005.SO dari Direktur Utama Pertamina GM DOH SUMBAGSEL, tidak ada aslinya;
18. Bukti **P.9C** Fotocopy surat PT. VERO BAJA UTAMA Nomor 05/VBU-CB/XII/ 2005 tanggal 29 Desember 2005, sesuai aslinya;
19. Bukti **P.9D** Fotocopy dari fotocopy yang dilegalisir Surat dari PT. Pertamina Nomor 024/EP1300/2006-SO tanggal 13 Januari 2006, tidak ada aslinya;
20. Bukti **P.9E** Fotocopy Surat dari PT. VERO BAJA UTAMA Nomor 06/VBU/CB/ 01/2006 ditujukan kepada pihak PT. PERTAMINA Persero, sesuai aslinya;
21. Bukti **P.9F** Fotocopy dari Surat dari PT. Pertamina EP Region Sumatera (Manager Umum selaku Ketua TIM TP2H ARSIL S YAN) Nomor 038/EP/1190/2006-SO ditujukan kepada Direktur PT. VERO BAJA UTAMA tanggal 29 maret 2006 Tentang Jadwal Survei, tidak ada aslinya;



22. Bukti **P.9G** Fotocopy dari foto copy yang dilegalisir Laporan data hasil Survei Asset Milik PT. PERTAMINA (PERSERO) TAHUN PEROLEHAN 1959 dibawah, tidak ada aslinya;
23. Bukti **P.9H** Foto foto waktu melakukan survey;
24. Bukti **P.9I** Fotocopy dari foto copy yang dilegalisir Surat Nomor S-89/S.MBU/2007 dari Sekretariat BUMN tanggal 8 Maret 2007, tidak ada aslinya;
25. Bukti **P.10** Fotocopy yang dilegalisir Tanda BuktiLapor Nomor :TBL/508/XI/2010/Sumsel Tanggal 24 November 2010, sesuai asli;
26. Bukti **P.11** Fotocopy dari fotocopy Surat dari POLDA SUMSEL kepada ACHMAD / Penggugat tentang pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan;
27. Bukti **P.12** Fotocopy yang dilegalisir Surat dari POLDA SUMSEL pidana dugaan ACHMAD / Penggugat tentang pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan terhadap Tergugat II/Vence Rumangkang, sesuai asli;
28. Bukti **P.13** Fotocopy yang dilegalisir Surat dari POLDA SUMSEL pidana dugaan ACHMAD / Penggugat tentang pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan terhadap Tergugat II/Vence Rumangkang, sesuai asli;
29. Bukti **P.14** Fotocopy dari Fotocopy berupa Surat dari Kejaksaan TINGGI SUMSEL kepada DIRESKRIM SUS Nomor: B-1211/N.6.4/Euh.1/04/2012 tanggal 13 April 2012;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti fotokopi tersebut telah diberi materai cukup sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya setelah bersumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I ISRIN ASMARA.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga, saksi pernah bekerja di PT. VERO BAJA UTAMA sebagai Pelaksana Lapangan pada di PT. VERO BAJA UTAMA dan penggugat saat itu sebagai salah satu Direksi sekaligus pembeli pipa besi ex Hindia Belanda dari PT. VERO BAJA UTAMA akan tetapi sekarang tidak ada hubungan pekerjaan sejak tahun 2003;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Penggugat yaitu **H. ACHMAD BIN H. ANWAR** menggugat Tergugat I (PT.PERTAMINA) dan



Tergugat II (PT.VERO BAJA UTAMA) perihal kekurangan tonase pada PERJANJIAN JUAL BELI BESI TUA / PIPA EX KEGIATAN PERMINYAKAN HINDIA BELANDA;

- Bahwa Saksi tahu karena dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 Saksi bekerja sebagai karyawan di PT.VERO BAJA UTAMA dan saat itu Saksi sebagai kepala lapangan;
- Bahwa tugas Saksi saat itu sebagai kepala lapangan Saksi sebagai penghubung pihak PT.PERTAMINA, koordinator survey lapangan, penyerahan dari PT.PERTAMINA ke PT.VERO BAJA UTAMA dan hal-hal lain yang berkaitan dengan di lapangan mulai dari survey sampai dengan pengangkutan besi tua/pipa ex kegiatan perminyakan hindia belanda yang berada diseluruh areal PT.PERTAMINA Ubeb Prabumulih;
- Bahwa wilayah areal besi tua/pipa ex kegiatan perminyakan Hindia Belanda yang berada di seluruh areal PT.PERTAMINA Ubeb Prabumulih yang boleh diambil adalah Talang Jimar, Pendopo (PALI), Suban Jeriji, Lorok, Desa Karang Endah, Lembak, Patra Tani, Payakabung dan lain-lainnya;
- Bahwa yang bisa menentukan wilayah mana saja yang bisa diambil besi tua/pipa ex kegiatan perminyakan Hindia Belanda tersebut adalah pihak PT.PERTAMINA, bersama Saksi sebagai kepala lapangan PT.VERO BAJA UTAMA, pihak dari PT.PERTAMINA dan dibantu securiti dari PT.PERTAMINA serta YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI, untuk mengadakan survey tempat tersebut;
- Bahwa setelah survey, pipa/besi ex Hindia Belanda tersebut diukur dan dipotong selanjutnya diangkat ke PT.VERO BAJA UTAMA;
- Bahwa yang melakukan pengambilan, pengumpulan, perucatan dan pengangkutan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda adalah YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI;
- Bahwa YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI diberi kuasa penuh oleh Kementerian Pertambangan dan Energi untuk melakukan Pengambilan, Pengumpulan, Perucatan dan pengangkutan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dalam wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA SUMATERA BAGIAN SELATAN;
- Bahwa Saksi tahu dan pernah melihat ada perjanjian antara PT.VERO BAJA UTAMA dengan Penggugat
- Bahwa yang Saksi lihat nominal kontrak tonasenya yang tertuang dalam perjanjian tersebut adalah lebih kurang 7.500 (tujuh ribu lima ratus) ton;



- Bahwa setiap penyerahan pipa/ besi tersebut dari PT.PERTAMINA ke PT.VERO BAJA UTAMA dan selanjutnya kepada Penggugat ada berita acaranya baik perminggu ataupun perbulan. Setahu Saksi semua sudah dilunasi oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan pada kontrak awal antara Penggugat dengan Tergugat II yaitu sejumlah **7.500.000 Kg** yang kesemuanya sudah dibayar dengan sdr.VENCE yang saat itu adalah Dirut PT.VERO BAJA UTAMA dimana uang tersebut akan disetorkan ke kas Negara, namun masih terdapat kekurangan jumlah tonase yang belum Penggugat terima, yaitu sejumlah **1.128.414 Kg**;
- Bahwa tonase pengambilan besi tua tersebut masih kurang dari jumlah tonase yang tertera pada kontrak dengan pihak Tergugat II karena kegiatan pengambilan pipa/besi bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda tersebut terhenti setelah mendapatkan pemberitahuan secara lisan dan tertulis dari pihak PT.PERTAMINA;
- Bahwa alasan dari pihak PT.PERTAMINA menghentikan kegiatan tersebut menurut pihak PT.PERTAMINA mereka masih menunggu intruksi selanjutnya dari kantor pusat PT.PERTAMINA di Jakarta ;
- Bahwa terlebih dahulu harus terlebih dahulu ada izin harus ada izin dari pihak PT.PERTAMINA dalam hal survey sampai dengan pengambilan besi/pipa tersebut ;
- Bahwa pada saat survey bersama saksi saat itu, dari PT.PERTAMINA yang menyaksikan yang menyaksikan survey adalah bagian Produksi PT.PERTAMINA saat itu yang hadir adalah Sdr.ROSIDI, bagian umum PT.PERTAMINA yaitu sdr.UMAR NADI dan juga bagian keuangan PT.PERTAMINA, pihak terkait yang lain;
- Bahwa wilayah yang belum terangkat besi/pipa perminyakan bekas Hindia Belanda tersebut adalah wilayah KM 18 dan KM 19.
- Bahwa dalam perjanjian pada surat bukti Penggugat (P3.a) kedudukan Penggugat adalah sebagai Pembeli, Tergugat I (PT.PERTAMINA) adalah perizinan dan survey dan Tergugat II (PT.VERO BAJA UTAMA) adalah penghubung antara Tergugat I (PT.PERTAMINA) dan Penggugat dan Turut Tergugat sebagai **YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI** selaku Pihak Pertama memberikan pekerjaan pemborongan kepada Tergugat II yaitu PT. VERO BAJA UTAMA dalam hal PENGAMBILAN, PENGUMPULAN, PERUCATAN dan PENGANGKUTAN besi-besi tua bekas kegiatan



perminyakan Hindia Belanda dalam wilayah Kuasa Pertambangan
PERTAMINA SUMATERA BAGIAN SELATAN;

- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2003 mulai penyetopan pengambilan besi/pipa perminyakan bekas Hindia Belanda tersebut dari pihak PT.PERTAMINA;
- Bahwa Kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II selalu diperbaharui setiap tahunnya mulai dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa Saksi tahu PT.VERO BAJA UTAMA berkantor di Jl.Jenderal Sudirman Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah melunasi seluruh pembayaran atas tonase yang tertuang diperjanjian tersebut;
- Bahwa Penggugat membayar kepada PT.VERO BAJA UTAMA yang selanjutnya PT.VERO BAJA UTAMA setor kepada Turut Tergugat yaitu YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI dan Turut Tergugat yaitu YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI setor kepada kas Negara;
- Bahwa sisa tonase yang belum terpenuhi adalah yaitu sejumlah 1.128.414 Kg;
- Bahwa nominal harga besi/pipa tersebut yang belum terpenuhi menurut perjanjian tersebut pada saat itu harga besi Rp650,00 (enam ratus lima puluh rupiah) per kilonya dan harga non besi Rp600,00 (enam ratus rupiah) per kilonya;
- Bahwa yang mengangkat Saksi menjadi karyawan di PT.VERO BAJA UTAMA adalah Sdr.VENCE yang saat itu sebagai Direktur Utama PT.VERO BAJA UTAMA dan saat itu PT.VERO BAJA UTAMA masih berkantor di Gedung Graha Pratama 11thFloor, Jalan MT. Haryono, Kav. 15 – Jakarta;
- Bahwa Saksi menjadi karyawan di PT.VERO BAJA UTAMA pada tahun 2008;
- Bahwa saat menjadi karyawan di PT.VERO BAJA UTAMA saksi tidak pernah melihat akta pendirian PT.VERO BAJA UTAMA.
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat saat Saksi sebagai karyawan di PT.VERO BAJA UTAMA pada tahun 2008 dimana saat itu Penggugat sebagai salah satu Direksi di PT.VERO BAJA UTAMA sekaligus pembeli dari pipa/besi dari PT.VERO BAJA UTAMA;
- Bahwa izin survey pertama dapat dilakukan setelah pembayaran tonase dilunasi kepada PT.VERO BAJA UTAMA;



- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kekurangan tonase yang belum tercapai sebanyak 1.128.414 Kg tersebut adalah PT.VERO BAJA UTAMA;
- Bahwa tugas dari PT.PERTAMINA dalam hal pengambilan dari besi/pipa perminyakan bekas Hindia Belanda tersebut adalah mencari dan mengecek apakah pipa/besi tersebut sudah atau tidak layak lagi untuk dipakai;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat dari Menteri Energi Sumber Daya Mineral (bukti T1-14).
- Bahwa Saksi di PT. Vero Baja Utama bekerja berdasarkan Surat Keputusan (SK) adalah Sdr.VENCE yang saat itu sebagai Direktur Utama PT.VERO BAJA UTAMA dan saat itu PT.VERO BAJA UTAMA masih berkantor di Gedung Graha Pratama 11thFloor, Jalan MT. Haryono, Kav. 15 – Jakarta;
- Bahwa sampai sekarang belum ada surat pencabutan atas Surat keputusan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tonase keseluruhan yang berjumlah 7500 ton tersebut karena pada perjanjian tertulisnya tidak ditulis angka tonase 7500 ton tersebut dari hasil rekapan tonase dengan PT.PERTAMINA secara keseluruhan (bukti P.4) dan dari perbincangan Saksi dan Sdr.VENCE yang saat itu sebagai Direktur Utama PT.VERO BAJA UTAMA;
- Bahwa yang mengambil besi/pipa dari lokasi/lapangan adalah kuasa yang ditunjuk oleh PT.VERO BAJA UTAMA;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang permintaan perdamaian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI II IVAN SUHELMI

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pernah bekerja di PT. VERO BAJA UTAMA sebagai Pengawas Lapangan pada di PT. VERO BAJA UTAMA dari 1 Maret 2003 sampai dengan 1 September 2003 dan Penggugat saat itu sebagai salah satu Direksi sekaligus pembeli pipa besi ex hindia Belanda dari PT. VERO BAJA UTAMA akan tetapi sekarang tidak ada hubungan pekerjaan lagi, terhadap Tergugat I saksi kenal serta tidak ada hubungan pekerjaan, terhadap Tergugat II saksi kenal karena pernah bekerja sebagai karyawan PT.VERO BAJA UTAMA dari 1 Maret 2003 sampai dengan 1 September 2003 sebagai Pengawas Lapangan dan sekarang tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat dari orang tua dan Saksi pernah melamar pekerjaan di PT. VERO BAJA UTAMA melalui Penggugat dan Saksi diterima sebagai Pengawas Lapangan;



- Bahwa setahu Saksi PT. VERO BAJA UTAMA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengambilan, pengumpulan, perucatan dan pengangkutan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dalam wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA SUMATERA BAGIAN SELATAN;
- Bahwa Saksi diterima sebagai Pengawas Lapangan pada di PT. VERO BAJA UTAMA dari 1 Maret 2003 sampai dengan 1 September 2003 dan setelah itu Saksi mengundurkan diri karena diterima bekerja di tempat lain;
- Bahwa Saksi sebagai pengawas lapangan untuk area simpang Booster KM.3 (tiga) Plaju (Palembang) sampai dengan Simpang Serdang (Inderalaya);
- Bahwa tugas Saksi saat menjadi pengawas lapangan adalah mengawasi saat pipa/besi saat diambil dan dipotong dan melaporkan hasilnya per hari kepada PT.VERO BAJA UTAMA dalam bentuk tertulis;
- Bahwa yang Saksi laporkan adalah jumlah hasil pipa/besi yang dapat digali dan diangkat selama per hari dan perminggunya;
- Bahwa dalam 1 (satu) harinya bisa diangkat dari dalam tanah pipa/besi sebanyak ± 20 (dua puluh) potong; Selanjutnya pipa/besi tersebut diangkat dengan mobil tronton dan dibawa ke PT.VERO BAJA UTAMA;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ton pipa/besi yang bisa terangkut per harinya karena pipa/besi tersebut ditimbang ketika sampai di PT.VERO BAJA UTAMA;
- Bahwa yang ikut mengawasi saat proses pengangkatan pipa/besi tersebut selain Saksi juga ada beberapa orang dari pihak Pertamina akan tetapi tidak tiap hari pihak Pertamina datang untuk mengawasi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian kerja antara penggugat dan Tergugat II dalam hal ini PT.VERO BAJA UTAMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal penyetopan pengambilan besi/pipa perminyakan bekas Hindia Belanda tersebut dari pihak PT.PERTAMINA;
- Bahwa tidak pernah ada pihak dari Kepolisian atau pihak dari PT.PERTAMINA yang melarang untuk mengambil pipa/besi bekas Hindia Belanda pada saat saksi masih bekerja sebagai pengawas lapangan di PT.VERO BAJA UTAMA tersebut;
- Bahwa pekerjaan pengangkatan besi/pipa tersebut dilakukan pada siang hari saja dengan hari kerja hari Senin sampai dengan hari Sabtu;
- Bahwa ukuran pipa/besi dalam 1 (satu) potongnya ± 6 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat adalah salah satu direksi di PT.VERO BAJA UTAMA dari surat tugas Saksi dimana di dalam surat tugas tersebut tertera nama penggugat dan jabatan Penggugat sebagai Direksi di PT.VERO BAJA UTAMA;
- Bahwa setahu Saksi ada Izin dari pihak PT.PERTAMINA saat penggalian, pengangkutan dan pengambilan pipa/besi bekas Hindia Belanda diwilayah Pertamina Ubeb Prabumulih;
- Bahwa saat penggalian, pengangkutan dan pengambilan pipa/besi bekas Hindia Belanda diwilayah Pertamina Ubeb Prabumulih tersebut ada security PT.PERTAMINA akan tetapi bukan mengawasi hanya saja sekali-kali lewat mengontrol;
- Bahwa tugas dari PT.PERTAMINA dalam hal pengambilan dari besi/pipa perminyakan bekas Hindia Belanda tersebut adalah mencari dan mengecek apakah pipa/besi tersebut sudah atau tidak layak lagi untuk dipakai;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat I di persidangan telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Bukti **T1.01** Fotocopy Salinan Gugatan Penggugat yang diterima oleh Tergugat I berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat I Nomor 03/Pdt.G/2015/PN Pbm tanggal 09 April 2015, sesuai aslinya;
2. Bukti **T1.02** Fotocopy dari fotocopy Halaman depan Komparisi dan halaman penandatanganan Kontrak Kerja Sama tanggal 17 September 2005 (Kontrak Kerja Sama) dengan BPMIGAS (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi yang saat ini di kenal dengan SKK Migas);3.
3. Bukti **T1.03** Fotocopy dari fotocopy Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 13 September 2005 yang dibuat dihadapan Marianne Vicentia Hamdani, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-266007 HT 01.01.TH.2005, tanggal 20 September 2005;
4. Bukti **T1.04** Fotocopy dari fotocopy Akta Perubahan Nomor 15 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Marianne Vicentia Hamdani,SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-47131.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 06 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti **T1.05** Fotocopy dari fotocopy Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda;
6. Bukti **T1.06** Fotocopy dari fotocopy Petunjuk Pelaksana Nomor 3287/96/SJ.K/1989 tanggal 12 September 1989 Tentang Pengumpulan Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda di Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina;
7. Bukti **T1.07** Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Nomor KPTS-288/COOOO/91-B1 tanggal 04 November 1991 Tentang Penghapusan dan Pelepasan Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda;
8. Bukti **T1.08** Fotocopy dari fotocopy yang dilegalisir Salinan Putusan Nomor 159/PID.B/2015/PN Kag, tanggal 8 Juni 2015;
9. Bukti **T1.09** Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor 679/D13000/2002-SO tanggal 30 Desember 2002;
10. Bukti **T1.10** Fotocopy dari fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
11. Bukti **T1.11** Fotocopy dari fotocopy Notulen Rapat tanggal 30 mei 2007 yang ditandatangani oleh YKCB dan PT.Pertamina, Departemen ESDM dan Kementerian Negara BUMN;
12. Bukti **T1.12** Fotocopy dari foto copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara;
13. Bukti **T1.13** Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor 071/EP3050/2012-SO tanggal 31 Januari 2012 perihal Pengambilan Perucatan Pengumpulan dan Pengangkutan Besi Tua eks Hindia Belanda;
14. Bukti **T1.14** Fotocopy dari fotocopy Surat kementerian ESDM Nomor 2259/95/SJA.4/2012 tanggal 28 Maret 2012 perihal besi Tuas Eks Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda;
15. Bukti **T1.15** Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor 394/EP3050/2012-SO tanggal 07 Juni 2012 Perihal Somasi;
16. Bukti **T1.16** Fotocopy dari fotocopy Surat Kementerian Nomor 5293/95/SJA.4/2012 tanggal 3 Agustus 2012 yang ditujukan kepada H. ACHMAD BIN H. ANWAR;

Halaman 59 dari 103 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti **T1.17** Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor 734/EP3040/2012-SO tanggal 06 November 2012 perihal Tanggapan atas Permasalahan Aset Besi Tua;
18. Bukti **T1.18** Fotocopy dari fotocopy Halaman depan dan Pasal 42 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
19. Bukti **T1.19** Fotocopy dari fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
20. Bukti **T1.20** Fotocopy dari foto copy yang dilegalisir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
21. Bukti **T1.21** Fotocopy dari fotocopy Surat Tergugat I Nomor 436/EP1170/2011-SO tanggal 20 September 2011;
22. Bukti **T1.22** Fotocopy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3760/95/SJN.A/ 2014 tanggal 5 Juni 2014 Perihal Tanggapan atas Permasalahan Besi Tua Belas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda, sesuai asli;
23. Bukti **T1.23** Fotocopy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 4092/94/MEM.S/2014 tanggal 18 Juni 2014 Perihal Perihal Permasalahan Besi Tua Belas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda, sesuai asli;
24. Bukti **T1.24** Fotocopy dari fotocopian Halaman depan, Halaman 64, Halaman 65, Halaman 66, Halaman 67 dan Halaman Penandatanganan Berita Acara Inventarisasi Asset antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan PT. Pertamina EP tanggal 18 Desember 2012;
25. Bukti **T1.25** Fotocopy dari fotocopian Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3407//07/MEM/2012, Tentang Penetapan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
26. Bukti **T1.26** Foto foto Perucatan / Pembongkaran Pipa Besi yang dilakukan oleh Penggugat secara tanpa ijin di Wilayah

Menimbang, bahwa surat-surat bukti fotokopi tersebut telah diberi materai cukup sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Tergugat I juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya setelah bersumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SEPTIAN ILHAM DANI

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat I karena bekerja di Sub Kontraktor PT.PERTAMINA dengan Tergugat II dan Turut Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.Hardianto Prabujaya dimana PT.Hardianto Prabujaya tersebut adalah Sub kontraktor jasa pengamanan pada PT.PERTAMINA;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di PT.PERTAMINA tersebut sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang dengan tugas sebagai pengamanan objek vital PT. PERTAMINA dalam hal pengamanan jalur Prabumulih sampai dengan Palembang sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang Saksi maksudkan pengamanan jalur pipa pengiriman minyak (jalur Produksi) yang berada dari P3 (Pengumpul Hasil Produksi) ke Palembang;
- Bahwa Saksi tidak berada di Pos akan tetapi Patroli keliling selama 24 jam dengan mobil patroli dengan formasi team 1 (satu) driver (sopir) dan 2 security dengan pola 2 (dua) Shift yaitu pukul 08.00 WIB s.d pukul 20.00 WIB dan begitu seterusnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis dengan perkara ini, akan tetapi dapat Saksi jelaskan sejak tahun 2013 sudah ada kegiatan pengangkatan, perucatan pipa/besi Ex Hindia Belanda di wilayah PT.PERTAMINA Prabumulih yang dimulai dari jalur Desa Lorok sampai dengan Pulau Semambu (kabupaten Inderalaya);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengangkatan, perucatan pipa/besi Ex Hindia Belanda di wilayah PT.PERTAMINA tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan berkaitan dengan tugas pengamanan dijalan pipa tersebut adalah bila bertemu dengan kegiatan seperti pengangkatan, perucatan pipa/besi Ex Hindia Belanda di wilayah PT.PERTAMINA tersebut Saksi menanyakan surat izin kerja dan surat izin masuk lokasi jika tidak Saksi langsung menghubungi kepala security/Dandru (komandan Regu) jika dirasa janggal untuk koordinasi lebih lanjut;
- Bahwa Saksi pernah menemukan pengangkatan, perucatan pipa/besi Ex Hindia Belanda di wilayah PT.PERTAMINA tersebut yang tanpa izin yaitu



pada tahun 2013 pada sore hari tepatnya di desa Lorok sampai dengan desa Semambu dan setelah ditanya ternyata kontraktornya saat itu adalah PT.VERO BAJA UTAMA dan Saksi langsung koordinasi dengan kepala security dan ternyata sudah ada izin;

- Bahwa pihak security juga ikut mengawasi saat proses pengangkatan pipa/besi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pembeli pipa/besi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat II dalam hal ini PT.VERO BAJA UTAMA;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa PT.VERO BAJA UTAMA pernah dilarang oleh PT.PERTAMINA untuk melakukan pengangkatan/perucatan pipa/besi ex Hindia Belanda;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa sdr. Edy Chandra (salah satu karyawan di PT.VERO BAJA UTAMA) pernah dilaporkan ke Polres Kota Prabumulih berkaitan dengan kegiatan pengambilan pipa/besi ex Hindia Belanda milik PT.PERTAMINA tersebut akan tetapi Saksi tidak tahu perkembangan selanjutnya;
- Bahwa sistem kerja Saksi dengan PT.Hardianto Prabujaya adalah kontrak begitu juga sistem kerja PT.Hardianto Prabujaya dengan PT.PERTAMINA Prabumulih;
Bahwa Saksi digaji per bulannya oleh PT.Hardianto Prabujaya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita dari Bapak Edy Chandra (salah satu karyawan di PT.VERO BAJA UTAMA) yang mengatakan bahwa ada kegiatan pengambilan pipa/besi yang pekerjaannya terbengkalai dan distop sampai dengan sekarang;
- Bahwa harus ada Izin dari pihak PT.PERTAMINA saat penggalian, pengangkatan dan pengambilan pipa/besi bekas Hindia Belanda diwilayah Pertamina Ubeb Prabumulih;
- Bahwa saat penggalian, pengangkatan dan pengambilan pipa/besi bekas Hindia Belanda diwilayah Pertamina Ubeb Prabumulih ada security PT.PERTAMINA akan tetapi bukan mengawasi hanya saja sekali-kali lewat mengontrol dan menanyakan surat izin kerja dan masuk lokasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat II di persidangan telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Bukti **T2.1** Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Besi Tua / Pipa Ex kegiatan Perminyakan Hindia belanda Antara PT. VERO BAJA UTAMA dengan Sdr ACHMAD BIN H. ANWAR, Nomor 202/VBU-K/1/2002;
2. Bukti **T2.2** Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/508/XI/2010/SUMSEL, tertanggal 24 November 2010;
3. Bukti **T2.3** Fotocopy dari fotocopy Surat Perdamaian antara VENCE RUMANGKANG dengan H. ACHMAD BIN H. ANWAR, tertanggal Jakarta, 10 Mei 2013;
4. Bukti **T2.4** Fotocopy dari fotocopy Kuitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tertanggal 10 Mei 2013;
5. Bukti **T2.5** Fotocopy Surat Pencabutan Laporan Polisi Nomor TBL/508/XI/2010/SUMSEL, tertanggal 24 November 2015;
6. Bukti **T2.6** Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan atas nama Tergugat II, tertanggal 8 Februari 2014;
7. Bukti **T2.7** Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor SPDP/23-c/III/2014/Ter/Ditreskrimsus, tanggal 24 Maret 2014;
8. Bukti **T2.8** Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Nomor SPDP/23-b/III/2014/Ter/Ditreskrimsus, tanggal 24 Maret 2014;
9. Bukti **T2.9** Fotocopy dari fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPDP/23-a/III/2014/Ter/Ditreskrimsus, tanggal 24 Maret 2014;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti fotokopi tersebut telah diberi materai cukup sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya setelah bersumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. H.M.RASYID ARIMAN, SH., MH

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja , dengan Tergugat I Saksi tidak kenal dengan Tergugat II Saksi kenal akan tetapi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Turut Tergugat Saksi tidak kenal;

Halaman 63 dari 103 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Surat perdamaian antara Penggugat dan Tergugat II dibuat pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013 bertempat di Gedung Pratama Lantai 11, Jl.MT Haryono Kav.15,Jakarta (kantor pusat PT.Vero Baja Utama);
- Bahwa yang mengetahui tentang Surat Perdamaian tersebut adalah Pihak Pertama yaitu Sdr.Vence Rumangkang, Pihak kedua yaitu sdr. H. Achmad bin H.Anwar, dengan saksi-saksi yaitu Saksi dan sdr.Raffles Situmeang;
- Bahwa pada awalnya, Penggugat mendatangi Saksi, dan bercerita dan konsultasi tentang perihal usaha jual beli besi/pipa bekas Hindia Belanda di areal PT.Pertamina Palembang dengan PT.Vero Baja Utama dimana Penggugat merasa dirugikan karena PT.Vero Baja Utama masih kurang tonasenya yang tertera dalam perjanjian yaitu 1.128.414 Kg dengan nominal 4 (empat) milyar lebih. Kekurangan tersebut karena penyetapan pengambilan besi/pipa bekas Hindia Belanda di areal PT.Pertamina Palembang tersebut dari PT.Pertamina sendiri berdasarkan perintah dari Kementerian Keuangan RI melalui Turut Tergugat (Yayasan Krida Caraka Bhumi), Penggugat sudah membuat Laporan ke POLDA SUMSEL dengan tanda bukti Lapor Nomor TBL/508/XI/2010/ Sumsel tanggal 24 Nopember 2010 dan belum juga mendapatkan realisasi apapun dari PT.Vero Baja Utama. Penggugat juga meminta Saksi menengahi (Mediator) hal tersebut kepada PT.Vero Baja Utama. Dilain hari, teman Saksi yang berprofesi sebagai Advokat di Jakarta menghubungi Saksi bahwa sdr.Vence Rumangkang meminta teman Saksi tersebut untuk mencari Advokat di Palembang untuk mengurus perihal laporan Penggugat ke Polda Sumatera Selatan tersebut. Lalu Saksi sampaikan dengan Penggugat perihal tersebut dan kata Penggugat jika Tergugat II mau damai, Penggugat bersedia sehingga Saksi dan Penggugat berangkat ke Jakarta menuju ke kantor pusat PT.Vero Baja Utama dan bertemu dengan Tergugat II (Sdr. VENCE RUMANGKANG) dan Sdr.RAFFLES SITUMEANG tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013, saat saya dan Penggugat datang di kantor Tergugat II, Tergugat II dan Penggugat secara bersama-sama masuk ke sebuah ruangan dan Saksi tetap berada diluar ruangan.Saya tidak tahu apa yang terjadi didalam dan apa yang diperbincangkan. Saat Penggugat dan Tergugat II keluar ruangan sudah ada surat perdamaian berikut isi surat perdamaian tersebut;
- Bahwa selanjutnya surat perdamaian tersebut Saksi baca yang isinya adalah Penggugat bersedia mencabut Laporan ke POLDA SUMSEL dengan tanda



bukti Lapor Nomor TBL/508/ XI/2010/ Sumsel tanggal 24 Nopember 2010 dengan konvensasi Tergugat II membayar ganti rugi sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat. Akhirnya mereka sepakat dan saling berjabat tangan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan serta disaksikan dan juga ditandatangani oleh Saksi dan Sdr.RAFFLES SITUMEANG;

- Bahwa setelah surat perdamaian ditandatangani besoknya Tergugat II membayarkan uang sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat dan pembayaran tersebut dibuatkan tanda terima (kwitansi);
- Bahwa Penggugat hanya bercerita kepada Saksi penyetopan pengambilan besi/pipa bekas Hindia Belanda di areal PT.Pertamina di daerah Plaju, Conoco Philip, dibeberapa wilayah Sumatera Selatan yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal gugatan ini;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat adalah salah satu Direksi di PT.Vero Baja Utama dan sekaligus sebagai pembeli besi/pipa di PT.Vero Baja Utama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail mengapa pengambilan besi/pipa tersebut distop;
- Bahwa Saksi tidak tahu detail/secara rinci akan tetapi Saksi mengetahui berdasarkan cerita teman yang saat itu sebagai Advokat Penggugat bahwa penggugat dilaporkan berkaitan dengan masalah perucatan pipa/besi juga;
- Bahwa Saksi melihat semua bukti surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II tersebut karena Penggugat memberikan semua fotoopnyanya kepada Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II tersebut adalah jual beli besi/pipa ex Hindia Belanda milik PT.PERTAMINA SUMBAGSEL;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan pernah melihat bukti surat T2.2, T2.3, T2.4, T2.5 yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Tergugat II , Tergugat I dan Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 3 Desember 2015 sedangkan Kuasa Tergugat I, dan kuasa Tergugat II, masing-masing mengajukan kesimpulan tanggal 10 Desember 2015;

Menimbang bahwa kedua belah pihak tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mohon putusan.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh kuasa Penggugat dalam Repliknya mengenai kapasitas Kuasa Tergugat II, dimana kuasa Penggugat keberatan terhadap kuasa Tergugat II sdr. Raffles Situmeang, SH., dan Hizbullah Ashidiqi, SH.MH., yang selalu menghadiri persidangan namun tidak dapat menunjukkan berita acara penyempuhan di hadapan Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa dari surat kuasa khusus yang diperlihatkan di persidangan, Tergugat II memberikan kuasa khusus kepada Advokat pada Law Firm Eggi Sujana & Patners Law Firm, dimana dari kartu identitasnya Eggi Sudjana merupakan advokat anggota KAI dan telah diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sehingga dengan demikian yang bersangkutan memenuhi ketentuan untuk beracara di persidangan. Bahwa selanjutnya Eggi Sujana & Patners Law Firm menunjuk advokat-advokat lainnya sebagai kuasa di persidangan, menurut Majelis hal tersebut adalah kewenangan intern dari asosiasi advokat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pula apa yang disampaikan oleh kuasa Penggugat dalam Repliknya mengenai kapasitas Kuasa Tergugat II yang menyebutkan dalam jawaban bertindak untuk dan atas nama Vence Rumangkang bukan atas nama PT. Vero Baja Utama sehingga Tergugat II dianggap tidak menggunakan hak jawabnya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis mengenai hal tersebut harus melihat surat kuasa yang disampaikan oleh Kuasa Tergugat II.

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Tergugat II telah memperlihatkan surat kuasa yang diperlihatkan pula oleh Majelis kepada para pihak dimana dalam surat kuasa tersebut dijelaskan Vence Rumangkang, Direktur Utama PT. Vero Baja Utama sebagai Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Eggi Sujana & Patners Law Firm sebagai Penerima Kuasa, sehingga menurut Majelis apa yang disampaikan oleh Kuasa Tergugat II dalam Jawaban adalah mewakili Pemberi Kuasa yaitu Tergugat II.

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi sebagaimana dalam jawaban gugatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II dalam eksepsinya pada pokoknya berpendapat bahwa:

Kuasa Hukum Tergugat I

Halaman 66 dari 103 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Pbm



- A. Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang mengadili;
- B. Gugatan Penggugat Kabur;
- C. Gugatan Penggugat Salah Alamat;
- D. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
- E. Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan aquo;
- F. Bahwa Tergugat I meragukan kebenaran Surat Kuasa Penggugat;

Kuasa Hukum Tergugat II;

- G. Bahwa Gugatan Penggugat tidak diajukan berdasarkan fakta atau keadaan yang sebenarnya;
- H. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas;

Menimbang bahwa Terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I

A. BAHWA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH TIDAK BERWENANG MENGADILI;

Menimbang bahwa Terhadap Eksepsi Kewenangan Absolut tersebut Majelis Hakim telah memutuskan pada putusan sela Nomor :03/PDT.G/2015/PN.Pbm yang di bacakan oleh Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang untuk mengadili perkara gugatan aquo untuk itu eksepsi dari Tergugat II tentang bahwa Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang mengadili perkara ini patut untuk di tolak;

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR;

Menimbang bahwa dalam Eksepsinya Kuasa hukum Tergugat I menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur oleh karena Petitum gugatan penggugat dalam perkara aquo tidak jelas dengan alasan karena Penggugat mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi;

Menimbang bahwa Terhadap eksepsi tersebut Majelis hakim melihat bahwa petitum maupun posita gugatan penggugat sangat jelas dan terperinci dalam surat gugatannya, dan mengenai gugatan penggugat yang mencampur adukkan antara gugatan Perbuatan melawan hukum dan wanperestasi oleh Majelis Hakim mengenai eksepsi tersebut perlu pembuktian lebih lanjut yaitu dengan bukti surat, saksi dan alat-alat bukti lainnya sehingga baru dapat dilihat setelah pemeriksaan proses dipersidangan dan telah memasuki pokok perkara dengan demikian terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

C. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT;

Halaman 67 dari 103 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Pbm



Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat I mendalilkan bahwa Penggugat salah alamat oleh karena dalam gugatan Penggugat bahwa yang di gugat oleh Penggugat adalah PT Pertamina (Persero) EP. Region Prabumulih yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.3 Prabumulih 31123 sedangkan Tergugat I adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas bernama PT Pertamina EP;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pencatuman identitas yang bertitik tolak dari ketentuan pasal 142 Rbg bahwa cukup memadai sebagai Dasar untuk menyampaikan panggilan dan menyampaikan pemberitahuan;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah menyebutkan alamat serta mencantumkan identitas Tergugat I sebagai PT. Pertamina (Persero) EP. Region Prabumulih akan tetapi didalam eksepsi Tergugat I identitas sebenarnya Tergugat I adalah; PT Pertamina EP yang merupakan anak Perusahaan PT. Pertamina Persero;

Menimbang bahwa setelah Tergugat I hadir di persidangan ternyata Tergugat I memahami perkara aquo dengan membuat dan mengajukan jawaban didalam gugatan dan Replik sehingga Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak salah alamat sehingga Eksepsi Tergugat I ini patut untuk di tolak;

D. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsinya Tergugat I mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena Penggugat tidak menyertakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagai Pihak dalam gugatan Aquo dan tidak menyertakan PT. Pertamina (Persero) sebagai pihak dalam gugatan aquo;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa siapa saja yang akan di tarik sebagai pihak-pihak dalam gugatan adalah sepenuhnya hak dari Penggugat (Vide Putusan Mahkamah Agung No.1826K/Pdt/1984 tanggal 21 November 1985);

E. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN AQUO;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat I mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan gugatan aquo terhadap Tergugat I;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tergugat tersebut perlu pembuktian lebih lanjut yaitu dengan melihat bukti surat, saksi dan alat-alat bukti lainnya sehingga baru dapat dilihat setelah



pemeriksaan proses dipersidangan dan telah memasuki pokok perkara dengan demikian terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

F. BAHWA TERGGAT I MERAGUKAN KEBENARAN SURAT KUASA PENGGUGAT;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dalam Eksepsinya meragukan kebenaran Surat Kuasa Penggugat oleh karena dalam Salinan Putusan perkara Pidana N0.159/Pid.B/2015/PN.Kag pada bagian pertimbangannya menyebutkan H. Achmad Bin H. Anwar adalah dalam status Daftar Pencarian orang sehingga hal yang wajar kalau surat kuasa bertanggal 15 Januari 2015 bukan tandatangani H. Achmad Bin H. Anwar;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat I tersebut tidak beralasan karena siapa saja baik orang maupun badan hukum yang telah memberikan kuasanya kepada wakilnya yang sah dalam hal ini adalah Advokat selaku Kuasa Hukum Penggugat yang tertera dalam surat kuasa tertanggal 15 Januari 2015 sudah ditanda tangani diatas materai sehingga eksepsi Tergugat I ini patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa didalam Jawaban Tergugat II ada juga Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan juga mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II terhadap Gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DIAJUKAN BERDASARKAN FAKTA ATAU KEADAAN YANG SEBENARNYA;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan Eksepsi dimana Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan gugatan berdasarkan fakta keadaan yang sebenarnya dan terhadap eksepsi Tergugat II tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tergugat tersebut perlu pembuktian lebih lanjut dan telah memasuki pokok perkara dengan demikian terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas oleh karena penggugat tidak cermat membedakan atau mengkualifikasikan perbuatan melawan hukum yang di dalilkan dilakukan oleh Tergugat II yang menyatakan perbuatan Tergugat II yang tidak melakukan apapun atas Perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Tergugat I dalah merupakan melawan hukum serta dalil yang di sampaikan Penggugat adalah dalil yang keliru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terhadap eksepsi Tergugat II tersebut majelis hakim berpendapat perlu pembuktian lebih lanjut dan telah memasuki pokok perkara dengan demikian terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dari pada Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat Gugatan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan tuntutan atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengakui kepemilikan pipa-pipa besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dan tindakan Tergugat I melaporkan Penggugat di Polres Ogan Ilir namun perkaranya di SP3 sesuai Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/06-a/IX/2013 Reskrim dan selain itu telah melakukan penangkapan terhadap Karyawan Penggugat yang sedang bekerja mengumpulkan pipa besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda, serta perbuatan Tergugat I pernah melaporkan Penggugat di POLDA Sumatera Selatan dengan menuduh Penggugat melakukan Pencurian Pipa ex Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat II pada tanggal 4 Januari tahun 2002 mengadakan perjanjian jual beli besi tua/pipa ex kegiatan perminyakan Hindia Belanda Nomor : 202/VBU-K/I/2002 dimana kedudukan Tergugat II yaitu **PT. Vero Baja Utama** mendapatkan hak mengumpulkan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dalam Wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA Sumatera Bagian Selatan berdasarkan pada Surat Perjanjian Nomor: 126A / 005 / YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998 sedangkan **YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI** selaku Pihak Pertama memberikan pekerjaan pemborongan kepada PT. VERO BAJA UTAMA dalam hal PENGAMBILAN, PENGUMPULAN, PERUCATAN dan PENGANGKUTAN besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dalam wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA SUMATERA BAGIAN SELATAN;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI yang merupakan Yayasan dalam lingkungan Kementerian Pertambangan dan Energi/ESDM sebagai badan hukum yang mendapat hak mengelola besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor :732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989.

Menimbang, bahwa atas dasar itulah Yayasan Krida Caraka Bhumi mengadakan Kontrak Pemborongan dengan PT. Vero Baja Utama sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam SURAT PERJANJIAN Nomor : 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998 dengan jumlah tonase (dalam taksiran) besi tua yang di borongkan kepada PT. Vero Baja Utama/Tergugat II adalah sejumlah lebih kurang \pm 7.500 (tujuh ribu lima ratus) ton dalam hal pengumpulan besi tua maka Penggugat telah menerima penyerahan besi-besi tua sejumlah 6.371.586 (enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh enam) Kg dari Tergugat II. Namun apabila berdasarkan pada kontrak antara Penggugat dengan Tergugat II yaitu sejumlah 7.500.000 (tujuh juta lima ratus) Kg yang kesemuanya sudah dibayar dengan menyetorkan uang ke kas Negara, namun masih terdapat kekurangan jumlah tonase yang belum Penggugat terima, yaitu sejumlah 1.128.414 (satu juta seratus dua puluh delapan empat ratus empat belas) Kg atau masih terdapat kekurangan sebesar 15 % sebagaimana dalam KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 29 April 2008 antara Penggugat dengan Tergugat II oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat I , Tergugat II dan Turut Tergugat benar ada hubungan hukum;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi kekurangan tersebut Penggugat tetap melakukan Pengumpulan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda, akan tetapi kegiatan Penggugat tersebut di halang-halangi oleh Tergugat I, bahkan karyawan Penggugat ditangkap dan diserahkan ke POLRES OGAN ILIR oleh security Tergugat I, dan Penggugat sendiripun dilaporkan oleh Tergugat I melalui managernya di POLDA Sumatera Selatan dengan tuduhan melakukan PENCURIAN PIPA MILIK PERTAMINA yang berakibat timbulnya kerugian pada diri Penggugat dan usaha Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim latar belakang terjadinya sengketa ini adalah sengketa hak atas pengambilan, pengumpulan, dan pengangkutan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989 dan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No: KPTS.288/COOOO/91-B1 tanggal 04 November 1991 oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat I , Tergugat II dan Turut Tergugat benar ada hubungan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat yang berdasarkan pada perbuatan melawan hukum { **onrechtmatige daad** }, menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyebabkan kerugian bagi penggugat baik secara materiil maupun imateriil,

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut di atas, ternyata Tergugat I maupun Tergugat II dengan tegas membantah dan menolak sebagaimana terurai dalam jawaban dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, yang pada pokoknya menyatakan,

Halaman 71 dari 103 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Siapa yang mendalilkan sesuatu, dia harus membuktikannya", maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat I dan Tergugat II dibebankan pula untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalan atau bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat, yaitu bukti surat **P.2 A, P.2 B, P.3 A, P.3 B, P.4, P.5 A, P.9 C, P.9 E dan P.9 H** hasil dari **Print out foto, P.10 I, P.12, P.13** adalah foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan dilegalisir, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki nilai atau kekuatan pembuktian dalam perkara ini sedangkan bukti surat **P.5 B, P.5 C, P.5 D, P.5 E, P.9 I, P.11, P.14, P.15** berupa fotocopy dari fotocopy yang dilegalisir, sedangkan **P.1, P.7 A, P.7 B, P.8, P.9 A, P.9 B, P.9 D, P.9 F, P.9 G dan P. 9 I** tidak diperlihatkan aslinya maupun fotocopyannya maka harus dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya sehingga dapat memiliki nilai atau kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pemeriksaan perkara ini, baik dari acara jawab menjawab, pembuktian, serta konklusi, Pengadilan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR :732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989 *Dalam dictum* ke 2 (dua) yang isinya Menteri Pertambangan dan Energi GINANDJAR KARTASASMITA menunjuk dan menugaskan Yayasan Krida Caraka Bhumi sebagai pelaksana Pengumpulan Besi Tua bekas kegiatan Perminyakan Hindia Belanda, dan PERTAMINA sebagai Pengawas dan Pengamanan Pelaksanaan Pengumpulan Besi Tua bekas kegiatan Perminyakan Hindia Belanda.
2. Bahwa atas dasar tersebut maka Yayasan Krida Caraka Bhumi (Turut Tergugat) mengadakan Kontrak Pemborongan dengan PT. Vero Baja Utama (Tergugat I) yang tertuang dalam SURAT PERJANJIAN Nomor : 126A/ 005/ YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998; diperjanjikan jumlah tonase (dalam taksiran) besi tua yang di borongkan kepada PT. Vero Baja Utama/Tergugat II adalah sejumlah \pm lebih kurang **7.500 (tujuh ribu lima ratus) ton**;
3. Bahwa setelah melalui tahapan dan proses yang cukup panjang, meliputi kegiatan survey, perizinan-perizinan dan pengamanan dalam hal pengumpulan besi tua terutama persyaratan formil terpenuhi maka selanjutnya Penggugat berkoordinasi dengan pihak Tergugat I/PT. PERTAMINA (PERSERO) EP. REGION SUMATERA FIELD PENDOPO di Prabumulih in



casu Tim Pengelola Besi Tua ex Hindia Belanda Pertamina DOH Sumbagsel, dimana Penggugat telah menerima penyerahan besi-besi tua sejumlah **6.371.586 (enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh enam) kilo gram** dari Tergugat II, sedangkan berdasarkan kontrak awal antara Penggugat dengan Tergugat II sejumlah **7.500.000 (tujuh juta lima ratus) kilo gram** yang kesemuanya sudah dibayar ke kas Negara, namun masih terdapat kekurangan jumlah tonase yang belum Penggugat terima, yaitu sejumlah **1.128.414 (satu juta seratus dua puluh delapan empat ratus empat belas) kilo gram** berdasarkan KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 29 April 2008 dimana harga besi tersebut disepakati **Rp.650,00 (enam ratus lima puluh rupiah) per kilonya dan harga non besi Rp.600,00 (enam ratus rupiah) per kilonya**;

4. Bahwa dalam rangka memenuhi kekurangan tersebut Penggugat tetap melakukan pengambilan, pengumpulan, perucatan dan pengangkutan besi , sementara Tergugat II hanya berdiam diri tidak berupaya atau bekerja sama bersama-sama mencari solusi terhadap kekurangan tonase pipa-pipa besi ex perminyakan Hindia Belanda akan tetapi kegiatan Penggugat di halang-halangi oleh Tergugat I, bahkan karyawan Penggugat ditangkap dan ditahan di POLRES OGAN ILIR, dan Penggugat juga dilaporkan oleh Tergugat I di POLDA Sumatera Selatan dengan tuduhan melakukan PENCURIAN PIPA MILIK PERTAMINA yang berakibat timbulnya kerugian pada diri Penggugat serta bisnis usaha Penggugat yang telah dijalankan selama bertahun-tahun;
5. Bahwa besi tua peninggalan Hindia Belanda senyatanya bukan milik Tergugat I, melainkan BARANG MILIK NEGARA berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1979, SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR :732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989, Surat Menteri Keuangan Nomor : S-885/MK.01/1991 tanggal 8 Agustus 1991, Surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 3656/95/M.SJ/91 tanggal 20 September 1991 dan Surat Keputusan Direktur Utama PERTAMINA Nomor: KPTS/288/ COOOO/91-B1 tanggal 4 Nopember 1991.
6. Bahwa pihak Penggugat secara hukum masih ada hak atas Pipa-Pipa/Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda sebanyak 1.128.414 (satu juta seratus dua puluh delapan empat ratus empat belas) Kilo gram sesuai surat perjanjian jual beli No. 202/VBU-K/I/2002 Jo surat rekapitulasi penyerahan dan pengangkutan besi tua pertamina daerah hulu Sumbagsel yang ditandatangani oleh pihak Yayasan Krida Charaka Bhumi Cq PT. Vero baja Utama dan dan ditanda tangani pula pihak tim pengelola besi tua ex Hindia



Belanda Pertamina DOH Sumbagsel Manager Umum Koordinator Tim (Amran Anwar) tanggal 19 Desember 2003.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya meminta kepada Tergugat II untuk menyelesaikan permasalahan yang Penggugat alami padahal Tergugat II masih memiliki kewajiban kepada Penggugat berupa menyerahkan besi-besi tua ex kegiatan perminyakan Hindia Belanda sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat di Jakarta pada tanggal 29 April 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I;
8. Bahwa perbuatan Tergugat II yang hanya berdiam diri (pasif) serta tidak melakukan usaha apapun terhadap perbuatan yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, dapat juga dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum terkait perjanjian jual beli besi tua antara Penggugat dengan Tergugat II yang diperoleh Tergugat I dari Turut Tergugat (Yayasan Krida Caraka Bhumi) yang berakibat timbulnya kerugian materiel dan imateriel pada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa penggabungan Ingkar janji (*Wanprestasi*) dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara aquo, tidaklah menjadi Gugatan kabur (*Obscuur Libel*). sedangkan dalam Praktek Peradilan, dimungkinkan menggabungkan atau mengkumulasikan keduanya dalam suatu gugatan, dengan syarat harus jelas pemisahannya. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II pada tanggal 4 Januari tahun 2002 mengadakan perjanjian jual beli besi tua/pipa ex kegiatan perminyakan Hindia Belanda Nomor : 202/VBU-K/I/2002 dimana kedudukan Tergugat II yaitu **PT. Vero Baja Utama** mendapatkan hak mengumpulkan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dalam Wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA Sumatera Bagian Selatan berdasarkan pada Surat Perjanjian Nomor: 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998 sedangkan **YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI** selaku Pihak Pertama memberikan pekerjaan pemborongan kepada PT. VERO BAJA UTAMA dalam hal pengambilan, pengumpulan, perucatan dan pengangkutan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dalam wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA SUMATERA BAGIAN SELATAN dimana kedudukan hukum YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI yang merupakan Yayasan dalam lingkungan Kementerian Pertambangan dan Energi/ESDM sebagai badan hukum yang mendapat hak mengelola besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor :732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar itulah Yayasan Krida Caraka Bhumi mengadakan Kontrak Pemborongan dengan PT. Vero Baja Utama sebagaimana tertuang dalam SURAT PERJANJIAN Nomor: 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998 dengan jumlah tonase (dalam taksiran) besi tua yang di borongkan kepada PT. Vero Baja Utama/Tergugat II adalah sejumlah lebih kurang \pm 7.500 (tujuh ribu lima ratus) ton dalam hal pengumpulan besi tua maka Penggugat telah menerima penyerahan besi-besi tua sejumlah 6.371.586 (enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh enam) kilogram dari Tergugat II. Namun apabila mendasarkan pada kontrak awal antara Penggugat dengan Tergugat II yaitu sejumlah 7.500.000 (tujuh juta lima ratus) kilogram yang kesemuanya sudah dibayar dengan menyetorkan uang ke kas Negara, namun masih terdapat kekurangan jumlah tonase yang belum Penggugat terima, yaitu sejumlah 1.128.414 (satu juta seratus dua puluh delapan empat ratus empat belas) kilogram atau masih terdapat kekurangan sebesar 15 % sebagaimana dalam KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 29 April 2008 antara Penggugat dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi kekurangan tersebut Penggugat tetap melakukan Pengumpulan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda, akan tetapi kegiatan Penggugat tersebut di halang-halangi oleh Tergugat I, bahkan karyawan Penggugat ditangkap dan diserahkan ke POLRES OGAN ILIR oleh security Tergugat I, dan Penggugat sendiripun dilaporkan oleh Tergugat I melalui managernya di POLDA Sumatera Selatan dengan tuduhan melakukan PENCURIAN PIPA MILIK PERTAMINA sehingga perbuatan Tergugat I berakibat timbulnya kerugian pada diri Penggugat dan usaha Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim latar belakang terjadinya sengketa ini adalah sengketa hak atas pengambilan, pengumpulan, dan pengangkutan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989 dan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No: KPTS.288/COOOO/91-B1 tanggal 04 November 1991, bahwa secara Kasuistik, penggabungan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) dengan Perbuatan Melawan Hukum, dapat disetujui seperti pendirian yang ditegaskan dalam **Putusan MA No. 2686 K/Pdt/1985 tanggal 13 Januari 1987**, yang menurut Putusan tersebut, meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam Gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan peristiwa hukum sebenarnya adalah Wanprestasi, namun Gugatan dianggap tidak obscur libel. Bahwa dalam hal perkara a quo juga dapat diterima penggabungan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) dan Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 75 dari 103 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Pbm



Menimbang, bahwa dari pokok persoalan/sengketa tersebut di atas, terdapat 2 (dua) pertanyaan yang harus dipertimbangkan untuk menyelesaikan persoalan/sengketa atas perkara ini, yaitu :

1. *Apakah benar Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989, Surat Perjanjian Nomor 126 A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998, Surat Perjanjian Jual Beli Besi Tua/Pipa Ex Kegiatan Hindia Belanda Nomor 202/VBU-K/2002 jo Surat Kesepakatan Bersama tanggal 29 April 2008, Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor KPTS.288/COOOO/91-B1 tanggal 4 November 1991 yang merupakan dasar bagi Penggugat atas pengambilan, pengumpulan, perucatan dan pengangkutan besi-besi tua bekas peninggalan perminyakan Hindia Belanda dalam wilayah Pertamina Sumatera Bagian Selatan adalah sah ?*
2. *Apakah benar kegiatan pengambilan, pengumpulan, perucatan dan pengangkutan besi-besi tua bekas peninggalan Hindia Belanda yang dilakukan Penggugat sebanyak 7.500.000 (tujuh juta lima ratus) kilo gram, namun masih terdapat kekurangan jumlah tonase yang belum Penggugat terima dari Tergugat II, yaitu sejumlah 1.128.414 (satu juta seratus dua puluh delapan empat ratus empat belas) kilo gram padahal uang sudah disetorkan kepada kas negara melalui Tergugat II namun di halang-halangi oleh Tergugat I, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat timbulnya kerugian pada diri Penggugat dan usaha Penggugat ?*

Menimbang, bahwa untuk menentukan kebenaran materiil dari inti/pokok persengketaan dari kedua persoalan tersebut di atas, Majelis Hakim akan berpedoman pada alat-alat bukti sebagaimana diatur dan ditentukan dalam *Pasal 284 Rbg. jo. Pasal 1866 KUH Perdata* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka menurut hukum beban pembuktian diserahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan kepada Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk membuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa untuk mendasarkan kepada beban pembuktian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti mana yang dapat dipergunakan dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagaimana dalam petitum point ke 1 dari Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan terlebih dahulu petitum-petitum yang lainnya dan apabila sudah dibuktikan dan dipertimbangkan alasan hukumnya baru petitum point ke 1 dapat dikabulkan untuk keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke 2 guna membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa **2 (dua) orang saksi** yaitu saksi ISRIN ASMARA, dan saksi IVAN SUHELMY yang dihubungkan dengan alat bukti surat yaitu surat **P.2 A, P.2 B, P.3 A, P.3 B, P.4, P.5 A, P.9 C, P.9 E dan P.9 H hasil dari Print out foto, P.10 I, P.12, P.13** telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya adalah sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki nilai atau kekuatan pembuktian dalam perkara ini sedangkan bukti surat **P.5 B, P.5 C, P.5 D, P.5 E**, berupa fotocopy **P.1, P. 7 A, dan P.7 B, diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi Penggugat** sehingga dapat memiliki nilai atau kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Tergugat I guna membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda **T1.1, T1.22, T1.23 dan T1.26** foto print out telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, adalah sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki nilai atau kekuatan pembuktian dalam perkara ini sedangkan bukti surat **T1.2, T1.3, T1.4, T1.5, T1.6, T1.7, T1.8, T1.9, T1.10, T1.11, T1.12, T1.13, T1.14, T1.15, T1.16, T1.17, T1.18, T1.19, T1.20, T1.24, T1.25** berupa fotocopy dari fotocopy, tidak diperlihatkan aslinya maupun fotocopyannya maka harus dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya sehingga dapat memiliki nilai atau kekuatan pembuktian yang sempurna dan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan **1 (satu) orang saksi** yaitu saksi SEPTIAN ILHAM DANI bekerja di PT.Hardianto Prabujaya dimana PT.Hardianto Prabujaya tersebut adalah Sub kontraktor jasa pengamanan pada PT.PERTAMINA sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang dan sejak tahun 2013 sudah ada kegiatan pengangkatan, perucatan pipa/besi Ex Hindia Belanda di wilayah PT.PERTAMINA Prabumulih yang dimulai dari jalur Desa Lorok sampai dengan Pulau Semambu (Kabupaten Inderalaya) pada sore hari tepatnya di desa lorok sampai dengan desa Semambu dan setelah ditanya ternyata kontraktornya saat itu adalah PT.VERO BAJA UTAMA dan sudah ada izin dari PT.PERTAMINA tersebut, akan tetapi saksi tidak tahu perkembangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan guna membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan **1 (satu) orang saksi** yaitu saksi RASYID. SH, MH dan dihubungkan dengan bukti surat **T2.5** adalah sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki nilai atau kekuatan pembuktian dalam perkara ini sedangkan bukti surat **T2.1, T2.2, T2.3, T2.4, T2.6, T2.7, T2.8, T2.9** berupa fotocopy dari fotocopy yang tidak diperlihatkan aslinya maupun fotocopyannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya sehingga dapat memiliki nilai atau kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi ISRIN ASMARA, dan saksi IVAN SUHELMI yang dihubungkan dengan bukti – bukti surat Penggugat yaitu P.1, P. 3 A, P.3 B dan P. 6 serta dihubungkan juga dengan bukti surat dari Tergugat I yaitu T I. 05, T I. 06, T. 07 dan T I. 09 serta bukti surat Tergugat II yaitu T. 2 I dapat diperoleh suatu persangkaan bahwa awal terjadinya kesepakatan antara H. Ahmad Bin Anwar (Penggugat) dengan PT. Pertamina (Persero) Ef Region Prabumulih (Tergugat I), PT. Vero Baja Utama (Tergugat II) dan Yayasan Krida Caraka Bhumi (Turut Tergugat) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 732 K/96/M.PE/1989 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda yang sudah menjadi milik negara cq Departemen Pertambangan dan Energi berdasarkan P.P. 25 Tahun 1959 (LN Tahun 1959 No. 40 TLN No. 1772 dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1979 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-525/A/1989 tanggal 23 Juni 1989 dimana yang dimaksud dengan besi tua adalah semua besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda yang terdapat diseluruh wilayah kuasa Pertambangan Pertamina yang menunjuk dan menugaskan kepada Yayasan Krida Caraka Bhumi (Turut Tergugat) sebagai Pelaksana pengumpulan besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda sedangkan Pertamina sebagai Pengawas dan Pengaman pelaksanaan pengumpulan semua besi tua yang mana hasil dari penjualan besi tersebut disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara Departemen Pertambangan dan Energi yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara H. Ahmad Bin Anwar (Penggugat) dengan PT. Vero Baja Utama yaitu Vence Rumangkang (Tergugat II) membuat Perjanjian Jual beli Nomor ; 202/VBU-K/1/2002 tertanggal 4 Januari 2002 yang tertuang didalam bukti surat P. 3 A berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 732/96/M.P.E/1998 tanggal 11 Juni 1998 yang tertuang didalam (bukti surat P. I) yang dihubungkan juga dengan (bukti T I.05, T I. 06, T I. 07, T I. 09) Petunjuk Pelaksanaan Menteri Pertambangan dan Energi No. 3287/96/SJ.K/1998 tanggal 17 September 1998, Surat Menteri Pertambangan dan Energi No. 3656/95/M.SJ/1991 tanggal 20 September 1991, Surat Menteri Keuangan No. S-885/MK.01/1991 tanggal 8 Agustus 1991, Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. KPTS-S-288/C0000/91-B1 tanggal 4 November 1991, Surat Keputusan Direksi PT Krakatau Steel No. 06/DU-KS/KPTS/1989, Surat PT Krakatau Steel No. 140/DU-KS/1989, Surat Menteri Keuangan No. S/525/A/1989 tanggal 23 Juni 1989, Surat Perjanjian antara Yayasan Krida Caraka Bhumi DPE

Halaman 78 dari 103 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT Vero Baja Utama No. 126 A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998, Surat Sekjen Departemen Pertambangan dan Energi No. 415/96/SJN.H/1998 tanggal 2 Desember 1998, Surat Dewan Komisaris Pemerintah No. 142/SDKP/1999 tanggal 28 Mei 1999 dan Surat Yayasan Krida Caraka Bhumi DPE kepada PT. Vero Baja Utama No. 076/005/YKCB/K/1999 tanggal 2 September 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi ISRIN ASMARA, dan saksi IVAN SUHELMI menerangkan bahwa Wilayah areal besi tua/pipa ex kegiatan perminyakan Hindia Belanda yang berada diseluruh areal PT.PERTAMINA Prabumulih yang boleh diambil adalah Talang Jimar, Pendopo (PALI), Suban Jeriji, Lorok, Desa Karang Endah, Lembak, Patra Tani, Payakabung dan yang menentukan besi tua/pipa ex kegiatan perminyakan Hindia Belanda yang berada diseluruh areal PT.PERTAMINA yang boleh diambil dan yang menentukan wilayah mana saja yang bisa diambil besi tua/pipa ex kegiatan perminyakan Hindia Belanda tersebut adalah pihak PT.PERTAMINA, kemudian pihak PT.VERO BAJA UTAMA, pihak PT.PERTAMINA dan dibantu security dari PT.PERTAMINA serta pihak YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI, untuk mengadakan survey tempat keberadaan pipa besi-besi tersebut dan atas dasar itulah Yayasan Krida Caraka Bhumi mengadakan kontrak borongan pengumpulan besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dengan PT. Vero Baja Utama sebagaimana yang tertuang didalam Surat Perjanjian Nomor 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998 sebanyak lebih kurang \pm 7.500 (tujuh ribu lima ratus) ton (bukti P.2. B) dan kemudian antara PT. Vero Baja Utama dalam hal ini diwakili Vence Rumangkang mengadakan kontrak kerja dengan Achmad Bin Anwar tanggal 4 Januari 2002 sebanyak lebih kurang \pm 4.378.437 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan empat ratus tiga puluh tujuh) ton sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 202/VBU-K/1/2002 (bukti surat P.3.A dan P.3.B) serta dihubungkan dengan bukti surat Tergugat II yaitu (bukti T 2-1) selanjutnya antara Yayasan Krida Caraka Bhumi yang diwakili oleh Ir. Mohamad Boesono, SE mengadakan kontrak perjanjian tambahan/Addendum dengan PT. Vero Baja Utama yang diwakili oleh Vence Rumangkang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Nomor: 025/005/YKCB/K/2003 tertanggal 12 Juni 2003 sebanyak lebih kurang \pm 15.000 (lima belas ribu) ton borongan pengumpulan besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dengan PT. Vero Baja Utama YANG ISINYA TENTANG BORONGAN TERHADAP PENGAMBILAN, PENGUMPULAN, PERUCATAN dan PENGANGKUTAN besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dalam wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA SUMATERA BAGIAN SELATAN hal mana sudah diberitahukan secara tertulis kepada PT.

Halaman 79 dari 103 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMINA (PERSERO) EP. REGION PRABUMULIH selaku Pengawas dan Pengaman pelaksanaan pengumpulan semua besi tua yang mana hasil dari penjualan besi tersebut disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara Departemen Pertambangan dan Energi;

Menimbang, bahwa melalui tahapan dan proses legalitas formal persyaratan terpenuhi Penggugat berkoordinasi dengan pihak Tergugat I/PT. PERTAMINA (PERSERO) EP. REGION SUMATERA FIELD PENDOPO di Prabumulih in casu Tim Pengelola Besi Tua ex Hindia Belanda Pertamina DOH Sumbagsel, meliputi kegiatan survey, perizinan-perizinan dan pengamanan dalam hal pengumpulan besi tua sebagaimana yang dihubungkan dengan bukti surat penggugat yaitu (bukti surat P.7.A, P.7.B, P.8, P.9.A, P.9.B, P.9.C, P.9.D, P.9.E, P.9.F, P.9.G, P.9.H, dan P.9.I) sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku yang merujuk kepada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989 (bukti surat Tegugat I yaitu T I-05) dan Petunjuk Pelaksana Nomor 3287/96/SJ.K/1989 tanggal 12 September 1989 (bukti surat T I-06) serta Surat Keputusan Nomor KPTS-288/COOOO/91-B1 tanggal 04 November 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1979, SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR :732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989, Surat Menteri Keuangan Nomor : S-885/MK.01/1991 tanggal 8 Agustus 1991, Surat Menteri Pertambangan dan Energi nomor: 3656/95/M.SJ/91 tanggal 20 September 1991, dan Surat Keputusan Direktur Utama PERTAMINA Nomor: KPTS/288/COOOO/91-B1 tanggal 4 Nopember 1991 yang mana surat-surat tersebut diatas tidak pernah dibatalkan oleh para pihak ataupun oleh lembaga yang berwenang akan hal ini.

Menimbang, bahwa YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI yang merupakan Yayasan dalam lingkungan Kementerian Pertambangan dan Energi/ESDM sebagai badan hukum yang mendapat hak mengelola besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda berdasarkan pada: **SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR :732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989 Dalam dictum** Kedua bagian Memutuskan dan menetapkan Surat Keputusan tersebut, Menteri Pertambangan dan Energi GINANDJAR KARTASASMITA **Menunjuk dan menugaskan Yayasan Krida Caraka Bhumi** sebagai pelaksana Pengumpulan Besi Tua bekas kegiatan Perminyakan Hindia Belanda, dan **PERTAMINA** sebagai Pengawas dan Pengamanan Pelaksanaan Pengumpulan, Tergugat II **PT. Vero Baja Utama** mendapatkan hak mengumpulkan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dalam Wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA Sumatera Bagian Selatan berdasarkan pada Surat Perjanjian Nomor:

Halaman 80 dari 103 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126A/005/ YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998. Yang disebutkan **YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI** selaku Pihak Pertama memberikan pekerjaan pemborongan kepada PT. VERO BAJA UTAMA dalam hal PENGAMBILAN, PENGUMPULAN, PERUCATAN dan PENGANGKUTAN besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dalam wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA SUMATERA BAGIAN SELATAN dan atas dasar tersebut diatas maka Yayasan Krida Caraka Bhumi mengadakan Kontrak Pemborongan dengan PT. Vero Baja Utama sebagaimana tertuang dalam SURAT PERJANJIAN Nomor : 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998 yang diperjanjikan jumlah tonase (dalam taksiran) besi tua yang di borongkan kepada PT. Vero Baja Utama/Tergugat II adalah sejumlah \pm 7.500 (tujuh ribu lima ratus) ton (bukti P. 2. A) dimana dipersidangan diakui oleh Tergugat II yang mana disebutkan di dalam Pasal 1 pihak pertama setuju menjual dan menyerahkan kepada pihak kedua setuju membeli dan menerima penyerahan dari pihak pertama sebanyak lebih kurang \pm 4.378.437 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan empat ratus tiga puluh tujuh) ton besi-besi tua pipa ex kegiatan perminyakan Hindia Belanda dan kemudian antara PT. Vero Baja Utama dalam hal ini diwakili Vence Rumangkang mengadakan kontrak kerja dengan Achmad Bin Anwar tanggal 4 Januari 2002 sebanyak lebih kurang \pm 4.378.437 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan empat ratus tiga puluh tujuh) ton sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 202/VBU-K/1/2002 (bukti surat P.3.A dan P.3.B) dan dapat juga dihubungkan dengan bukti surat Tergugat I yaitu T I.09 serta dihubungkan dengan bukti surat Tergugat II yaitu (bukti T 2-1) dan berdasarkan rekapitulasi realisasi penyerahan atau pengangkutan besi tua Pertamina daerah operasi hulu Sumbagsel tertanggal 19 Desember 2003 yang sudah diterima atau yang sudah diserahkan dari bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 yaitu sebesar 6.371,586 (enam juta tiga ratus tujuh puluh satu lima ratus delapan puluh enam) kilo gram yang diketahui dan ditanda tangani oleh tim pengelola besi tua ex Hindia Belanda Pertamina Sumbagsel oleh Manejer Umum (Kordinator tim) yaitu AMRAN ANWAR) dan oleh Yayasan Krida Charaka Bumi Cq PT. Vero Baja Utama yaitu ISRIN (Saksi Penggugat) sehingga terdapat kekurangan atau jumlah selisih terhadap borongan terhadap pipa-pipa besi ex peninggalan perminyakan Hindia Belanda sebanyak lebih kurang \pm 1.128.414 kg (satu juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat belas kilo gram) sebagaimana yang tertuang didalam bukti surat Penggugat yaitu bukti surat P. 4 yang juga dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat yaitu ISRIN ASMARA dan saksi dari Tergugat II yaitu RASYID, SH, MH yang menerangkan dipersidangan bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat

Halaman 81 dari 103 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlatar belakang karena kekurangan atau selisih jumlah tonase pipa-pipa besi ex peninggalan perminyakan Hindia Belanda;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sahnya suatu Perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal, syarat no 1 dan 2 adalah syarat subjektif yaitu syarat untuk subjek hukum atau orangnya sedangkan syarat no 3 dan 4 adalah syarat objektif yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya;

Menimbang, bahwa kesepakatan mereka mengikatkan diri adalah suatu kebebasan dimana suatu perjanjian dikatakan tidak memuat unsur kebebasan, apabila menganut salah satu dari tiga unsur ini yaitu 1. Unsur Paksaan (dwang), 2. Unsur Kekeliruan (dwaling) dan 3. Unsur Penipuan (bedrog) akibatnya Perjanjian ini dapat dibatalkan dan tuntutan batal yang diberikan adalah dalam jangka waktu 5 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 1454 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa mengenai hal tertentu itu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya dan kemudian selanjutnya suatu sebab yang halal dalam pengertian ini pada benda objek hukum yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum perjanjian didalam ketentuan pasal 1335, 1336 dan 1337 KUHPerdara;

Meimbang, bahwa merujuk kepada ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197 K/Sip/1956*** yang dapat diambil kaedah hukum bahwa dalam hal seorang pembeli barang-barang dalam gugatannya mendalilkan bahwa ia (pembeli) baru menerima sebagian dari barang-barang yang dibelinya, maka kepada pembeli barang itu harus dibebani membuktikan adanya kontraknya, pembayaran harga pembelian. Sedangkan kepada pihak lawannya Penjual harus dibebani pembuktian bahwa ia sebagai penjual sudah menyerahkan barang-barang dalam hal ini berupa pipa-pipa besi ex peninggalan perminyakan Hindia Belanda yang dibeli oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Penggugat bisa membuktikan adanya kontrak, pembayaran harga pembelian yaitu sesuai dengan bukti surat Penggugat yaitu bukti surat P.1, P. 2 A, P.3 A, P. 3 B, P. 4, P. 5 A, P. 5 B, P. 5 C, P. 5 D, P. 5 E dan bukti surat Tergugat II yaitu T 2 I, sedangkan dalam kontrak ini Tergugat II tidak ada bukti-bukti surat ataupun saksi dari Tergugat II yang membuktikan bahwa ia sebagai penjual sudah menyerahkan barang-barang yang dibeli oleh lawannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas oleh karena itu terhadap Gugatan Penggugat yaitu petitum ke 2, petitum ke 3 serta petitum ke 4 oleh karena itu patut dan layak untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 5 Penggugat agar Pengadilan menyatakan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena itu dalam pertimbangan tuntutan Penggugat atas sita jaminan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tidak terpenuhi, dimana Penggugat mengajukan Sita Jaminan di dalam Gugatannya yang dicantumkan didalam Posita Gugatannya, akan tetapi selama proses persidangan Pengadilan Negeri berlangsung Penggugat ***“Tidak mengajukan permohonan secara jelas dan tersendiri atas Sita Jaminan selama proses persidangan berlangsung”*** dan Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan (***conservatoir beslag***), sehingga oleh karenanya tuntutan Penggugat atas Sita Jaminan tersebut pada petitum ke 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat I yaitu bukti T1.2, T1.3, T1.4, T1.5, T1.6, T1.7, T1.8, T1.9, T1.10, T1.11, T1.12, T1.13, T1.14, T1.15, T1.16, T1.17, T1.18, T1.19, T1.20, T1.24, T1.25 berupa fotocopy dari fotocopy, tidak diperlihatkan aslinya maupun fotocopyannya dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain selama proses pembuktian dipersidangan. ***Maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 701 K/Sip/1974, Tanggal 14 April 1976*** dapat diambil kaedah hukum bahwa Dalam mengajukan “Fotocopy surat-surat) sebagai alat bukti dipersidangan gugatan perdata di Pengadilan, maka fotocopy surat tersebut oleh Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotocopy tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pengumpulan pipa-pipa besi ex peninggalan perminyakan Hindia Belanda sekarang tidak dapat dilaksanakan lagi dikarenakan adanya perubahan Pertamina menjadi Persero berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.06.2008 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tanggal 2 Mei 2008 dan atas dasar itulah Tergugat I menghentikan kegiatan pengumpulan pipa-pipa besi ex perminyakan Hindia Belanda tersebut yang kemudian selanjutnya oleh Tergugat I memberikan peringatan atau somasi kepada Penggugat untuk menghentikan pengambilan, perucatan, pengumpulan dan pengangkutan pipa-pipa besi ex peninggalan perminyakan Hindia Belanda sebagaimana dapat dihubungkan dengan (bukti surat T I-13, T I-15, T I-17, T I-21) sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat apakah bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 83 dari 103 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil dari pada Gugatan Penggugat maka untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu SEPTIAN ILHAM DANI yang menerangkan bahwa sejak tahun 2013 sudah ada kegiatan pengangkutan, perucatan pipa/besi Ex Hindia Belanda di wilayah PT.PERTAMINA Prabumulih yang dimulai dari jalur Desa Lorok sampai dengan Pulau Semambu (Kabupaten Inderalaya) oleh kontraktornya saat itu adalah PT.VERO BAJA UTAMA dan sudah ada izin dan saksi mengetahui dari cerita dari Bapak Edy Chandra (salah satu karyawan di PT.VERO BAJA UTAMA) yang mengatakan bahwa ada kegiatan pengambilan pipa/besi yang pekerjaannya terbengkalai dan distop sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap penyetopan ataupun penghentian dengan cara melarang Penggugat untuk mengumpulkan kekurangan tonase pipa-pipa besi Ex perminyakan Hindia Belanda yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat oleh Penggugat sudah berupaya meminta petunjuk kepada Tergugat I dalam hal ini berdasarkan **SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR :732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989 dalam dictum** Kedua bagian Memutuskan dan menetapkan Surat Keputusan tersebut, Menteri Pertambangan dan Energi GINANDJAR KARTASASMITA **menunjuk dan menugaskan Yayasan Krida Caraka Bhumi** sebagai pelaksana Pengumpulan Besi Tua bekas kegiatan Perminyakan Hindia Belanda, dan **PERTAMINA** sebagai Pengawas dan Pengamanan Pelaksanaan Pengumpulan besi tua ex perminyakan Hindia Belanda sedangkan Tergugat II **PT. Vero Baja Utama** mendapatkan hak mengumpulkan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dalam Wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA Sumatera Bagian Selatan berdasarkan pada Surat Perjanjian Nomor: 126A/005/ YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998. Yang disebutkan **YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI** selaku Pihak Pertama memberikan pekerjaan pemborongan kepada PT. VERO BAJA UTAMA dalam hal PENGAMBILAN, PENGUMPULAN, PERUCATAN dan PENGANGKUTAN besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dalam wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA SUMATERA BAGIAN SELATAN dan atas dasar tersebut diatas maka Yayasan Krida Caraka Bhumi mengadakan Kontrak Pemborongan dengan PT. Vero Baja Utama (bukti surat Penggugat yaitu P. 1) sebagaimana tertuang dalam SURAT PERJANJIAN Nomor : 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998 (bukti P. 2. A) kemudian antara PT. Vero Baja Utama dalam hal ini diwakili Vence Rumangkang mengadakan kontrak kerja dengan Achmad Bin Anwar tanggal 4 Januari 2002 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202/VBU-K/1/2002 (bukti surat P.3.A dan P.3.B) serta dihubungkan dengan bukti surat Tergugat II yaitu (bukti T 2-1);

Menimbang, bahwa tahapan dan proses legalitas formal persyaratan terpenuhi Penggugat berkoordinasi dengan pihak Tergugat I/PT. PERTAMINA (PERSERO) EP. REGION SUMATERA BAGIAN SELATAN di Prabumulih dan Tim Pengelola Besi Tua ex Hindia Belanda Pertamina DOH Sumbagsel, meliputi kegiatan survey, perizinan-perizinan dan pengamanan dalam hal pengumpulan besi tua berdasarkan Surat dari Ketua Yayasan Krida Caraka Bhumi Nomor 023/005/YKCB/K/2004 tanggal 23 September 2004 kepada Menteri Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tanggal 22 Maret 2005 yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1959 yang disebutkan bahwa kriteria besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda yang dapat dikumpulkan oleh Yayasan Krida Caraka Bhumi (YKCB) adalah besi tua selain well head, christmas tree, dan besi tua kegiatan perminyakan Hindia Belanda yang masih digunakan oleh Pertamina untuk kegiatan langsung operasional dan sudah diajukan permohonannya kepada Menteri Keuangan serta sudah disetujui oleh Menteri Keuangan berdasarkan (bukti surat P. 9 A) yang kemudian terbitlah Memorandum Nomor 1313/COOOOO/2005-SO tanggal 14 November 2005 dari Direktur Utama (Widya Purnama) yang ditujukan kepada GM DOH Sumbagsel yang pada pokoknya segera dalam pelaksanaan survey dan membuat berita acara survey dengan menunjuk barang-barang yang dimaksud besi-besi tua ex Hindia Belanda yang sudah tidak digunakan lagi dimana perolehannya sampai tahun 1959 kebawah sebagaimana dalam (bukti surat P. 9. B) akan tetapi Penggugat selaku Direksi Yayasan Krida Caraka Bhumi cq PT. Vero Baja Utama sejak tanggal 1 Desember 2005 sampai dengan 29 Desember 2005 belum ada tindak lanjut survey apakah survey tersebut dapat dilaksanakan atau tidak lalu upaya Penggugat membuat surat secara tertulis yang mana surat tersebut ditujukan kepada General Manager PT. Pertamina (Persero) DOH Prabumulih dengan Nomor 05/VBU/-CB/XII/2005 sebagaimana dalam (bukti surat P. 9. C) yang kemudian PT. Pertamina (Persero) DOH Sumatera Bagian Selatan Pjs General Maneger (Harry Priyatna) tanggal 13 Januari 2006 Nomor 024/EP1300/2006-SO yang isinya bahwa untuk survey dapat dilakukan dengan menggunakan data yang saudara miliki karena kami tidak memiliki data mengenai besi tua peninggalan Hindia Belanda dimana hasil survey tersebut dibuatkan Berita Acara Hasil Survey yang akan dilaporkan kepada Direksi PT. Pertamina EF dan Direksi PT. Pertamina (Persero) sebagaimana dalam (bukti surat P. 9 D) juga dihubungkan dengan bukti surat Penggugat yaitu bukti surat P. 7 A, P. 7 B, dan P 8;

Halaman 85 dari 103 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya langkah yang di tempuh oleh Penggugat selaku Direksi Yayasan Krida Caraka Bhumi cq PT. Vero Baja Utama membuat laporan survey kepada General Manager PT. Pertamina (Persero) DOH Prabumulih dalam Nomor Surat 06/VBU/-CB/01/2006 tanggal 18 Januari 2006 (bukti surat P.9 E) lalu dibalas oleh Maneger Umum Pertamina EF Region Sumatera selaku Ketua Tim TP2H (Arsil S Yan) yang ditujukan kepada Direktur PT. Vero Baja Utama tanggal 09 Maret 2006 (bukti surat P. 9 F) lalu Penggugat membuat Laporan data hasil survey aset milik PT. Pertamina (Persero) tahun perolehan 1959 dibawah sebagaimana dapat dilihat dalam (bukti surat P. 9 G);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Jakarta dengan Nomor surat 177/C10000/2006-SO tanggal 21 November 2006 kepada Sekertaris Kementerian Negara BUMN up Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Negara BUMN Nomor S-89/S.MBU/2007 tanggal 8 Maret 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Herman Hidayat (an Sekertaris Kementerian Negara BUMN up Kepala Biro Hukum dan Humas) dimana PT. Pertamina (Persero) telah meminta arahan dari Menteri Negara BUMN dan Menteri Keuangan melalui suratnya Nomor 815/COOOOO/2004-SO tanggal 20 Oktober 2004 namun belum mendapat jawaban dapat dilihat dihalaman 7 huruf d yang isinya selain telah terjadi inkonsistensi, Pertamina/PT. Pertamina (Persero) juga dapat dianggap tidak mematuhi atau tidak melaksanakan keputusan yang sudah bersifat final baik Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi/ESDM, maupun Keputusan Menteri Keuangan, serta Keputusan PT. Pertamina (Persero) sendiri yang pada waktu itu dikeluarkan oleh Sdr. Widya Purnama selaku Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) dengan mempertimbangkan surat menyurat sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2005 sebagaimana dalam butir 4 diatas, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, menurut pendapat kami, maka PT. Pertamina (Persero) hendaknya memberi akses dan menyerahkan besi tua eks kegiatan perminyakan Hindia Belanda kepada Negara c.q. Departemen ESDM melalui YKCB sesuai dengan persetujuan yang berlaku final. (bukti surat P. 9 I);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang juga dihubungkan dengan saksi-saksi Penggugat yaitu ISRIN ASMARA dan saksi IVAN SUHELMI dapat diperoleh suatu persangkaan bahwa Penggugat selaku Direksi PT. Vero Baja Utama Cabang Sumbagsel sudah melaksanakan kewajibannya baik syarat formil maupun syarat materil terhadap pengumpulan besi-besi ex perminyakan Hindia Belanda yang meliputi kegiatan survey, perizinan-perizinan dan pengamanan dalam hal pengumpulan besi tua sebagaimana yang dihubungkan dengan bukti surat penggugat yaitu (bukti surat P.7.A, P.7.B, P.8, P.9.A,P.9.B,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.9.C, P.9.D, P.9.E, P.9.F, P.9.G, P.9.H, dan P.9.I) akan tetapi Tergugat I dalam hal ini sebagai Pengawas dan Pengamanan Pelaksanaan Pengumpulan besi tua ex perminyakan Hindia Belanda malah melarang Penggugat sebagaimana dihubungkan dengan bukti surat Tergugat I yaitu T. I. 17 dan selain itu juga Tergugat I melaporkan menantu Penggugat di Polres OGAN ILIR dengan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan yang pada pokoknya pipa besi ex peninggalan Hindia Belanda adalah merupakan aset atau barang milik negara sebagaimana dalam bukti surat Tergugat I yaitu T. I-8 dan yang menjadi pertanyaan apakah tindakan ataupun perbuatan menantu Penggugat tersebut atas izin atau persetujuan dari Penggugat untuk mengambil pipa besi ex peninggalan Hindia Belanda serta apakah pipa besi tersebut termasuk kedalam aset milik negara atau peninggalan besi di bawah tahun 1959 kebawah yang dapat diambil oleh penggugat berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989 (bukti surat P.1) dan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor KPTS.288/COOOO/91-B1 tanggal 4 November 1991 (bukti surat P. 6) sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat selaku pihak yang mengajak untuk bekerja sama didalam pengumpulan besi-besi tua ex perminyakan Hindia Belanda seharusnya menjamin dan memberikan perlindungan atas kegiatan dan kelancaran terhadap pengumpulan besi-besi tua ex perminyakan Hindia Belanda padahal Tergugat II telah menerima pembayaran penuh dari Penggugat melalui setoran tunai sesuai transfer dan kwitansi tertanggal 18 Mei 2004 dengan jumlah total Rp. 1.395.231.500 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu lima ratus rupiah) yang menghitung PT. Vero Baja Utama (Ekky Wonok) dan Kepala Lapangan Cabang Sumbagsel (Isrin Asmara) serta yang mengetahui PT Vero Baja Utama (Vence Rumangkang) sebagaimana dihubungkan dengan bukti penggugat yaitu bukti surat P. 5 A;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada yang menyatakan perjanjian Nomor 202/VBU-K/1/2002 tanggal 4 Januari 2002 antara Penggugat dengan Tergugat II batal demi hukum ataupun cacat hukum dimana dipersidangan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yang mana bukti tersebut diakui oleh Tergugat II dan antara Tergugat II dengan Turut Tergugat tidak ada yang menyatakan bahwa besi-besi ex perminyakan Hindia Belanda adalah milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat I selaku Pengawas apabila ada permasalahan ataupun perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II dan Turut Tergugat harus bisa secara bijaksana menyelesaikan masalah ini sesuai dengan azas kekeluargaan atau Win-win Solution dengan cara memanggil pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah ini yaitu Penggugat, Tergugat II



dan Turut Tergugat , tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I sebagai Pengawas dan Pengamanan Pelaksanaan Pengumpulan besi tua ex perminyakan Hindia Belanda bukan secara arogan mengambil sikap dengan cara melaporkan Penggugat ke pihak yang berwenang dengan tuduhan pencurian pipa besi milik Tergugat I seharusnya langkah yang ditempuh Tergugat I bisa meminta petunjuk atau patwa kepada Menteri Pertambangan dan Energi ataupun Menteri Keuangan TETAPI TIDAK ADA JAWABAN namun belum mendapat jawaban lihat halaman 7 huruf d yang isinya selain telah terjadi inkonsistensi, Pertamina/PT. Pertamina (Persero) juga dapat dianggap tidak mematuhi atau tidak melaksanakan keputusan yang sudah bersifat final baik Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi/ESDM, maupun Keputusan Menteri Keuangan, serta Keputusan PT. Pertamina (Persero) sendiri yang pada waktu itu dikeluarkan oleh Sdr. Widya Purnama selaku Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) dengan mempertimbangkan surat menyurat sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2005 sebagaimana dalam butir 4 diatas, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, menurut pendapat kami, maka PT. Pertamina (Persero) hendaknya memberi akses dan menyerahkan besi tua eks kegiatan perminyakan Hindia Belanda kepada Negara c.q. Departemen ESDM melalui YKCB sesuai dengan persetujuan yang berlaku final sebagaimana yang termuat dan tertuang didalam (bukti surat P. 9 I) akan tetapi oleh Tergugat I hal tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa secara umum dalam Hukum Acara Perdata tentang perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdata yang bunyinya Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut dari pengertian Pasal 1365 KUHPerdata ada beberapa unsur yaitu 1. Perbuatan, 2. Melanggar, 3. Kesalahan, 4. Kerugian apabila dalam peristiwa tersebut diatas terdapat 4 unsur tersebut maka orang manusia pribadi (natuurlijke persoon) selaku subjek hukum ataupun Badan Hukum (rechtspersoon) telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan terjadi karena tindakan atau kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak seharusnya dilakukan dalam hal ini Tergugat I selaku pengawas langsung mengambil sikap melaporkan Pengugat dengan tuduhan Pencurian pipa besi milik Tergugat I setelah memberikan somasi kepada Penggugat yaitu bukti surat (T I-13 dan T I-15) sedangkan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya terhadap kekurangan tonase besi pipa ex perminyakan Hindia Belanda padahal Penggugat sudah menyetorkan uang ke kas negara melalui Tergugat II;



Menimbang, bahwa pengertian melanggar terjadi karena perkembangan masyarakat dalam menyesuaikan keadaan yaitu 1. secara sempit pengertian melanggar itu apabila yang dilanggar hukum yang berlaku yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan hak orang lain, 2. Secara luas pengertian melanggar menurut **Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919** perbuatan melanggar itu apabila yang dilanggar hukum yang berlaku yang terdapat dalam perundang-undangan, hak orang lain, kelalalaian yang melanggar orang lain atau bertentangan dengan kewajiban menurut hukum yang berlaku, kesusilaan, kecermatan dalam mengatur masyarakat terhadap orang atau benda.

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat II dan Turut Tergugat tidak berdiam diri melakukan pembiaran terhadap perbuatan Tergugat I terhadap Penggugat serta melepaskan tanggung jawab atau kewajibannya atas kekurangan besi tua yang seharusnya Tergugat II harus memenuhi kewajiban atas kekurangan tonase pipa besi-besi tua ex perminyakan Hindia Belanda;

Menimbang, bahwa pengertian unsur kerugian dalam pasal 1365 KUHPerdara maksudnya pihak lawan menderita kerugian dan kerugian tersebut dapat bersifat 1. material maksudnya bersifat kebendaan (zakelijk) 2. Immaterial maksudnya bersifat tidak kebendaan dalam hal ini oleh karena Tergugat I menghentikan secara sepihak terhadap pengumpulan pipa besi sehingga menimbulkan hilangnya keuntungan bagi Penggugat sehingga menyebabkan kerugian yang cukup besar serta dengan adanya laporan yang dilakukan oleh Tergugat I ke POLDA SUMSEL atas tuduhan pencurian pipa milik PT. Pertamina (Persero) timbul dirugikannya nama baik seseorang, harga diri, hilangnya kepercayaan orang lain sehingga membuat macet bisnis usaha yang dilakukan Penggugat yaitu H. Ahmad Bin H. Anwar;

Menimbang, bahwa pengertian unsur kesalahan maksudnya bahwa dari perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) merupakan perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan terjadi karena disengaja atau tidak disengaja dalam hal ini antara Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi (ESDM), Surat Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan antara satu dengan yang lainnya saling tumpang tindih sehingga didalam pelaksanaannya terdapat perbedaan penafsiran didalamnya yang dampaknya di lapangan menyebabkan timbulnya konflik persengketaan ataupun perselisihan terhadap instansi atau lembaga yang berhubungan dalam hal ini adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II yang dapat dilihat serta dihubungkan dengan bukti surat Tergugat II yaitu bukti T 2.2, T 2.3, T 2.4, T 2.5 serta dihubungkan dengan bukti surat Penggugat yaitu bukti surat P. 10, P. 11, P. 12, P 13, P. 14 dan P. 15 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya saksi Tergugat II yaitu RASYID, SH. MH. menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat ada perihal usaha jual beli besi/pipa bekas Hindia Belanda di areal PT.Pertamina Palembang dengan PT.Vero Baja Utama dimana Penggugat merasa dirugikan karena PT.Vero Baja Utama masih kurang tonasenya yang tertera dalam perjanjian yaitu 1.128.414 (satu juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat belas) kilo gram dimana kekurangan tersebut karena penyetopan pengambilan besi/pipa bekas Hindia Belanda di areal PT.Pertamina Palembang tersebut dari PT.Pertamina sendiri berdasarkan perintah dari Kementerian Keuangan RI melalui Turut Tergugat (Yayasan Krida Caraka Bhumi), Penggugat sudah membuat Laporan ke POLDA SUMSEL dengan tanda bukti Lapor Nomor TBL/508/XI/2010/ Sumsel tanggal 24 Nopember 2010 dan belum juga mendapatkan realisasi apapun dari PT.Vero Baja Utama.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013, dibuat surat perdamaian berikut isi surat perdamaian tersebut yang isinya adalah Penggugat bersedia mencabut Laporan ke POLDA SUMSEL dengan tanda bukti Lapor Nomor TBL/508/ XI/2010/ Sumsel tanggal 24 Nopember 2010 dengan konvensasi Tergugat II membayar ganti rugi sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dihubungkan dengan bukti surat Tergugat II yaitu T 2- 4 kepada Penggugat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan serta disaksikan dan juga ditandatangani oleh saksi dan Sdr.RAFFLES SITUMEANG berdasarkan bukti surat T 2.2, T 2.3, T 2.4, T 2.5 serta dihubungkan dengan bukti surat Penggugat yaitu bukti surat P. 10, P. 11, P. 12, P 13, P. 14 dan P. 15 tersebut sedangkan selama proses persidangan Turut Tergugat dan wakilnya yang sah tidak pernah hadir walupun sudah di panggil secara sah dan patut tidak hadir dan Tergugat I selama proses persidangan berlangsung hanya mengajukan bukti surat fotocopy dari foto copy tanpa bisa memperlihatkan surat asli (T1.2, T1.3, T1.4, T1.5, T1.6, T1.7, T1.8, T1.9, T1.10, T1.11, T1.12, T1.13, T1.14, T1.15, T1.16, T1.17, T1.18, T1.19, T1.20, T1.24, T1.25 bukti mana berupa fotocopy dari fotocopy dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RASYID SH, MH antara Penggugat dengan Tergugat II sudah ada Perdamaian yaitu Dading sebagaimana dalam bukti surat Tergugat yaitu T 2-3 dan T 2- 4 yaitu mengenai pipa besi tua ex Hindia Belanda di areal PT.Pertamina di daerah Plaju, Conoco Philip, dibeberapa wilayah Sumatera Selatan yang lainnya, selain itu juga berdasarkan bukti surat P. 10 yaitu Laporan Polisi di POLDA SUMSEL Nomor LP/508/XI/2010/SUMSEL tanggal 24 November 2010 atas nama Pelapor H. Achmad (penggugat) yang terlapornya adalah Vence Rumangkang dihubungkan dengan bukti surat Tergugat II

Halaman 90 dari 103 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



yaitu T 2-2 dan bukti surat T 2-5 yang merupakan bukti pencabutan Laporan Polisi LP/508/XI/2010/SUMSEL tanggal 24 November 2010 sebagai realisasi dari perdamaian atau dading tersebut dimana pencabutan laporan tersebut terjadi pada tanggal 24 November 2010 sebelum perdamaian dilakukan dan selain itu juga dading tersebut di buat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat II pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sebagaimana dihubungkan dengan bukti surat Tergugat yaitu T 2-3 ;

Menimbang, bahwa dengan sudah terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas adanya cacat hukum terhadap perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati hatian dari sikap hidup yang berkembang didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka pertanyaan yang kedua sudah terjawab bahwa yang menjadi dasar adalah SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR :732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989 *Dalam dictum* ke 2 (dua) yang isinya Menteri Pertambangan dan Energi GINANDJAR KARTASASMITA menunjuk dan menugaskan Yayasan Krida Caraka Bhumi sebagai pelaksana Pengumpulan Besi Tua bekas kegiatan Perminyakan Hindia Belanda, dan PERTAMINA sebagai Pengawas dan Pengamanan Pelaksanaan Pengumpulan Besi Tua bekas kegiatan Perminyakan Hindia Belanda.

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut maka Yayasan Krida Caraka Bhumi (Turut Tergugat) mengadakan Kontrak Pemborongan dengan PT. Vero Baja Utama (Tergugat I) yang tertuang dalam SURAT PERJANJIAN Nomor : 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998; diperjanjikan jumlah tonase (dalam taksiran) besi tua yang di borongkan kepada PT. Vero Baja Utama/Tergugat II adalah sejumlah **± 7.500 (tujuh ribu lima ratus) ton** melalui tahapan dan proses yang cukup panjang, meliputi kegiatan survey, perizinan-perizinan dan pengamanan dalam hal pengumpulan besi tua terutama persyaratan formil terpenuhi maka selanjutnya Penggugat berkoordinasi dengan pihak Tergugat I/PT. PERTAMINA (PERSERO) EP. REGION SUMATERA FIELD PENDOPO di Prabumulih in casu Tim Pengelola Besi Tua ex Hindia Belanda Pertamina DOH Sumbagsel, dimana Penggugat telah menerima penyerahan besi-besi tua sejumlah **6.371.586 (enam juta tiga ratus tujuh puluh satu lima ratus delapan puluh enam) kilo gram** dari Tergugat II, sedangkan berdasarkan kontrak awal antara Penggugat dengan Tergugat II sejumlah **7.500.000 (tujuh jutaan lima ratus) kilo gram** yang kesemuanya sudah dibayar ke kas Negara, namun masih terdapat kekurangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tonase yang belum Penggugat terima, yaitu sejumlah **1.128.414 (satu juta seratus dua puluh delapan empat ratus empat belas) kilo gram** berdasarkan KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 29 April 2008;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi kekurangan tersebut Penggugat tetap melakukan pengambilan, pengumpulan, perucatan dan pengangkutan besi, di halang-halangi oleh Tergugat I, sehingga perbuatan pihak Tergugat I yang berakibat timbulnya kerugian pada diri Penggugat dan bisnis usaha Penggugat sehingga pihak Penggugat secara hukum masih ada hak atas Pipa-Pipa/Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda sebanyak 1.128.414 (satu juta seratus dua puluh delapan empat ratus empat belas) kilo gram sesuai surat perjanjian jual beli No. 202/VBU-K/I/2002 Jo surat rekapitulasi penyerahan dan pengangkutan besi tua Pertamina daerah hulu Sumbagsel yang ditandatangani oleh pihak Yayasan Krida Charaka Bhumi Cq PT. Vero baja Utama dan ditandatangani pula pihak tim pengelola besi tua ex Hindia Belanda Pertamina DOH Sumbagsel Manager Umum Koordinator Tim (Amran Anwar) tanggal 19 desember 2003.

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya meminta kepada Tergugat II untuk menyelesaikan permasalahan yang Penggugat alami padahal Tergugat II masih memiliki kewajiban kepada Penggugat berupa menyerahkan besi-besi tua ex kegiatan perminyakan Hindia Belanda sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat di Jakarta pada tanggal 29 April 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I dan perbuatan Tergugat II yang hanya berdiam diri (pasif) serta tidak melakukan usaha apapun terhadap perbuatan yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, terkait perjanjian jual beli besi tua antara Penggugat dengan Tergugat II yang diperoleh Tergugat I dari Turut Tergugat (Yayasan Krida Caraka Bhumi) yang berakibat timbulnya kerugian materiel dan imateriel pada diri Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya pula segala perbuatan hukum atau tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sudah terlebih dahulu disertai dan diikuti oleh hal-hal yang tidak wajar atau dengan itikad yang tidak baik, maka Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**. Dengan demikian petitum gugatan penggugat pada petitum point ke 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971*** bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat didalam persidangan ternyata tidak dapat dibantah dengan bukti sebaliknya, merupakan bukti yang lengkap tentang kebenaran Posita Gugatan Penggugat, sehingga gugatan tersebut, harus dikabulkan oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971*** yang dapat diambil kaedah hukumnya adalah Penggugat mengajukan Gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti kerugian baik kerugian Moril Rp.9.027.312.000. (*Sembilan milyar dua puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah*) dan immaterial kepada Penggugat sejumlah :Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) secara tunai kepada Penggugat didalam hal ini selama berjalan proses persidangan Pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci adanya dan besarnya kerugian Materiil maupun morill yang di derita oleh Penggugat oleh kerana penggugat tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak Tuntutan pembayaran ganti rugi yang di ajukan oleh Penggugat tersebut, maka tuntutan Penggugat point ke 7 dalam surat gugatannya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa menyangkut petitum gugatan pada petitum point ke 8, dimana Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi, (*uit voorbaar bij voorradj*) oleh karena tidak tercantum dalam posita gugatan penggugat, maka majelis hakim berpendapat pula, atas petitum ini patut dan layak pula untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan penggugat untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang denda atau uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) untuk setiap harinya sejak Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim akan berpedoman kepada ***Putusan Mahkamah Agung RI., tanggal 26 Februari 1973 No. 791 K/Sip/1972***, menyebutkan “ *Ekskusi pembayaran sejumlah uang tidak mungkin dibarengi dengan uang paksa*”; (***ex. Pasal 606 Rv***) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat”; maka petitum ke 9 penggugat dalam surat gugatannya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan yang diuraikan di atas, nyatalah Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dari sebagian gugatannya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II ternyata tidak berhasil untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya/ bantahannya tanpa didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maupun alat bukti lainnya dipersidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan hak kepadanya, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan, bahwasanya gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian dan secara umum Penggugat berada di pihak yang menang, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Para Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan di bawah ini sehingga terhadap petitum ke 11 layak untuk dikabulkan dan terhadap gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya haruslah ditolak;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi telah diajukan secara bersama-sama dengan surat Jawaban Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan menggugat balik (Rekonpensi) pihak Penggugat Kompensi yang maksud dan tujuan adalah telah jelas sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum pada bagian Kompensi yang telah diuraikan diatas haruslah dinyatakan sebagai suatu kesatuan pertimbangan hukum yang tidak terpisahkan dengan yang akan diuraikan pada bagian Rekonpensi ini ;

Menimbang, bahwa apakah dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai penanggung jawab sementara dalam rangka pengawasan kegiatan operasional dikarenakan adanya perubahan Pertamina menjadi Persero berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.062008 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tanggal 2 Mei 2008 dan oleh Penggugat Rekonpensi menghentikan kegiatan pengumpulan pipa-pipa besi tersebut yang kemudian oleh Penggugat Rekonpensi memberikan peringatan kepada Tergugat Kompensi untuk menghentikan pengambilan, perucatan, pengumpulan dan pengangkutan pipa-pipa besi ex peninggalan perminyakan Hindia Belanda dengan cara melarang Tergugat Kompensi untuk mengumpulkan kekurangan tonase pipa-pipa Ex perminyakan Hindia Belanda, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri akan memperhatikan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi pada persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pertimbangan hukum yang telah diuraikan Majelis Hakim pada bagian Kompensi tentang pokok perkara merupakan pula pertimbangan hukum pada bagian Rekonpensi ini, yang untuk tidak diulangi kembali dianggap telah terurai secara lengkap dalam pertimbangan rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi dikabulkan sebahagian, maka konsekwensi hukumnya berakibat pula untuk menyatakan bahwa gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dinyatakan ditolak maka pihak Penggugat konpensasi/Tergugat Rekonpensasi berada dipihak yang dikalahkan, dan oleh karenanya kepada pihak Penggugat konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tersebut dihukum untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis Fatimah, S.H. M.H mengajukan pendapat berbeda (Dissenting Opinion) sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana dalam jawabannya.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Para Tergugat yaitu Tergugat I terdapat eksepsi tentang kompetensi absolut, dan eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim pada hari ~~selasa~~ tanggal 17 September 2015, maka tidak akan dipertimbangkan lagi mengenai eksepsi kompetensi absolut tersebut tetapi akan mempertimbangkan eksepsi yang lainnya .

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Tergugat I :

A. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI) ABSOLUT

B. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Petitum Gugatan *a quo* Tidak Jelas

2. Penggugat Mencampurkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi

C. EKSEPSI GUGATAN SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)

D. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

I. Gugatan Kurang Pihak Karena Penggugat Tidak Menyertakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Sebagai Pihak dalam Gugatan *a quo*

II. Gugatan Kurang Pihak Karena Penggugat Tidak Menyertakan PT Pertamina (Persero) Sebagai Pihak dalam Gugatan *a quo*

III. Gugatan Kurang Pihak Karena Tidak Menyertakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai Pihak dalam Gugatan *a quo*.



IV. Gugatan Kurang Pihak Karena Tidak Menyertakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Pihak dalam Gugatan *a quo*

E. EKSEPSI ATAS KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT

F. EKSEPSI TERHADAP KEBENARAN SURAT KUASA PENGGUGAT

Tergugat II :

I. GUGATAN TIDAK DIAJUKAN BERDASARKAN FAKTA ATAU KEADAAN YANG SEBENARNYA (*EXCEPTIO ONRECHTMATIGE ONGEROND*)

II. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUURUM LIBELIUM*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas, akan

dipertimbangkan satu persatu berdasarkan atas fakta dan bukti yang diajukan kemuka persidangan.

Tergugat I :

B. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

I. Petitum Gugatan *a quo* Tidak Jelas

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan dalam 1 (satu) Gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan 2 (dua) dokumen Petitum yang berbeda yang keduanya ditandatangani oleh Kuasa Penggugat. Pengajuan 2 (dua) dokumen petitum yang berbeda ini telah membuat Gugatan *a quo* menjadi kabur karena tidak jelas hal – hal mana yang diminta untuk diputuskan dalam persidangan perkara ini. Hal ini dapat terlihat secara jelas pada halaman 8 gugatan yang telah disampaikan dalam dua halaman masing masing tertulis petitum angka 5 – 10 dan petitum angka 5 – 11.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam Repliknya tidak pernah mengajukan 2 (dua) dokumen petitum yang berbeda sebagaimana dimaksud Tergugat I, yang benar Penggugat pada saat gugatan telah didaftarkan ada melakukan perbaikan gugatan dalam waktu perbaikan gugatan sebelum diberitahukan kepada para pihak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan yang terdapat dalam berkas perkara, terdiri dari 8 halaman (tidak ada halaman 8 dibuat dua halaman) dan pada halaman 8 tersebut tercantum petitum nomor 5 sampai dengan nomor 11.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Eksepsi ini harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak .



II. Penggugat Mencampurkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat I menyatakan Penggugat menyebutkan Gugatan *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Petitum dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Namun, posita-posita yang mendasarkan gugatan sebagaimana diuraikan Penggugat dalam nomor 1 sampai dengan 6 dilanjutkan dengan posita di angka 11 adalah didasarkan pada pelaksanaan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II. Terlebih lagi dalam posita angka 11 gugatan *a quo*, Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa:

“...Tergugat II masih memiliki kewajiban kepada Penggugat berupa menyerahkan besi – besi tua ex kegiatan perminyakan Hindia Belanda sejumlah 1.128.414 kg yang ada dalam wilayah kuasa pertambangan PERTAMINA in casu Tergugat I, sebagaimana tersurat dalam Kesepakatan Bersama yang dibuat di Jakarta pada tanggal 29 April 2008...”

Dalam petitum gugatan *a quo*, Penggugat meminta agar Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum padahal hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II didasarkan pada perjanjian, sehingga kelalaian Tergugat II atas pemenuhan kewajibannya berdasarkan perjanjian seharusnya adalah berupa wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam Repliknya bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatan adalah dalam rangka kepentingan Penggugat untuk memberikan data dan fakta hukum yang sebenar-benarnya. Substansi perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah Hakim Ketua Majelis mempelajari gugatan Penggugat dalam perihal gugatannya Penggugat mencantumkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, demikian pula dalam petitumnya mohon agar menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, dalam positanya Penggugat menguraikan bahwa kegiatan Penggugat mengumpulkan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dihalang-halangi oleh Tergugat I dengan melakukan penangkapan terhadap karyawan Penggugat yang sedang bekerja mengumpulkan besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dan melaporkan Penggugat ke Polda Sumsel dengan menuduh Penggugat melakukan pencurian pipa ex kegiatan perminyakan Hindia Belanda, selain itu di dalam positanya Penggugat juga menguraikan mengenai



perjanjian jual beli besi tua/pipa ex kegiatan perminyakan Hindia Belanda antara Penggugat dan Tergugat II nomor 202/VBU-K/I/2002, dimana Tergugat II mendapatkan hak mengumpulkan besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dalam wilayah kuasa pertambangan Pertamina Sumatera Bagian Selatan berdasarkan surat perjanjian nomor 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998, di dalam perjanjian tersebut disebutkan Turut Tergugat sebagai pihak pertama memberikan pekerjaan pemborongan kepada Tergugat II dalam hal pengambilan, pengumpulan, perucatan dan pengangkutan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dalam wilayah kuasa pertambangan Pertamina Sumatera Bagian Selatan. Bahwa kedudukan hukum Turut Tergugat berdasarkan pada surat keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989 yang menunjuk dan menugaskan Turut Tergugat sebagai pelaksana pengumpulan besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dan Tergugat I sebagai pengawas dan pengaman pelaksanaan pengumpulan. Bahwa Penggugat telah menerima penyerahan besi-besi tua sejumlah 6.371.586 kg dari Tergugat II. Namun apabila berdasarkan pada kontrak awal antara Penggugat dan Tergugat II yaitu sejumlah 7.500.000 kg yang semuanya sudah dibayar dengan menyetorkan uang ke kas negara namun masih terdapat kekurangan jumlah tonase yang belum Penggugat terima sejumlah 1.128.414 kg atau terdapat kekurangan 15% sebagaimana tersurat dalam surat kesepakatan bersama tanggal 29 April 2008 antara Penggugat dan Tergugat II, sehingga dalam petitumnya Penggugat mohon agar menyatakan Penggugat tetap berhak atas kekurangan tonase besi tua eks Hindia Belanda sejumlah 1.128.414 kg yang merupakan objek perjanjian jual beli nomor 202/VBU-K/I/2002 jo surat kesepakatan bersama tanggal 29 April 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita yang diuraikan dalam gugatan Penggugat Hakim Ketua Majelis berpendapat dasar gugatan Penggugat adalah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II yang menimbulkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II berupa hak dan kewajiban secara timbal balik, dan menurut Penggugat ada prestasi dalam perjanjian tersebut yang belum diterima oleh Penggugat sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam petitumnya mohon agar menyatakan Penggugat tetap berhak atas kekurangan tonase besi tua eks Hindia Belanda sejumlah 1.128.414 kg yang merupakan objek perjanjian jual beli nomor 202/VBU-K/I/2002 jo surat kesepakatan bersama tanggal 29 April 2008.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Hakim Ketua Majelis berpendapat materi gugatan penggugat sesungguhnya adalah wanprestasi, namun penggugat memasukkan pula perbuatan melawan hukum, padahal kedua hal tersebut mempunyai dasar hukum dan akibat hukum yang berbeda, dengan demikian

Halaman 98 dari 103 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Pbm



Penggugat mencampurkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam gugatannya sehingga membuat gugatan penggugat menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat I mengenai hal tersebut dinilai beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I yang menyatakan Penggugat Mencampurkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dikabulkan maka Eksepsi Tergugat I lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Eksepsi Tergugat II :

I. GUGATAN TIDAK DIAJUKAN BERDASARKAN FAKTA ATAU KEADAAN YANG SEBENARNYA (*EXCEPTIO ONRECHTMATIGE ONGEROND*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan melibatkan Tergugat II sepenuhnya tidakdi dasarkan kepada fakta atau keadaan yang sebenarnya, dimana gugatan diajukan dengan dasar itikad buruk demi mencari keuntungan semata (*dollipraesintis*), dikarenakan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II telah terdapat suatu perdamaian (*dading*) pada tanggal 10 Mei 2013 diatas materai Rp6000,-serta ditandatangani juga oleh saksi Prof. H M Rasyid Ariman, SH dan Raffles H.Situmeang, S.H. dimana dalam perdamaian (*dading*) tersebut dinyatakan PENGGUGAT telah melepaskan segala tuntutan hukum baik yang sudah terjadi maupun yang sedang berjalan, baik secara Perdata maupun Pidana untuk kepentingan masing masing pihak. Dimana sehubungan dengan hal itu, PENGGUGAT telah sepakat dan menerima sejumlah pembayaran dari TERGUGAT II sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menolak Eksepsi dari Tergugat II tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam Repliknya ;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis berpendapat mengenai adanya perdamaian yang menyangkut permasalahan dalam gugatan ini memerlukan pembuktian lebih lanjut dan telah masuk dalam materi pokok perkara.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Eksepsi ini harus dinyatakan ditolak .

II. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUURUM LIBELIUM*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II menyatakan bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah kabur dan tidak jelas disebabkan PENGGUGAT tidak cermat dan tidak jelas dalam membedakan atau



mengualifikasikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II, dimana PENGGUGAT secara singkat hanya menyatakan perbuatan TERGUGAT II yang tidak melakukan apapun atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum, yang dimaksud oleh PENGGUGAT, dalam hal ini apakah didasarkan kepada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi; Bahwa, selain itu dalam petitum PENGGUGAT meminta agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapapun yang menguasai besi tua ex Hindia Belanda agar menyerahkannya kepada Penggugat, namun disisi lain PENGGUGAT juga menuntut kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada PENGGUGAT sehingga menjadi tidak jelas apa yang diinginkan PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa Penggugat menolak Eksepsi dari Tergugat II tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam Repliknya ;

Menimbang, bahwa mengenai kabur dan tidak jelas gugatan Penggugat apakah didasarkan kepada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi Tergugat I dan dikabulkan, pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan eksepsi ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti gugatan Penggugat dalam petitumnya meminta agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapapun yang menguasai besi tua ex Hindia Belanda agar menyerahkannya kepada Penggugat artinya ada pihak lain selain Tergugat I dan Tergugat II yang diduga oleh Penggugat menguasai besi tua ex Hindia Belanda namun tidak disebutkan siapa, sedangkan dalam petitum berikutnya menuntut kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada PENGGUGAT sehingga kedua petitum tersebut menjadikan kabur dan tidak jelas mengenai apa yang diminta oleh Penggugat mengenai siapa yang menguasai dan diminta menyerahkan besi tua ex Hindia Belanda dan siapa yang dituntut untuk membayar ganti kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat II mengenai hal tersebut dinilai beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan penggugat kabur, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan kabur (obscuur libel), maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal maka beralasan menurut hukum bila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap petitum maupun bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Ekspesi tergugat I dan tergugat II diterima dan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara dalam gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) maka sudah sepatutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Ketua Majelis mengusulkan agar :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II,;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan R.Bg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan sah:
 - SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR :732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989,.
 - SURAT PERJANJIAN Nomor : 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998. Antara YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI dengan PT. VERO BAJA UTAMA;
 - PERJANJIAN JUAL BELI BESI TUA/ PIPA Ex KEGIATAN PERMINYAKAN HINDIA BELANDA Nomor : 202/VBU-K/I/2002 Jo Surat Kesepakatan bersama tanggal 29-4-2008 antara Penggugat dengan Tergugat II;
 - Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No: KPTS.288/COOOO/91-B1 tanggal 04 November 1991;
- c. Menyatakan Penggugat tetap berhak atas kekurangan tonasebesi tua eks hindia belanda sebanyak 1.128.414 kg yang merupakan objek surat perjanjian Jual beli Nomor : 202/VBU-K/I/2002 Jo Surat Kesepakatan bersama tanggal 29-4-2008 antara penggugat dan Tergugat II;
- d. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai besi tua ex Hindia Belanda agar menyerahkan kepada Penggugat sebanyak banyaknya 1.128.414 kg yang merupakan objek surat perjanjian Jual beli Nomor :202/VBU-K/I/2002 Jo Surat Kesepakatan bersama tanggal 29-4-2008
- e. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
- f. Menghukum Turut Tergugat untuk mamatuhi isi putusan ini;
- g. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.217.000,00,- (satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SELASA** tanggal **5 JANUARI 2016** oleh kami **FATIMAH. SH.MH** selaku Ketua Majelis, **AHMAD ADIB, SH** dan **YUDI DHARMA,SH,MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **7 JANUARI 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ARMAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

AHMAD ADIB, SH

Ttd

FATIMAH. SH.MH

Ttd

YUDI DHARMA,SH, MH

PANITERA PENGANTI

Ttd

ARMAN, SH

Ongkos-ongkos :

- | | | |
|---------------------|-------|----------------|
| o Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| o Pemberkasan / ATK | : Rp. | 85.000,- |
| o Panggilan | : Rp. | 1.035.000,- |
| o Redaksi | : Rp. | 50.000,- |
| o Administrasi | : Rp. | <u>5.000,-</u> |
| o Materai | : Rp. | 6.000.- + |

➤ **Jumlah Rp.** 1.217.000,00- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)